



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

IHPD

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2020



Kata Pengantar



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD yang disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Ringkasan Eksekutif, dan Profil Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur termasuk indikator makro ekonomi dan informasi keuangan. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintahan di Provinsi Jawa Timur, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan TA 2019 pada 39 pemerintah daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 37 pemerintah daerah, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada satu pemerintah daerah dan opini tidak menyatakan pendapat (disclaimer) pada satu pemerintah daerah. Selain opini atas laporan keuangan, laporan juga memuat hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemeriksaan kinerja dilaksanakan atas sembilan objek pemeriksaan yang merupakan kinerja tematik lokal dan nasional. Pemeriksaan kinerja tematik lokal adalah Pemeriksaan Kinerja Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur pada Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 (LFAR), dan pemeriksaan kinerja tematik nasional terdiri dari 1) Pemeriksaan Kinerja atas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Mojokerto; 2) Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan

Bencana COVID 19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Jombang.

Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan kepatuhan atas 18 objek pemeriksaan, 12 diantaranya tematik nasional dan enam lainnya merupakan pemeriksaan tematik lokal. Pemeriksaan tematik nasional terdiri dari Pemeriksaan BUMD Mineral dan Gas pada empat pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep; dan Pemeriksaan Penanggulangan Bencana Covid pada delapan pemerintah daerah yaitu Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang. Sedangkan pemeriksaan tematik lokal terdiri dari belanja daerah pada empat pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Jember, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Kediri; manajemen aset pada Pemerintah Kota Malang; dan perizinan pada Pemerintah Kota Surabaya.

BPK berharap IHPD Tahun 2020 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel di Provinsi Jawa Timur.

Badan Pemeriksa Keuangan RI
Anggota V,



Prof. Dr. Bahrullah Akbar MBA.,
CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Daftar Lampiran	vi
Tentang BPK	viii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I Pendahuluan	13
A. Indikator makro ekonomi	14
B. Ringkasan LRA dan Neraca	17
C. Badan Usaha Milik Daerah	33
BAB II Hasil Pemeriksaan	35
A. Pemeriksaan Keuangan	35
B. Pemeriksaan Kinerja	62
C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan	84
BAB III Hasil Pemantauan	127
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	127
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	130
Lampiran	
Daftar Singkatan & Akronim	
Glosarium	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2020
Tabel 1.1	Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.2	Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.3	Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.4	Indeks Kemandirian Fiskal Tahun 2019 dan 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.5	Ringkasan Anggaran, Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.6	Ringkasan Pembiayaan Netto TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.7	Ringkasan SILPA TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.8	Ringkasan Nilai Aset TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.9	Ringkasan Nilai Kewajiban TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 1.10	Ringkasan Nilai Ekuitas TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI
Tabel 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan Kepatuhan
Tabel 2.4	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020
Tabel 2.6	Kesimpulan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020

Tabel 2.7	Penyetoran Kekurangan Pemungutan Pajak pada Pemerintah Kabupaten Jember
Tabel 3.1	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Per Semester II tahun 2020
Tabel 3.2	Rincian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2020
Tabel 3.3	Pemantauan Kerugian Daerah Per 31 Desember 2020
Tabel 3.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Perolehan Opini atas Laporan Keuangan TA 2019
Grafik 1.1	Rasio BUMD Laba dan Rugi di Jawa Timur Tahun 2020
Grafik 2.1	Tren Opini atas LKPD TA 2015 s.d. 2019 di Provinsi Jawa Timur
Grafik 2.2	Opini atas LKPD 2019 di Provinsi Jawa Timur
Grafik 3.1	Tren Status TLRHP Semester II Tahun 2019 s.d. Semester II Tahun 2020
Grafik 3.2	Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status Yang Telah Ditetapkan per 31 Desember 2020
Grafik 3.3	Perkembangan Jumlah Penetapan Kerugian Daerah Semester II 2019 s.d. Semester II 2020
Grafik 3.4	Perkembangan Nilai Penetapan dan Penyetoran Kerugian Daerah Semester II 2019 s.d Semester II 2020

DAFTAR GAMBAR


Gambar 1	Keselarasan alur pikir strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024 dengan agenda pembangunan Nasional
Gambar 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020
Gambar 3	Provinsi Jawa Timur dalam Angka
Gambar 1.1	Peta Provinsi Jawa Timur
Gambar 1.2	Indikator Makro Ekonomi
Gambar 2.1	<i>Testing, Tracing, Treatment</i>
Gambar 2.2	Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Covid-19
Gambar 2.3	Salah Satu Upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang
Gambar 2.4	Pelayanan Publik dalam implementasi SPBE di Kabupaten Lamongan
Gambar 2.5	Pelayanan Publik dalam implementasi SPBE Kabupaten Banyuwangi
Gambar 2.6	Pembangunan Infrastruktur
Gambar 2.7	PT Petrogas Jatim Utama
Gambar 2.8	Unit Pelayanan Satu Atap Surabaya

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar LHP Pemeriksaan Tahun 2020
Lampiran 2	Daftar Opini atas LKPD TA 2015 s.d. TA 2019
Lampiran 3	Kondisi Keuangan BUMD di Jawa Timur Tahun 2020

Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP

pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN,

BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu,

BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme.



Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VISI *“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”*

- MISI**
1. *Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan*
 2. *Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara*
 3. *Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya*

TEMA & FOKUS PEMERIKSAAN

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan

secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, penetapan fokus pemeriksaan dilakukan berdasarkan *risk base* audit yang mengidentifikasi area audit yang berisiko. Strategi pemeriksaan dikelompokkan menjadi pemeriksaan sesuai mandat, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan. Sedangkan strategi kegiatan dalam mendukung pelaksanaan pemeriksaan adalah tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, dan pemantauan atas tindak lanjut, penggunaan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam pemeriksaan, dan manajemen pemeriksaan.

Dalam menyelaraskan fokus pemeriksaan dengan RPJMN, BPK telah menyusun tema pemeriksaan ke dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan penyesuaian kepada 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional yang terinci dalam RPJMN 2020 – 2024.

ALUR PIKIR STRATEGI PEMERIKSAAN RENSTRA BPK 2020 - 2024



Gambar 1. Keselarasan alur pikir strategi Pemeriksaan Renstra BPK 2020-2024 dengan agenda pembangunan Nasional

PEMBAGIAN TUGAS DAN



**Anggota-III
BPK RI**

**Anggota-II
BPK RI**

**Anggota-VI
BPK RI**

**Anggota-IV
BPK RI**

Dr. Achsanul Qosasi, CSFA.

Anggota III BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara III)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr. Pius Lustrilang S.IP., M.Si., CSFA.

Anggota II BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara II)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.

Anggota VI BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VI)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Dr., Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.

Anggota IV BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



WEWENANG ANGGOTA BPK



**Ketua
BPK RI**

**Wakil Ketua
BPK RI**

**Anggota-I
BPK RI**

**Anggota-VII
BPK RI**

**Anggota-V
BPK RI**

Dr. Agung Firman Sampurna, CSFA.
Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Dr. Agus Joko Pramono, S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA.
Wakil Ketua BPK RI

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Dr. Hendra Susanto M. Eng., M.H., CSFA.,CFrA.
Anggota I BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.
Anggota VII BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Prof. Dr. Bahrullah Akbar MBA., CIPM., CA., CPA., CSFA., CFrA., CGCAE.
Anggota V BPK (Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V)

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibukota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 4 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Yogyakarta, Medan, Gowa, dan Denpasar. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat



BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara organisasi berada di bawah Auditorat Utama Keuangan Negara V

Dr. Akhsanul Khaq MBA., CMA., CFE., CA., Ak., CSFA., CPA., CFrA.

Auditor Utama KN V



TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur

TUGAS DAN WEWENANG: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.



BPK perwakilan Provinsi Jawa Timur selain melakukan pemeriksaan keuangan, juga melakukan pemeriksaan tematik nasional, lokal dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak atas terjadinya pandemi COVID 19.



RENSTRA BPK 2020-2024

Pengembangan Daerah/Kewilayahan

- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Nganjuk.
- Pemeriksaan Manajemen Aset Pemerintah Kota Malang
- Pemeriksaan Kepatuhan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Pemerintah Kota Surabaya



Penguatan Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Pemeriksaan Kepatuhan atas Kegiatan Operasional dan Investasi BUMD Mineral dan

Gas Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep.


Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Pemeriksaan Kinerja atas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pacitan.



PEMERIKSAAN ATAS COVID 19

- Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan Bencana COVID 19 Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Pasuruan
- Pemeriksaan DTT atas Penanggulangan Bencana COVID 19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Tulungagung.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.


Kegiatan pemeriksaan pada tahun 2020 adalah sebanyak 66 obyek, terdiri dari 39 Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 9 Pemeriksaan Kinerja dan 18 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) (Non Banparpol) sebagai berikut:

Tabel 1 Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2020
Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	39	435	1044
▪ Pemeriksaan Kinerja	9	96	248
▪ PDTT	14	115	260
BUMD			
▪ PDTT	4	42	100
Jumlah Per Jenis Pemeriksaan			
▪ Pemeriksaan Keuangan	39	435	1044
▪ Pemeriksaan Kinerja	9	96	248
▪ Pemeriksaan DTT	18	157	360
Total	66	688	1652

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 688 temuan, yang memuat 1.108 permasalahan, meliputi 988 (89,26%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp151,20 miliar dan 50.000 USD serta 119 (10,74%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp1,6 miliar. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 disajikan pada Gambar 3.

Gambar 2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Tahun 2020




RINGKASAN HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2020

IHPD ini memuat rangkuman atas 66 hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang terdiri dari 39 objek pemeriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 18 objek pemeriksaan DTT.

A. Pemeriksaan Laporan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Semester I Tahun 2020 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 37 pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan satu pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian dan satu pemerintah daerah mendapatkan opini tidak memberikan pendapat.



Grafik 1. Perolehan Opini atas Laporan Keuangan TA 2019

Hasil pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 pada semester I Tahun 2020 mengungkapkan 435 Temuan, dengan permasalahan sebanyak 742 dengan rincian 178 permasalahan kerugian, 14 permasalahan potensi kerugian, 29 Permasalahan kekurangan penerimaan, 138 permasalahan administrasi dan 383 permasalahan SPI.

B. Pemeriksaan Kinerja

Dalam Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan kinerja atas tiga tematik pada sembilan objek pemeriksaan, dengan rincian sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Kinerja Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur pada Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019 (Long Form Audit Report)

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan atas efektivitas pengelolaan belanja daerah infrastruktur yang menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam hal ini Program/kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran (TA) 2019.

Hasil pengujian atas kriteria berdasarkan prosedur yang dirancang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019. Meskipun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target kemantapan jalan, BPK masih menemukan permasalahan antara lain perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan RKPD dan kegiatan Persiapan Pengadaan Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai dengan Target Kemantapan Jalan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga agar menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam menyusun daftar paket pekerjaan.

2. Pemeriksaan Kinerja atas Penanggulangan Bencana COVID 19

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan pada tiga pemerintah daerah dengan tujuan untuk menilai efektivitas penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan TA 2020 Hasil pemeriksaan tersebut

memberikan kesimpulan cukup efektif dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Pasuruan serta memberikan kesimpulan kurang efektif dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19 pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Dengan tetap memberikan apresiasi dan penghargaan atas seluruh capaian yang diraih dalam pelaksanaan SPBE, hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah

- a. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang untuk penyediaan laboratorium jejaring belum sepenuhnya memadai
- b. Penyediaan Jejaring Laboratorium pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya mampu mengkonfirmasi hasil pengujian spesimen kurang dari 3x24 jam

Adapun rekomendasi yang telah diberikan guna peningkatan pengembangan dan pelaksanaan SPBE, antara lain adalah

- a. Gubernur Jawa Timur agar selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Penanganan Covid-19 secara komprehensif yang diantaranya memuat langkah-langkah strategis terkait dengan percepatan pengiriman dan pemeriksaan spesimen di wilayah Jawa Timur
- b. Bupati Jombang agar segera menetapkan rencana operasi dalam upaya penyediaan layanan testing, baik untuk pengambilan dan/atau pemeriksaan spesimen melalui laboratorium jejaring
- c. Bupati Pasuruan agar memerintahkan Kepala Dinkes dan Direktur RSUD Bangil untuk berkoordinasi dalam menatausahakan hasil pemeriksaan laboratorium dan melaporkan pada All Record TC-19 tidak lebih dari 3x24 Jam, penyediaan SDM inputer All Record TC-19 pada fasyankes, dan memantau hasil pemeriksaan laboratorium melalui aplikasi All Record TC-19 supaya selanjutnya dapat dilakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan yang ditampilkan.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pemeriksaan Kinerja atas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan pada lima pemerintah daerah dilakukan dengan tujuan untuk untuk menilai efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan TA 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa Apabila permasalahan tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE, sedangkan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Banyuwangi menyatakan perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dapat terlaksana lebih efektif.

Dengan tetap memberikan apresiasi dan penghargaan atas seluruh capaian yang diraih dalam pelaksanaan SPBE, hasil pemeriksaan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah

- a. Pemerintah Kabupaten Pacitan belum sepenuhnya menyusun rencana strategis pengembangan dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE pemerintah daerah belum disusun oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Penyusunan anggaran pengembangan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Lamongan belum dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Dan Informatika
- d. Pengembangan dan percepatan penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya didukung dengan regulasi/kebijakan yang memadai
- e. Data yang dikelola Dinas Kominfo Kabupaten Blitar belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI)

Adapun rekomendasi yang telah diberikan guna peningkatan pengembangan dan pelaksanaan SPBE, antara lain adalah agar Bupati:

- a. Mencantumkan rencana strategis pengembangan dan percepatan penerapan SPBE dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD); dan menetapkan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kabupaten Pacitan tahun 2020 – 2024 dengan Peraturan Bupati;
- b. Memerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB terkait penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Memerintahkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lamongan untuk berkoordinasi dengan TAPD mengusulkan regulasi mengenai tata cara penganggaran aplikasi, melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh OPD, dan menginstruksikan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Database Dinas Kominfo mengoordinasikan rencana dan anggaran pengembangan SPBE secara terpadu sesuai dengan aturan yang ditetapkan;
- d. Menyusun dan menetapkan kebijakan/regulasi turunan atas Peraturan Bupati Mojokerto No. 80 Tahun 2018 yang mengatur lebih rinci atas pelaksanaan pengembangan dan percepatan SPBE seperti yang diamanatkan regulasi yang di atasnya;
- e. Memerintahkan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar untuk menjadwalkan pemenuhan SNI.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Dalam Tahun 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada lima objek pemeriksaan yaitu dua tematik nasional dan tiga tematik lokal. Pemeriksaan tematik nasional mengambil tema Pemeriksaan BUMD Mineral dan Gas dan Pemeriksaan Penanggulangan Bencana Covid 19. Sedangkan pemeriksaan tematik lokal mengambil tema Pemeriksaan Belanja Daerah, pemeriksaan Manajemen Aset dan Pemeriksaan Perijinan. Adapun rincian pemeriksaan dengan tujuan tertentu dijelaskan sebagai berikut.

1. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Penanggulangan Bencana Covid 19 dilakukan pada depalan pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan memberikan kesimpulan sesuai ketentuan pada Pemerintah Kota Surabaya dan

Kabupaten Sidoarjo sedangkan dengan kesimpulan sesuai ketentuan dengan pengecualian pada beberapa temuan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah

- a. Kelebihan pembayaran pada lima paket pengadaan barang dalam rangka penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp949.426.062,50
 - b. Rasionalisasi belanja barang dan jasa dan rasionalisasi belanja modal pada Pemerintah Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai ketentuan
 - c. Belanja pengadaan alat kesehatan dan barang habis pakai dalam penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Sidoarjo belum sepenuhnya didukung bukti kewajaran harga
 - d. Terdapat anggaran belanja hasil dari proses refocusing dan realokasi pada Pemerintah Kabupaten Ngawi yang tidak ditujukan untuk kegiatan berkaitan dengan penanganan Covid-19 sebesar Rp25.076.701.009,26
 - e. Pembayaran atas pengadaan bahan pangan Program JPS Provinsi Jawa Timur pada Kabupaten Malang sebesar Rp862.500.000,00 tidak didukung dasar pengeluaran yang sah
 - f. Rasionalisasi belanja barang dan jasa serta belanja modal pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Malang belum sepenuhnya sesuai dengan SK Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020
 - g. Pengadaan barang dan jasa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 pada Kabupaten Probolinggo tidak disertai bukti pendukung harga yang memadai
 - h. Pendataan, verifikasi, dan validasi data kemiskinan pada Pemerintah Kabupaten Lumajang tidak tertib
2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Belanja Daerah dilakukan pada empat pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan memberikan kesimpulan sesuai dengan

peraturan pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Bojonegoro, dan Kabupaten Kediri sedangkan kesimpulan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah

- a. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2.720.881.903,03 pada 31 paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk;
 - b. Pelaksanaan kontrak jasa konsultan perencanaan pada sembilan OPD Kabupaten Bojonegoro tidak sesuai ketentuan sebesar Rp710.427.500,00
 - c. Indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam tender peningkatan jalan rigid pavement empat ruas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kediri Tahun 2020 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp9.377.251.669,96
 - d. Proses pengadaan tidak sesuai ketentuan dan terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat atas dua paket pengadaan barang TA 2019 pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sehingga menimbulkan biaya yang tidak layak dibayarkan sebesar Rp347.240.205,00
3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu kepatuhan investasi dan operasional BUMD dilakukan pada empat pemerintah daerah. Hasil pemeriksaan yang dilakukan memberikan simpulan sesuai dengan peraturan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep, simpulan sesuai dengan pengecualian pada beberapa temuan pada Pemerintah Kabupaten Sampang sedangkan simpulan tidak sesuai dengan peraturan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah
- a. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum mempersiapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga setelah adanya penarikan saham seri C PT ADS
 - b. Rencana bisnis PT Wira Usaha Sumekar milik Pemerintah Kabupaten Sumenep periode Tahun 2020 – 2024 belum disahkan melalui RUPS dan belum disampaikan kepada Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri

- c. Pembentukan anak perusahaan PT GSM milik Pemerintah Kabupaten Sampang tidak sesuai ketentuan
 - d. Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama Operasi antara PT PJU milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan TMB untuk jual beli gas dan pembangunan LPG plant tidak jelas
4. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Manajemen Aset dilakukan pada Pemerintah Kota Malang dengan kesimpulan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah pengelolaan aset tanah izin pemakaian belum dilaksanakan secara memadai dan pemakaian dan pemanfaatan beberapa barang milik daerah dalam bentuk sewa tidak sesuai ketentuan.
 5. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Perijinan dilakukan pada Pemerintah Kota Surabaya dengan kesimpulan kecuali hal-hal yang dijelaskan temuan, BPK menyimpulkan pengelolaan perizinan IMB pada DPRKPKTR dan IPT pada DPBT Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, beserta peraturan turunannya dalam semua hal yang material. Permasalahan signifikan yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah pemrosesan Surat Keputusan IMB pada Bidang Tata Bangunan DPRKPKTR belum sepenuhnya sesuai ketentuan Dan terdapat perbedaan penghitungan Retribusi IMB Sebesar Rp508.634.352,00 dan terdapat ketidaksesuaian indeks terintegrasi atas Retribusi IMB Sebesar Rp5.395.512.768,00.

D. Pemantauan

1. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) per 31 Desember 2020 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2020. Pada periode Tahun 2005 s.d. 2020, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan 32.279 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp1.969,35 miliar dan USD 431.518,85 Total prosentase tindak lanjut pada 39 Pemerintah Daerah adalah sebesar 86,94%.

2. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah per 31 Desember 2020 atas LHP yang diterbitkan Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2020 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian daerah yang telah ditetapkan sebanyak 11.624 kasus sebesar Rp412,90 miliar.

Tingkat penyelesaian atas ganti kerugian daerah dengan status telah ditetapkan melalui pengangsuran, pelunasan, dan penghapusan yang terjadi pada periode Tahun 2003 s.d. 31 Desember 2020 menunjukkan terdapat angsuran sebanyak 2.744 kasus sebesar Rp140,06 miliar (33,92%), pelunasan sebanyak 8.527 kasus sebesar Rp197,02 miliar (47,71%), dan penghapusan sebanyak 21 kasus sebesar Rp150,97 juta (0,036%). Dengan demikian, sisa kerugian sebanyak 1.199 kasus sebesar Rp75,67 miliar (18,32 %).

Provinsi Jawa Timur

29 Kabupaten

9 Kota

666 Kecamatan

777 Kelurahan

7.724 Desa

128 BUMD

Rp 2.229,46 T Produk Domestik
Regional Bruto

Tingkat
Pengangguran
Terbuka 5,84%

2,39% Pertumbuhan
Ekonomi

Indeks
Pembangunan
Manusia 71,71


20,67 juta Jumlah
Penduduk

Indeks
Gini
Rasio 0,373

BAB I

Pendahuluan

Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di bagian timur pulau Jawa, dengan posisi koordinat terletak di antara 111⁰ Bujur Timur – 114⁰⁴ Bujur Timur dan 7⁰ 12' Lintang Selatan – 8⁰⁴⁸ Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km² yang meliputi dua bagian utama. Yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura.



Gambar 1.1 Peta Provinsi Jawa Timur

Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten dan 9 kota, dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi. Ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Dari pembagian wilayah tersebut, Provinsi Jawa Timur mempunyai 666 Kecamatan, 777 Kelurahan dan 7.724 Desa, dengan total penduduk sebanyak 20.665.696 jiwa pada sensus 2020.

Jawa Timur mempunyai posisi yang strategis di bidang Industri karena diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Tengah dan Bali, sehingga menjadi pusat pertumbuhan industri maupun perdagangan. Secara geografis, Provinsi Jawa Timur berbatasan:

- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Timur dengan Selat Bali;
- Sebelah Selatan dengan Samudra Hindia; dan
- Sebelah Barat dengan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 1.2 Indikator Makro Ekonomi

Gambaran perkembangan dan pertumbuhan yang terjadi pada Provinsi Jawa Timur dapat diketahui melalui indikator ekonomi makro dan kondisi keuangan pemerintah daerah. Indikator tersebut dapat menunjukkan besaran indeks kemandirian fiskal, baik yang ada pada pemerintah Provinsi Jawa Timur, maupun pada pemerintah daerah kabupaten dan kota, dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Indikator Makro Ekonomi

Makro ekonomi pada suatu wilayah memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi yang ada pada wilayah tertentu, dimana didalamnya juga menjelaskan perubahan ekonomi yang

mempengaruhi masyarakat dan pasar. Makro ekonomi juga digunakan oleh pemerintah untuk menjadi indikator keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan. Sehingga kondisi makro ekonomi sangat akan selalu dipantau dan diperhatikan oleh pemangku kepentingan dalam menilai keberhasilan pembangunan.

Data indikator makro ekonomi pada Tahun 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator yang digunakan dalam mengukur banyaknya usia produktif yang masuk dalam kelompok pengangguran. Indikator ini digunakan oleh pemerintah untuk mengadakan lapangan kerja baru yang dapat dimasuki oleh kemampuan masyarakatnya. Pada Tahun 2020 TPT di Provinsi Jawa Timur mencapai 466,02 ribu orang. TPT tertinggi di wilayah Jawa Timur yang pertama adalah Kabupaten Sidoarjo yaitu 10,97%, kemudian Kota Surabaya sebesar 9,79% dan ketiga adalah Kabupaten Pacitan sebesar 2,28%. Distribusi tenaga kerja terbanyak ada pada sektor pertanian yaitu sebesar 33,01%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor sebesar 18,49% dan sektor industri pengolahan sebesar 14,62%.

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan yang terjadi pada suatu daerah merupakan salah satu cerminan tingkat keberhasilan pembangunan dari sisi perekonomian atas kesejahteraan masyarakat. Pada Tahun 2020, tingkat kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur meningkat menjadi 4,58% dari Tahun 2019 sebesar 4,06%.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta pemerintah kabupaten dan kota telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan sejak dari Tahun 2011 dengan angka kemiskinan 5,39% menjadi 4,06% pada Tahun 2019. Berdasarkan kajian fiskal Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, kalaupun tingkat kemiskinan yang terjadi pada Tahun 2020 di wilayah Provinsi Jawa Timur disebabkan karena terjadinya pandemic Covid-19.

3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB merupakan gambaran perekonomian suatu wilayah dilihat dari sisi hasil akhir dari proses produksi yang ada pada suatu wilayah. Perekonomian Provinsi Jawa Timur jika diukur dari PDRB atas dasar harga berlaku pada Tahun 2020 mencapai Rp2.229,46 triliun, yaitu tertinggi ke dua secara Nasional, namun nilai tersebut menurun dari Tahun 2019 yang mencapai Rp2.345,79 triliun. Faktor pendorong terbesar perekonomian Provinsi Jawa Timur didominasi oleh tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan dengan kontribusi sebesar Rp488,59 triliun atau sebesar 30,69%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberikan kontribusi sebesar Rp289,80 triliun atas sebesar 17,92% dan peran serta pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp167,30 triliun atau sebesar 11,90%.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang ada di suatu wilayah. Indikator ini digunakan oleh pemerintah untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan. Perekonomian Jawa Timur pada Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39%. Perekonomian Jawa Timur ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar 5,52% dan Tahun 2018 sebesar 5,47%.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari sisi kualitas hidup masyarakat. Tren IPM yang ada di wilayah Provinsi Jawa Timur secara umum selalu meningkat dari Tahun 2011 sebesar 66,06 sampai dengan 71,71 di Tahun 2020. Kategori yang dicapai di Tahun 2020 merupakan kategori “tinggi” dengan rentang nilai $70 \leq \text{IPM} < 80$ dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,86% per tahun dengan laju pertumbuhan terendah pada Tahun 2020.

Secara parsial, IPM tertinggi pada Tahun 2020 pada wilayah Provinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya yaitu sebesar 82,23 dan diikuti oleh 3 kabupaten dan kota lainnya dengan kategori “sangat tinggi”, 20 Kabupaten dan kota dengan kategori

“sedang” dan 14 kabupaten dan kota dengan kategori “sedang”.

6. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan suatu alat untuk mengukur derajat pemerataan distribusi penduduk. Satu dari indikator keberhasilan pembangunan adalah adanya pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Ketimpangan distribusi tersebut diukur dengan menggunakan koefisien gini (rasio gini). Pada wilayah Provinsi Jawa Timur, rasio gini pada Tahun 2020 tercatat sebesar 0,364 yang masuk dalam kategori “sedang”. Secara nasional, rasio gini wilayah Provinsi Jawa Timur masih berada di bawah rasio gini nasional yaitu sebesar 0,385 yang juga masuk dalam kategori “sedang”.

7. Inflasi

Laju inflasi pada Provinsi Jawa Timur di Tahun 2020 adalah sebesar 1,44%. Prosentase ini menurun dari Tahun 2019 dengan prosentase 2,12%. Penurunan inflasi ini menunjukkan daya beli masyarakat yang rendah di Tahun 2020, dengan analisa sebagai dampak dari terjadinya pandemi Covid 19. Inflasi tertinggi pertama di wilayah Jawa Timur terjadi pada kelompok Perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu sebesar 5,66%, kemudian kelompok kesehatan sebesar 2,51% dan diikuti dengan kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,26%.

B. Ringkasan LRA dan Neraca



Profil Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur (dalam Rp miliar)

Pendapatan		Belanja & Transfer	
2019	33.455,21	2019	33.967,11
2020	31.631,02	2020	32.286,75

Pembiayaan Netto		Silpa	
2019	4.881,24	2019	4.369,34
2020	4.355,77	2020	3.700,04

**Tabel 1.2 Neraca Pemerintah Provinsi Jawa Timur
(dalam Rp miliar)**

Aktiva		Passiva	
Aset		Kewajiban	
2019	41.619,42	2019	837,24
2020	41.930,87	2020	786,50
		Ekuitas	
		2019	40.782,17
		2020	41.144,37

APBD Jawa Timur yang disajikan dalam IHPD Tahun 2021 terdiri dari APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur TA 2020 (audited) dan 38 APBD Kabupaten dan Kota TA 2020 (audited dan unaudited) di wilayah provinsi Jawa Timur.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disajikan dalam IHPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 menyajikan LRA pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur TA 2019 dan TA 2020. LRA tersebut terdiri dari pendapatan, Belanja dan Transfer, Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Dijelaskan sebagai berikut.

a. Pendapatan

Pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah pada TA 2019 dan TA 2020 adalah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun dari lain-lain pendapatan yang sah. Total Pendapatan daerah pada wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp121.376,48 miliar pada Tahun 2020 dari anggaran sebesar Rp118.433,56 miliar. Realisasi tersebut mengalami penurunan dari Tahun 2019 yaitu sebesar Rp129.031,43 miliar atau sebesar -5,93%. Berdasarkan data realisasi pendapatan diketahui bahwa kenaikan pendapatan terjadi di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebesar 3,98%. Dan penurunan terbesar terjadi di Kota Surabaya yaitu sebesar -13,92%. Rincian anggaran

dan realisasi pendapatan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.3 Ringkasan Anggaran dan Realisasi Pendapatan
TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar RP)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	Prov. Jawa Timur	30.142,94	31.631,02	33.427,67	33.455,21	-5,45
2	Kota Surabaya	8.251,51	7.545,41	8.733,22	8.765,15	-13,92
3	Kab. Sidoarjo	4.058,10	4.411,62	4.394,91	4.444,63	-0,74
4	Kab. Gresik	2.854,58	2.939,48	3.011,39	3.119,20	-5,76
5	Kab. Lamongan	2.974,91	2.838,27	2.997,80	2.864,50	-0,92
6	Kab. Bangkalan	2.114,79	2.140,81	2.382,97	2.331,63	-8,18
7	Kab. Sampang	1.749,68	1.757,71	1.838,35	1.855,49	-5,27
8	Kab. Pamekasan	1.843,30	1.824,17	1.912,58	1.920,01	-4,99
9	Kab. Sumenep	2.270,05	2.317,33	2.531,51	2.516,51	-7,91
10	Kota Mojokerto	808,45	886,03	942,48	885,97	0,01
11	Kab. Mojokerto	2.352,10	2.402,66	2.565,58	2.564,37	-6,31
12	Kota Madiun	990,57	1.059,91	1.100,02	1.094,37	-3,15
13	Kab. Madiun	1.757,16	1.842,46	1.941,73	1.947,02	-5,37
14	Kab. Jombang	2.504,76	2.538,50	2.655,59	2.672,35	-5,01
15	Kab. Tuban	2.426,67	2.578,84	2.510,23	2.650,23	-2,69
16	Kab. Bojonegoro	3.544,14	4.165,02	5.126,76	4.769,83	-12,68
17	Kab. Magetan	1.769,21	1.801,81	1.911,75	1.936,56	-6,96
18	Kab. Ngawi	2.080,39	2.129,84	2.182,37	2.202,02	-3,28
19	Kab. Ponorogo	2.232,27	2.251,79	2.366,10	2.333,23	-3,49
20	Kab. Pacitan	1.618,55	1.624,63	1.776,96	1.718,88	-5,48
21	Kota Malang	1.998,94	1.956,09	2.189,48	2.187,99	-10,60
22	Kab. Malang	3.705,47	3.813,13	4.092,81	4.105,66	-7,13
23	Kota Blitar	819,53	880,88	972,40	940,72	-6,36
24	Kab. Blitar	2.184,72	2.255,88	2.420,08	2.401,03	-6,05
25	Kota Kediri	1.207,57	1.283,09	1.306,20	1.339,41	-4,20
26	Kab. Kediri	2.738,33	2.835,33	2.980,18	2.998,84	-5,45
27	Kota Batu	844,85	893,04	992,85	989,38	-9,74
28	Kab. Nganjuk	2.335,59	2.435,40	2.012,96	2.512,98	-3,09
29	Kab. Tulungagung	2.477,09	2.598,32	2.669,18	2.762,65	-5,95
30	Kab. Trenggalek	1.808,11	1.831,18	2.063,77	1.990,86	-8,02

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar RP)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
31	Kota Pasuruan	777,90	809,64	910,14	896,27	-9,67
32	Kab. Pasuruan	3.241,45	3.217,08	3.524,03	3.368,81	-4,50
33	Kota Probolinggo	922,40	922,04	1.039,48	962,13	-4,17
34	Kab. Probolinggo	2.336,62	2.331,49	2.409,99	2.405,13	-3,06
35	Kab. Lumajang	2.104,30	2.118,85	2.252,09	2.186,59	-3,10
36	Kab. Jember	3.665,00	3.531,44	3.866,53	3.815,93	-7,46
37	Kab. Situbondo	1.755,33	1.766,33	1.828,54	1.819,66	-2,93
38	Kab. Bondowoso	1.931,60	1.941,75	2.159,62	2.156,96	-9,98
39	Kab. Banyuwangi	3.234,61	3.268,23	3.218,32	3.143,28	3,98
	Total	118.433,56	121.376,48	129.218,63	129.031,43	-5,93

Dari nilai pendapatan tersebut, dapat diketahui besaran indeks kemandirian fiskal dari masing-masing pemerintah daerah. Indeks kemandirian fiskal (IKF) merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah daerah tanpa tergantung bantuan dari pihak luar termasuk dari pemerintah pusat.

Berdasarkan perhitungan indeks kemandirian fiskal pada masing-masing pemerintah daerah diketahui bahwa rata-rata IKF pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan, yaitu pada 31 pemerintah daerah dengan peningkatan tertinggi pada Pemerintah Kota Batu. Sedangkan pada 8 pemerintah daerah mengalami penurunan, dengan nilai penurunan terbesar pada Pemerintah Kota Mojokerto.

Kondisi kemandirian fiskal pada Tahun 2020 menunjukkan bahwa tiga pemerintah daerah berada pada kondisi "mandiri" dengan nilai 0,50 sd 0,75, lima pemerintah daerah berada pada kondisi "menuju kemandirian" dengan nilai 0,25 sd 0,50, dan 31 pemerintah daerah berada pada kondisi "belum mandiri" dengan nilai 0,00 sd 0,25.

Adapun rincian IKF pada masing-masing pemerintah daerah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.4 Indeks Kemandirian Fiskal
Tahun 2019 dan 2020 Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	2020	2019	Naik/Turun (%)	Kondisi
1	Prov. Jawa Timur	0,57	0,58	-1,72	Mandiri
2	Kota Surabaya	0,61	0,63	-3,17	Mandiri
3	Kab. Sidoarjo	0,42	0,39	7,69	Menuju mandiri
4	Kab. Gresik	0,35	0,34	3,05	Menuju mandiri
5	Kab. Lamongan	0,17	0,16	2,56	Belum mandiri
6	Kab. Bangkalan	0,11	0,11	0,00	Belum mandiri
7	Kab. Sampang	0,10	0,09	11,11	Belum mandiri
8	Kab. Pamekasan	0,14	0,13	7,14	Belum mandiri
9	Kab. Sumenep	0,12	0,10	20,00	Belum mandiri
10	Kota Mojokerto	0,18	0,22	-17,24	Belum mandiri
11	Kab. Mojokerto	0,26	0,25	4,00	Menuju mandiri
12	Kota Madiun	0,21	0,23	-9,86	Belum mandiri
13	Kab. Madiun	0,21	0,14	50,00	Belum mandiri
14	Kab. Jombang	0,19	0,18	6,38	Belum mandiri
15	Kab. Tuban	0,25	0,29	-11,85	Menuju mandiri
16	Kab. Bojonegoro	0,17	0,12	41,67	Belum mandiri
17	Kab. Magetan	0,11	0,12	-8,33	Belum mandiri
18	Kab. Ngawi	0,13	0,12	10,46	Belum mandiri
19	Kab. Ponorogo	0,14	0,13	6,21	Belum mandiri
20	Kab. Pacitan	0,11	0,12	-8,33	Belum mandiri
21	Kota Malang	0,26	0,27	-3,27	Menuju mandiri
22	Kab. Malang	0,15	0,15	0,00	Belum mandiri
23	Kota Blitar	0,22	0,18	24,58	Belum mandiri
24	Kab. Blitar	0,18	0,16	9,50	Belum mandiri
25	Kota Kediri	0,21	0,20	5,00	Belum mandiri
26	Kab. Kediri	0,18	0,16	14,80	Belum mandiri
27	Kota Batu	0,60	0,63	-4,76	Mandiri
28	Kab. Nganjuk	0,17	0,15	13,33	Belum mandiri
29	Kab. Tulungagung	0,20	0,18	15,91	Belum mandiri
30	Kab. Trenggalek	0,15	0,15	0,00	Belum mandiri
31	Kota Pasuruan	0,18	0,18	0,00	Belum mandiri
32	Kab. Pasuruan	0,22	0,21	4,76	Belum mandiri

No	Pemerintah Daerah	2020	2019	Naik/Turun (%)	Kondisi
33	Kota Probolinggo	0,21	0,19	10,53	Belum mandiri
34	Kab. Probolinggo	0,16	0,14	14,29	Belum mandiri
35	Kab. Lumajang	0,22	0,16	33,13	Belum mandiri
36	Kab. Jember	0,24	0,18	37,14	Belum mandiri
37	Kab. Situbondo	0,24	0,22	9,09	Belum mandiri
38	Kab. Bondowoso	0,11	0,10	10,00	Belum mandiri
39	Kab. Banyuwangi	0,17	0,16	6,25	Belum mandiri

b. Belanja dan Transfer

Belanja merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah belanja operasional, belanja modal dan belanja transfer. Total nilai belanja daerah pada wilayah provinsi Jawa Timur TA 2020 adalah sebesar Rp117.906,23 miliar dari nilai anggaran yang telah disahkan sebesar Rp132.511,22 miliar. Nilai tersebut menurun dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp123.949,30 atau sebesar -4,88%.

Berdasarkan data realisasi belanja pada masing-masing pemerintah daerah diketahui bahwa kenaikan belanja terbesar terjadi di Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 10,31%. Dan penurunan belanja terbesar terjadi di Kabupaten Pacitan yaitu sebesar -18,27%. Rincian belanja dan transfer pada wilayah Provinsi Jawa Timur TA 2019 dan TA 2020 disajikan dalam table sebagai berikut.

Tabel 1.5 Ringkasan Anggaran, Realisasi Belanja dan Transfer TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar Rp)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	Prov. Jawa Timur	34.565,03	32.286,76	38.004,72	33.967,11	-4,95
2	Kota Surabaya	9.044,33	8.032,68	9.933,50	9.162,65	-12,33
3	Kab. Sidoarjo	4.589,04	3.844,64	4.859,73	3.792,90	1,36

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar Rp)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
4	Kab. Gresik	2.688,73	2.485,72	2.732,19	2.399,29	3,60
5	Kab. Lamongan	3.011,49	2.823,14	3.038,63	2.875,51	-1,82
6	Kab. Bangkalan	2.219,40	2.116,22	2.496,89	2.336,78	-9,44
7	Kab. Sampang	1.950,00	1.730,67	1.970,11	1.802,32	-3,98
8	Kab. Pamekasan	2.455,71	2.059,12	2.401,39	1.949,15	5,64
9	Kab. Sumenep	2.887,09	2.544,77	2.876,07	2.323,12	9,54
10	Kota Mojokerto	996,40	804,41	1.096,64	852,08	-5,60
11	Kab. Mojokerto	2.243,16	1.950,69	2.408,82	2.096,87	-6,97
12	Kota Madiun	1.214,22	1.014,63	1.377,80	1.148,50	-11,66
13	Kab. Madiun	1.918,50	1.796,56	2.106,85	1.948,31	-7,79
14	Kab. Jombang	2.510,81	2.030,85	2.667,78	2.180,81	-6,88
15	Kab. Tuban	2.830,17	2.463,77	2.817,90	2.554,65	-3,56
16	Kab. Bojonegoro	5.115,63	3.752,49	5.916,12	3.401,68	10,31
17	Kab. Magetan	2.002,64	1.790,37	1.883,44	1.984,64	-9,79
18	Kab. Ngawi	2.289,98	2.146,48	2.406,14	2.212,05	-2,96
19	Kab. Ponorogo	2.472,22	2.228,59	2.496,61	2.419,62	-7,90
20	Kab. Pacitan	1.659,18	1.570,27	2.020,86	1.921,21	-18,27
21	Kota Malang	2.707,86	2.103,47	2.654,69	1.909,78	10,14
22	Kab. Malang	4.145,91	3.904,35	4.482,88	4.089,40	-4,53
23	Kota Blitar	994,08	868,06	1.174,51	974,72	-10,94
24	Kab. Blitar	2.017,62	1.940,46	2.330,16	2.135,46	-9,13
25	Kota Kediri	1.474,90	1.207,69	1.547,03	1.312,91	-8,01
26	Kab. Kediri	2.779,16	2.309,59	2.958,56	2.456,48	-5,98
27	Kota Batu	1.064,29	843,65	1.157,77	844,29	-0,08
28	Kab. Nganjuk	2.649,03	2.383,28	2.805,92	2.542,00	-6,24
29	Kab. Tulungagung	2.967,87	2.643,65	3.018,88	2.609,24	1,32
30	Kab. Trenggalek	1.739,65	1.591,41	2.020,39	1.756,53	-9,40
31	Kota Pasuruan	1.044,94	824,82	1.144,58	861,77	-4,29
32	Kab. Pasuruan	3.540,64	3.238,38	3.698,74	3.244,33	-0,18
33	Kota Probolinggo	1.082,00	877,67	1.305,95	1.058,97	-17,12
34	Kab. Probolinggo	2.503,50	2.302,24	2.591,63	2.412,87	-4,58
35	Kab. Lumajang	2.191,78	2.028,73	2.380,61	2.229,23	-8,99
36	Kab. Jember	4.271,92	3.297,61	4.557,69	3.876,91	-14,94
37	Kab. Situbondo	1.897,21	1.696,58	1.973,56	1.821,89	-6,88

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar Rp)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
38	Kab. Bondowoso	2.084,10	1.957,38	2.360,97	2.250,81	-13,04
39	Kab. Banyuwangi	3.023,25	2.746,57	2.878,74	2.617,75	4,92
	Total	132.843,48	118.238,43	132.621,92	124.334,62	-4,90

c. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan penerimaan pembiayaan yang kemudian dikurangkan dengan pengeluaran pembiayaan. Kedua pembiayaan tersebut telah dianggarkan pada masing-masing pemerintah daerah. Total pembiayaan netto pada wilayah Provinsi Jawa Timur TA 2020 adalah sebesar Rp18.615,16 miliar, nilai tersebut mengalami penurunan dari TA 2019 yang menunjukkan nilai total nilai pembiayaan netto adalah sebesar Rp18.676,82 miliar.

Pada TA 2020 terdapat 19 pemerintah daerah yang mengalami kenaikan pembiayaan netto dan 20 pemerintah daerah yang mengalami penurunan pembiayaan netto. Rincian pembiayaan netto dari masing-masing pemerintah daerah disajikan dalam table sebagai berikut.

**Tabel 1.6 Ringkasan Pembiayaan Netto
TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar Rp)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
1	Prov. Jawa Timur	4.422,09	4.355,77	4.577,05	4.881,24	-10,77
2	Kota Surabaya	792,82	803,88	1.200,28	1.200,32	-33,03
3	Kab. Sidoarjo	1.123,98	1.125,13	1.028,22	1.028,57	9,39
4	Kab. Gresik	462,00	462,00	323,50	323,52	42,81
5	Kab. Lamongan	36,57	36,29	40,84	41,19	-11,89
6	Kab. Bangkalan	104,61	104,59	113,92	113,90	-8,18
7	Kab. Sampang	200,32	195,19	131,75	131,44	48,50
8	Kab. Pamekasan	612,41	548,82	488,80	509,04	7,81
9	Kab. Sumenep	617,05	667,37	344,56	473,78	40,86

No	Pemerintah Daerah	TA 2020 (dalam miliar Rp)		TA 2019 (dalam miliar Rp)		Naik/ (Turun) (%)
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	
10	Kota Mojokerto	187,95	187,69	154,16	153,76	22,06
11	Kab. Mojokerto	348,38	348,53	316,88	346,93	0,46
12	Kota Madiun	223,65	223,65	277,78	277,78	-19,49
13	Kab. Madiun	161,34	161,24	165,12	167,03	-3,47
14	Kab. Jombang	507,55	507,58	488,94	488,94	3,81
15	Kab. Tuban	403,51	407,35	307,67	307,74	32,37
16	Kab. Bojonegoro	2.202,81	2.203,39	2.017,40	2.018,05	9,18
17	Kab. Magetan	233,43	233,52	276,55	286,79	-18,58
18	Kab. Ngawi	209,59	209,59	223,76	225,86	-7,21
19	Kab. Ponorogo	239,95	83,75	130,51	129,25	-35,20
20	Kab. Pacitan	40,62	42,19	243,90	244,40	-82,74
21	Kota Malang	708,93	715,26	465,21	464,55	53,97
22	Kab. Malang	440,43	447,25	390,07	392,18	14,04
23	Kota Blitar	174,55	174,56	202,13	208,67	-16,34
24	Kab. Blitar	176,50	176,53	237,74	237,76	-25,75
25	Kota Kediri	267,34	267,34	240,84	240,84	11,00
26	Kab. Kediri	564,70	564,62	516,28	516,93	9,23
27	Kota Batu	308,80	308,89	268,26	268,26	15,14
28	Kab. Nganjuk	313,45	313,63	335,85	348,37	-9,97
29	Kab. Tulungagung	490,79	492,61	349,69	352,38	39,79
30	Kab. Trenggalek	204,74	204,68	226,97	227,02	-9,84
31	Kota Pasuruan	267,05	238,03	240,98	209,10	13,84
32	Kab. Pasuruan	299,19	302,45	174,71	177,97	69,94
33	Kota Probolinggo	159,60	159,60	266,46	266,46	-40,10
34	Kab. Probolinggo	166,88	167,03	181,64	183,18	-8,82
35	Kab. Lumajang	87,48	88,54	128,52	130,84	-32,33
36	Kab. Jember	606,92	609,17	691,16	691,18	-11,86
37	Kab. Situbondo	141,88	141,92	145,02	145,12	-2,21
38	Kab. Bondowoso	152,50	152,53	201,35	201,35	-24,25
39	Kab. Banyuwangi	182,98	183,00	65,09	65,11	181,05
	Total	18.052,50	18.615,16	18.179,58	18.676,82	-0,33

d. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

SILPA yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran merupakan selisih dari pendapatan, belanja dan pembiayaan, yang merupakan sisa anggaran yang tidak digunakan dalam belanja maupun pembiayaan pemerintah daerah. Pada tahun 2020, total SILPA pada keuangan pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp17.381,41 miliar, SILPA tersebut mengalami penurunan sebesar -6,19% dari Tahun 2019 sebesar Rp18.527,74 miliar.

Kenaikan SILPA terjadi pada 21 kabupaten dan kota, sedangkan penurunan SILPA terjadi pada Provinsi Jawa Timur dan 18 kabupaten dan kota. Berdasarkan data dari masing-masing pemerintah daerah diketahui bahwa SILPA terbesar selain dari Pemerintah Provinsi dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan SILPA terendah dilaporkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Rincian SILPA masing-masing pemerintah daerah dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.7 Ringkasan SILPA TA 2019 dan TA 2020
Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
1	Prov. Jawa Timur	3.700,03	4.369,34	-15,32
2	Kota Surabaya	316,61	802,82	-60,56
3	Kab. Sidoarjo	1.106,08	1.128,48	-1,98
4	Kab. Gresik	305,94	462,00	-33,78
5	Kab. Lamongan	51,42	30,17	70,44
6	Kab. Bangkalan	129,17	108,75	18,78
7	Kab. Sampang	222,23	184,62	20,38
8	Kab. Pamekasan	313,87	479,91	-34,60
9	Kab. Sumenep	439,94	667,17	-34,06
10	Kota Mojokerto	269,31	187,64	43,52
11	Kab. Mojokerto	346,23	351,69	-1,55
12	Kota Madiun	268,93	223,65	20,25
13	Kab. Madiun	207,14	165,74	24,98
14	Kab. Jombang	518,79	507,55	2,22

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
15	Kab. Tuban	522,41	403,31	29,53
16	Kab. Bojonegoro	2.009,78	2.202,81	-8,76
17	Kab. Magetan	244,96	238,71	2,62
18	Kab. Ngawi	192,94	215,84	-10,61
19	Kab. Ponorogo	106,94	42,85	149,59
20	Kab. Pacitan	96,55	42,07	129,50
21	Kota Malang	567,89	742,76	-23,54
22	Kab. Malang	356,02	408,43	-12,83
23	Kota Blitar	187,38	174,66	7,28
24	Kab. Blitar	149,47	176,50	-15,31
25	Kota Kediri	342,74	267,34	28,21
26	Kab. Kediri	567,67	524,60	8,21
27	Kota Batu	268,96	310,69	-13,43
28	Kab. Nganjuk	365,75	319,35	14,53
29	Kab. Tulungagung	447,28	505,79	-11,57
30	Kab. Trenggalek	173,87	192,04	-9,46
31	Kota Pasuruan	222,85	243,08	-8,32
32	Kab. Pasuruan	281,15	302,45	-7,04
33	Kota Probolinggo	203,97	169,62	20,25
34	Kab. Probolinggo	196,28	175,44	11,88
35	Kab. Lumajang	178,66	88,21	102,54
36	Kab. Jember	843,00	630,19	33,77
37	Kab. Situbondo	211,66	141,88	49,18
38	Kab. Bondowoso	136,90	152,50	-10,23
39	Kab. Banyuwangi	310,59	187,08	66,02
	Total	17.381,41	18.527,74	-6,19

2. Neraca

Neraca merupakan gambaran kondisi kekayaan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Neraca memuat kekayaan daerah berupa asset lancar dan asset tetap, kewajiban serta ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

a. Aset

Total Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada TA 2020 adalah sebesar Rp257.229,93 miliar. Nilai aset tersebut meningkat dari Tahun 2019 sebesar Rp253.337,62 miliar yaitu 1,54%. Secara parsial, pada 28 kabupaten/kota mengalami kenaikan nilai aset dan pada sebelas kabupaten/kota mengalami penurunan nilai aset. Nilai aset tertinggi adalah pada Kota Surabaya dengan nilai sebesar Rp45.910,34 miliar dan nilai aset terendah pada Kota Probolinggo yaitu sebesar Rp1.816,32 miliar.

Rincian masing-masing aset yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.8 Ringkasan Nilai Aset TA 2019 dan TA 2020
Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
1	Provinsi Jawa Timur	41.907,74	41.619,42	0,69
2	Kota Surabaya	45.910,34	44.693,65	2,72
3	Kabupaten Sidoarjo	21.264,20	20.794,69	2,26
4	Kabupaten Gresik	6.219,17	6.306,09	-1,38
5	Kabupaten Lamongan	5.414,66	5.359,76	1,02
6	Kabupaten Bangkalan	3.248,75	3.219,38	0,91
7	Kabupaten Sampang	4.059,81	4.025,49	0,85
8	Kabupaten Pamekasan	3.721,63	3.649,90	1,97
9	Kabupaten Sumenep	3.773,07	3.857,81	-2,20
10	Kota Mojokerto	2.003,34	1.973,00	1,54
11	Kabupaten Mojokerto	5.919,87	5.925,98	-0,10
12	Kota Madiun	2.748,49	2.658,74	3,38
13	Kabupaten Madiun	4.223,31	4.162,87	1,45
14	Kabupaten Jombang	3.869,95	3.742,46	3,41
15	Kabupaten Tuban	7.300,74	7.141,29	2,23
16	Kabupaten Bojonegoro	12.898,19	12.750,71	1,16
17	Kabupaten Magetan	2.298,17	2.229,96	3,06
18	Kabupaten Ngawi	4.055,90	4.001,37	1,36
19	Kabupaten Ponorogo	2.425,34	2.618,67	-7,38

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
20	Kabupaten Pacitan	2.162,81	2.349,17	-7,93
21	Kota Malang	6.498,34	6.391,77	1,67
22	Kabupaten Malang	6.979,91	6.985,18	-0,08
23	Kota Blitar	2.595,05	2.644,73	-1,88
24	Kabupaten Blitar	4.469,50	4.448,28	0,48
25	Kota Kediri	3.124,24	3.038,28	2,83
26	Kabupaten Kediri	4.918,38	4.753,77	3,46
27	Kota Batu	1.947,42	2.009,94	-3,11
28	Kabupaten Nganjuk	3.370,78	3.351,35	0,58
29	Kabupaten Tulungagung	3.996,36	4.070,13	-1,81
30	Kabupaten Trenggalek	2.316,41	2.412,13	-3,97
31	Kota Pasuruan	3.143,83	3.097,45	1,50
32	Kabupaten Pasuruan	4.373,81	4.257,00	2,74
33	Kota Probolinggo	1.816,32	1.688,84	7,55
34	Kabupaten Probolinggo	2.668,48	2.441,29	9,31
35	Kabupaten Lumajang	2.516,12	2.394,01	5,10
36	Kabupaten Jember	5.361,20	5.223,85	2,63
37	Kabupaten Situbondo	4.211,72	3.679,61	14,46
38	Kabupaten Bondowoso	2.885,76	2.956,23	-2,38
39	Kabupaten Banyuwangi	4.610,81	4.413,37	4,47
	Total	257.229,93	253.337,62	1,54

b. Kewajiban

Kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada TA 2020 baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang adalah sebesar Rp2.886,06 miliar, nilai kewajiban tersebut meningkat sebesar 10,44% dari tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.613,18 miliar. Secara parsial, pada 25 kabupaten/kota mengalami kenaikan nilai kewajiban dan pada 14 kabupaten/kota mengalami penurunan nilai kewajiban. Nilai kewajiban tertinggi selain dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah pada Kota Surabaya yaitu sebesar Rp651,83 miliar dan nilai kewajiban terendah adalah pada Kabupaten Pacitan yaitu sebesar Rp5,68 miliar.

Rincian masing-masing nilai kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 1.9 Ringkasan Nilai Kewajiban
TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
1	Provinsi Jawa Timur	786,49	837,25	-6,06
2	Kota Surabaya	651,83	647,57	0,66
3	Kabupaten Sidoarjo	104,66	93,37	12,09
4	Kabupaten Gresik	28,44	32,73	-13,12
5	Kabupaten Lamongan	61,93	48,03	28,95
6	Kabupaten Bangkalan	46,39	47,10	-1,50
7	Kabupaten Sampang	19,33	18,03	7,22
8	Kabupaten Pamekasan	125,51	15,69	700,09
9	Kabupaten Sumenep	36,21	66,58	-45,62
10	Kota Mojokerto	25,35	36,96	-31,41
11	Kabupaten Mojokerto	34,35	55,28	-37,85
12	Kota Madiun	12,48	16,88	-26,07
13	Kabupaten Madiun	15,43	14,56	5,94
14	Kabupaten Jombang	36,20	26,50	36,59
15	Kabupaten Tuban	22,65	22,45	0,87
16	Kabupaten Bojonegoro	23,84	40,47	-41,08
17	Kabupaten Magetan	9,01	8,22	9,58
18	Kabupaten Ngawi	11,09	9,01	23,10
19	Kabupaten Ponorogo	87,36	19,81	340,96
20	Kabupaten Pacitan	5,68	9,02	-37,02
21	Kota Malang	12,96	12,10	7,16
22	Kabupaten Malang	60,06	40,30	49,02
23	Kota Blitar	29,58	18,10	63,45
24	Kabupaten Blitar	46,57	35,65	30,62
25	Kota Kediri	19,80	16,56	19,57
26	Kabupaten Kediri	10,62	15,58	-31,81
27	Kota Batu	10,62	8,44	25,82
28	Kabupaten Nganjuk	48,17	36,00	33,81
29	Kabupaten Tulungagung	52,38	52,76	-0,71
30	Kabupaten Trenggalek	26,34	25,37	3,84

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
31	Kota Pasuruan	6,96	25,36	-72,54
32	Kabupaten Pasuruan	38,43	37,97	1,22
33	Kota Probolinggo	15,46	7,08	118,21
34	Kabupaten Probolinggo	58,89	39,13	50,50
35	Kabupaten Lumajang	85,57	33,64	154,37
36	Kabupaten Jember	122,89	45,14	172,25
37	Kabupaten Situbondo	20,18	20,36	-0,89
38	Kabupaten Bondowoso	21,47	20,67	3,84
39	Kabupaten Banyuwangi	54,86	57,47	-4,54
	Total	2.886,06	2.613,18	10,44

c. Ekuitas

Total Ekuitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada TA 2020 adalah sebesar Rp254.352,87 miliar, nilai ekuitas tersebut meningkat sebesar 1,44% dari TA 2019 sebesar Rp250.732,66 miliar. Secara parsial, pada 28 kabupaten/kota mengalami kenaikan nilai ekuitas dan pada sebelas kabupaten/kota mengalami penurunan nilai ekuitas. Nilai ekuitas tertinggi ada pada Kota Surabaya yaitu sebesar Rp45.258,51 miliar dan nilai ekuitas terendah adalah pada Kota Probolinggo yaitu sebesar Rp1.800,87 miliar.

Rincian masing-masing nilai ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Jawa Timur disajikan dalam tabel sebagai berikut.


**Tabel 1.10 Ringkasan Nilai Ekuitas
TA 2019 dan TA 2020 Se-Provinsi Jawa Timur**

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun) (%)
		(dalam miliar Rp)		
1	Provinsi Jawa Timur	41.121,25	40.782,18	0,83
2	Kota Surabaya	45.258,51	44.046,09	2,75
3	Kabupaten Sidoarjo	21.159,54	20.701,32	2,21
4	Kabupaten Gresik	6.190,74	6.273,36	-1,32
5	Kabupaten Lamongan	5.352,73	5.311,73	0,77
6	Kabupaten Bangkalan	3.202,36	3.172,29	0,95
7	Kabupaten Sampang	4.040,48	4.007,46	0,82

No	Pemerintah Daerah	TA 2020	TA 2019	Naik/(Turun)
		(dalam miliar Rp)		(%)
8	Kabupaten Pamekasan	3.596,12	3.634,21	-1,05
9	Kabupaten Sumenep	3.736,85	3.791,22	-1,43
10	Kota Mojokerto	1.977,99	1.936,04	2,17
11	Kabupaten Mojokerto	5.885,52	5.870,70	0,25
12	Kota Madiun	2.736,01	2.641,86	3,56
13	Kabupaten Madiun	4.207,88	4.148,30	1,44
14	Kabupaten Jombang	3.833,75	3.715,95	3,17
15	Kabupaten Tuban	7.278,09	7.118,83	2,24
16	Kabupaten Bojonegoro	12.874,34	12.710,25	1,29
17	Kabupaten Magetan	2.298,17	2.229,96	3,06
18	Kabupaten Ngawi	4.044,80	3.992,36	1,31
19	Kabupaten Ponorogo	2.337,98	2.598,86	-10,04
20	Kabupaten Pacitan	2.157,13	2.340,15	-7,82
21	Kota Malang	6.485,38	6.379,68	1,66
22	Kabupaten Malang	6.919,86	6.944,88	-0,36
23	Kota Blitar	2.565,47	2.626,64	-2,33
24	Kabupaten Blitar	4.422,94	4.412,63	0,23
25	Kota Kediri	3.104,44	3.021,73	2,74
26	Kabupaten Kediri	4.907,75	4.738,19	3,58
27	Kota Batu	1.936,80	2.001,50	-3,23
28	Kabupaten Nganjuk	3.322,61	3.315,36	0,22
29	Kabupaten Tulungagung	3.943,98	4.017,38	-1,83
30	Kabupaten Trenggalek	2.290,07	2.386,75	-4,05
31	Kota Pasuruan	3.136,86	3.072,09	2,11
32	Kabupaten Pasuruan	4.335,38	4.219,03	2,76
33	Kota Probolinggo	1.800,87	1.681,75	7,08
34	Kabupaten Probolinggo	2.609,59	2.402,16	8,64
35	Kabupaten Lumajang	2.430,55	2.360,37	2,97
36	Kabupaten Jember	5.238,31	5.178,71	1,15
37	Kabupaten Situbondo	4.191,55	3.659,25	14,55
38	Kabupaten Bondowoso	2.864,30	2.935,56	-2,43
39	Kabupaten Banyuwangi	4.555,95	4.355,90	4,59
	Total	254.352,87	250.732,66	1,44

C. Badan Usaha Milik Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di wilayah provinsi Jawa Timur pada TA 2020 adalah sebanyak 128 BUMD. Dimana sepuluh diantara adalah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Total aset yang dimiliki oleh seluruh BUMD di Jawa Timur pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp133.309,43 miliar, dengan jumlah aset terbesar dikelola oleh BUMD PT Bank Jatim milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar Rp83.591,64 miliar dan aset terkecil dikelola oleh BUMD PT Gresik Samudra milik Pemerintah Kabupaten Gresik yaitu sebesar Rp45.915.311,00. Kondisi masing-masing BUMD pada Tahun 2020 disajikan dalam lampiran 3. Sedangkan gambaran laba rugi BUMD disajikan dalam gambar sebagai berikut.



Grafik 1.1 Rasio BUMD Laba dan Rugi di Jawa Timur Tahun 2020




BAB II

Hasil Pemeriksaan

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2020 memuat 66 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 39 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sembilan pemeriksaan kinerja, dan 18 dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Lampiran 1. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

A. Pemeriksaan Keuangan


BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2020 pada 39 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Pemeriksaan mengungkapkan 37 pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian, satu pemerintah daerah mendapat opini wajar dengan pengecualian dan satu pemerintah daerah mendapat opini tidak menyatakan pendapat. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2015 - 2019 di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Grafik 2.1.



Grafik 2.1 Tren Opini atas LKPD TA 2015 – 2019 di Provinsi Jawa Timur

Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Lampiran 2.

Pemeriksaan keuangan atas LKPD TA 2019 pemerintah daerah di Jawa Timur menghasilkan 37 opini wajar tanpa pengecualian (WTP), 1 opini wajar dengan pengecualian (WDP) dan 1 opini tidak menyatakan pendapat (TMP).



Grafik 2.2 Opini atas LKPD 2019 di Provinsi Jawa Timur

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 435 temuan pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 yang terdiri 255 temuan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 180 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020

Keterangan		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/ Kota		Total	
		Jumlah Temuan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Temuan	Nilai (Rp Juta)
1	Kelemahan SPI	8	-	247	-	255	-
2	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	7	5.581,56	173	94.829,43	180	100.411,00
Total		15	5.581,56	420	94.829,43	435	100.411,00

1. Temuan Signifikan Sistem Pengendalian Internal (SPI)

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 255 permasalahan SPI. Temuan tersebut terdiri dari 383 permasalahan sebagai berikut.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan SPI

No	Permasalahan dan Entitasnya	Jumlah Permasalahan
	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan	
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat (20101)	55
	Permasalahan ini terdapat pada 32 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo dan Kota Surabaya	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan (20102)	43
	Permasalahan ini terdapat pada 43 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	

No	Permasalahan dan Entitasnya	Jumlah Permasalahan
3	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai (20104)	23
	Permasalahan ini terdapat pada 18 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya	
4	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai (20105)	4
	Permasalahan ini terdapat pada 3 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Tuban, Kota Probolinggo	
	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai (20201)	34
	Permasalahan ini terdapat pada 26 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya	

No	Permasalahan dan Entitasnya	Jumlah Permasalahan
2	Mekanisme pemungutan,penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara/daerah/perusahaan dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan (20202)	9
	Permasalahan ini terdapat pada 9 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan,Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kota Batu, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	
3	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja (20203)	54
	Permasalahan ini terdapat pada 31 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
4	Pelaksana-an belanja di luar mekanisme APBN/APBD (20204)	3
	Permasalahan ini terdapat pada 3 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Sampang, Kabupaten Tulungagung, Kota Malang	
5	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/ pendapatan (20205)	49
	Permasalahan ini terdapat pada 26 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu:	

No	Permasalahan dan Entitasnya	Jumlah Permasalahan
	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur	
6	Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja (20206)	18
	Permasalahan ini terdapat pada 13 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	
7	Lain-lain (20299)	4
	Permasalahan ini terdapat pada 4 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kota Pasuruan, Kota Surabaya	
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		
1	Entitas tidak memiliki SOP formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan (20301)	53
	Permasalahan ini terdapat pada 29 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo,	

No	Permasalahan dan Entitasnya	Jumlah Permasalahan
	Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur	
2	SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati (20302)	26
	Permasalahan ini terdapat pada 18 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Surabaya,	
3	Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal (20304)	8
	Permasalahan ini terdapat pada 5 Pemerintah Kabupaten/ Kota yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sampang, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur	
	Jumlah	383

Temuan kelemahan SPI signifikan atas pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 pada pemerintah daerah di Jawa Timur antara lain sebagai berikut.

1. Provinsi Jawa timur
 - a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memiliki prosedur baku untuk melaporkan penerimaan hibah langsung yang diterima oleh SKPD
 - b. Tindak Lanjut Dinas Pendidikan atas Permasalahan Dana BOS Tahun 2018 Belum Optimal Sehingga Masih Terjadi Permasalahan Berulang di Tahun 2019

2. Kota Surabaya
 - a. Beberapa BUMD tidak menyerahkan laporan tahunan tepat waktu, Piutang Dividen berlarut-larut dan tidak mematuhi ketentuan
 - b. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai
3. Kabupaten Sidoarjo
 - a. Pengelolaan dan penatausahaan Aset Tetap di Kabupaten Sidoarjo belum terselenggara secara optimal
 - b. Penyelenggaraan alur bisnis perizinan dan penertiban reklame tidak memadai serta pengelolaan jaminan bongkar reklame sejak Tahun 2008 – 2019 tidak dilaksanakan
4. Kabupaten Gresik
 - a. Pengelolaan dan Penatausahaan Investasi Nonpermanen Lainnya - Dana Bergulir Pemerintah Kabupaten Gresik belum Memadai
 - b. Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya Memadai
5. Kabupaten Lamongan
 - a. Penatausahaan Aset Tetap Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2019 belum memadai
 - b. Pengelolaan Belanja Hibah Uang pada Dinas Pendidikan dan Bagian Kesejahteraan Masyarakat belum sesuai ketentuan
6. Kabupaten Bangkalan
 - a. Penatausahaan dan Pengelolaan Piutang PBB-P2 dan Pendapatan PBB-P2 Tidak Memadai
 - b. Pengadaan Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada Dua OPD Dianggarkan dalam Belanja Modal
7. Kabupaten Sampang
 - a. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Sampang Belum Memadai
 - b. Pengelolaan Pendapatan dan Piutang Retribusi Daerah Belum Memadai
8. Kabupaten Pamekasan
 - a. Aset Tetap yang Telah Dihilangkan Kepada Masyarakat Masih Tercatat pada Daftar Aset Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - b. Pemerintah Kabupaten Pamekasan Belum Memiliki Pedoman Penganggaran, Pendapatan, dan Belanja di Luar Mekanisme RKUD

9. Kabupaten Sumenep
 - a. Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI dan kodifikasi Bagan Akuntansi Standar belum sepenuhnya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
 - b. Pengelolaan Aset Tetap belum sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan pengelolaan barang milik daerah.
10. Kota Mojokerto
 - a. Pengelolaan Aset Tetap Belum Dilaksanakan Secara Memadai
 - b. Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa untuk Perolehan Aset Tetap Sebesar Rp2.770.665.909,80 dan Belanja Modal untuk Perolehan Aset yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat Sebesar Rp1.452.764.600,00
11. Kabupaten Mojokerto
 - a. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Memadai
 - b. Pengelolaan Piutang PBB-P2 Belum Memadai
12. Kota Madiun
 - a. Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2019 belum sepenuhnya memadai
 - b. Penatausahaan, pengamanan dan perhitungan penyusutan Aset Tetap pada Pemerintah Kota Madiun belum dilaksanakan secara memadai
13. Kabupaten Madiun
 - a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Madiun Belum Memadai
 - b. Pengelolaan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Madiun Belum Memadai
14. Kabupaten Jombang
 - a. Pemerintah Kabupaten Jombang Belum Melakukan Verifikasi dan Validasi Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) Pelimpahan Pemerintah Pusat Sebesar Rp21.580.046.695,00
 - b. Penambahan Penyertaan Modal pada Perseroan Daerah BPR Bank Jombang Melebihi Modal Dasar

15. Kabupaten Tuban
 - a. Pengelolaan Piutang Pendapatan Pajak Milik Pemerintah Kabupaten Tuban Belum Memadai
 - b. Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban Belum Sepenuhnya Memadai
16. Kabupaten Bojonegoro
 - a. Proses likuidasi PD Apotik Sidowaras berlarut-larut dan belum disertai penyelesaian kewajiban
 - b. Mekanisme penganggaran dan penyetoran retribusi pada BLUD RSUD Dr.R.Sosodoro Djatikoesoemo tidak memadai
17. Kabupaten Magetan
 - a. Pengendalian atas pelaksanaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran pada Pemerintah Kabupaten Magetan belum memadai
 - b. Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Magetan Belum Memadai
18. Kabupaten Ngawi
 - a. Pengendalian atas Pertanggungjawaban Ganti Uang-Nihil Belum Memadai
 - b. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Belum Memadai
19. Kabupaten Ponorogo
 - a. Penyajian saldo investasi pada dua BUMD belum didasarkan pada laporan keuangan. BUMD yang telah diaudit dan proses likuidasi PD Badan Kredit Pasar berlarut – larut.
 - b. Penatausahaan Aset Tetap dan Aset Lain-Lain pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo Belum Memadai
20. Kabupaten Pacitan
 - a. Kesalahan Penganggaran atas Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp27.198.396.679,00 untuk Perolehan Aset yang akan Diserahkan kepada Masyarakat pada Tiga SKPD
 - b. Penatausahaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Pacitan belum dilaksanakan secara memadai
21. Kota Malang
 - a. Penatausahaan dan pengelolaan Pendapatan dan Piutang Retribusi Ijin Pemakaian Tanah Belum Dilaksanakan secara Memadai
 - b. Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Belum Memadai

22. Kabupaten Malang
 - a. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Malang Belum Memadai
 - b. Potensi Kehilangan Pendapatan Kontribusi Pemanfaatan Mata Air Sumber Wendit, Sumbersari dan Karanganyar oleh PDAM Kota Malang Tahun 2019 sebesar Rp555.035.368,00
23. Kota Blitar
 - a. Pengelolaan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pasar Grosir/Pertokoan Tidak Memadai
 - b. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Blitar Belum Optimal
24. Kabupaten Blitar
 - a. Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Belum Memadai
 - b. Pengelolaan Aset Tetap Belum Memadai
25. Kota Kediri
 - a. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kota Kediri Belum Tertib
 - b. Penatausahaan Utang Jangka Pendek Lainnya Sebesar Rp310.493.950,00 pada Dinas PUPR Belum Optimal
26. Kabupaten Kediri
 - a. Pengelolaan Investasi Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Kediri Belum Optimal
 - b. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kediri Belum Memadai
27. Kota Batu
 - a. Penatausahaan dan Pencatatan Aset Tetap Pemerintah Kota Batu Belum Memadai
 - b. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Sebesar Rp3.252.618.233,00
28. Kabupaten Nganjuk
 - a. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp54.850.084.354,00
 - b. Penyajian Nilai Piutang Lainnya Tidak Didukung Dokumen Pencatatan Sebesar Rp1.169.581.884,00
29. Kabupaten Tulungagung
 - a. Pengelolaan Belanja Hibah Uang Tidak Sesuai Ketentuan
 - b. Penatausahaan dan Penyajian Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan Belum Sepenuhnya Memadai

30. Kabupaten Trenggalek
 - a. Kesalahan Penganggaran atas Belanja Barang dan Jasa pada Sembilan OPD Sebesar Rp4.226.332.300,00
 - b. Penatausahaan Aset Tetap pada Kabupaten Trenggalek Belum Sepenuhnya Memadai
31. Kota Pasuruan
 - a. Pelaksanaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Berupa Uang TA 2019 Belum Sepenuhnya Tertib
 - b. Dana Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kota Pasuruan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Tidak Terealisasi Peruntukannya untuk Satuan Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/Sekolah Luar Biasa (SLB) Sebesar Rp6.134.520.000,00 sampai dengan Tahun 2019 Belum Dikembalikan ke Kas Daerah Kota Pasuruan
32. Kabupaten Pasuruan
 - a. Pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya memadai
 - b. Aset Tetap Jalan Belum di Kapitalisasikan kepada Aset Induk
33. Kota Probolinggo
 - a. Pengelolaan Kas Daerah (Kasda) Pemerintah Kota Probolinggo belum tertib
 - b. Pengelolaan Piutang Retribusi belum memadai
34. Kabupaten Probolinggo
 - a. Kegiatan verifikasi dan validasi atas Piutang PBB P2 dan Pajak Air Tanah belum memadai
 - b. Pengelolaan pendapatan atas Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) TA 2019 tidak memadai
35. Kabupaten Lumajang
 - a. Pengelolaan Karcis Retribusi Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup tidak tertib
 - b. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah Belum sepenuhnya memadai
36. Kabupaten Jember
 - a. Pengelolaan Belanja Sumber Dana BOS Tahun 2019 Tidak Memadai
 - b. Pengelolaan PPG Tahun 2019 Sebesar Rp81.931.146.665,00 Tidak Memadai

- 37. Kabupaten Situbondo
 - a. Kegiatan Verifikasi dan Validasi atas Daftar Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) Belum Memadai
- 38. Kabupaten Bondowoso
 - a. Pengelolaan Dana BOS Belum Memadai
- 39. Kabupaten Banyuwangi
 - a. Penatausahaan barang milik daerah belum memadai
 - b. Pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah belum memadai

2. Temuan signifikan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengidentifikasi 180 temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebesar Rp100,41 miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2019. Temuan tersebut terdiri dari 359 permasalahan sebagai berikut.

Tabel 2.3 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Permasalahan Kepatuhan

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan		
1	Belanja Perjalanan Dinas Fiktif	1	0,29
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kabupaten Ngawi		
2	Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	1	0,06
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kabupaten Malang		
3	Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	1	1,75
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kota Surabaya		
4	Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	76	35,06
	Permasalahan ini terdapat pada 38 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu:		

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
	Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur		
5	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang	30	5,23
	Permasalahan ini terdapat pada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo		
6	Pemahalan harga (Mark up)	2	1,92
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro		
7	penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi	5	0,86
	Permasalahan ini terdapat pada 5 Pemerintah Provinsi/Kabupaten yaitu: Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur		

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
8	Biaya Perjalanan Dinas ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	7	0,64
	Permasalahan ini terdapat pada 7 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya		
9	pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	3	0,32
	Permasalahan ini terdapat pada 3 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kota Mojokerto		
10	spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	17	15,84
	Permasalahan ini terdapat pada 10 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur		
11	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	31	7,41
	Permasalahan ini terdapat pada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo		
12	Lain-lain	4	0,63
	Permasalahan ini terdapat pada 4 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Kota Malang		

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		
13	Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya	5	3,22
	Permasalahan ini terdapat pada 5 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jember, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto		
14	Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	1	-
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kabupaten Ngawi		
15	Aset dikuasai pihak lain	4	-
	Permasalahan ini terdapat pada 4 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Blitar, Kabupaten Jember, Kabupaten Sidoarjo, Kota Mojokerto		
16	Aset tidak diketahui keberadaannya	1	-
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kota Madiun		
17	Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada negara/daerah	1	0,42
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		
18	Piutang/pinjaman atau dana bergulir yang berpotensi tidak tertagih	2	14,14
	Permasalahan ini terdapat pada 2 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Sidoarjo, Kota Probolinggo		
	Kekurangan Penerimaan		
19	Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	12	2,62
	Permasalahan ini terdapat pada 9 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ngawi,		

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
	Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Provinsi Jawa Timur		
20	Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	16	10,00
	Permasalahan ini terdapat pada 12 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulungagung, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya		
21	Penerimaan Negara/ daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	1	-
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo		
	Administrasi		
22	Pertanggung-jawaban perjalanan dinas tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)	3	-
	Permasalahan ini terdapat pada 2 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Ngawi, Kabupaten Probolinggo		
23	pertanggung-jawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid) lainnya (selain perjalanan dinas)	29	-
	Permasalahan ini terdapat pada 18 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya		
24	Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian negara)	4	-
	Permasalahan ini terdapat pada 4 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya		

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
25	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/ Daerah/ Perusahaan	51	-
	Permasalahan ini terdapat pada 29 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur		
26	Penyimpangan terhadap peraturan perundang -undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	19	-
	Permasalahan ini terdapat pada 15 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Gresik, Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Surabaya		
27	Penyetoran Penerimaan Negara/ Daerah melebihi batas waktu yang ditentukan	5	-
	Permasalahan ini terdapat pada 5 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Ponorogo, Kota Batu		
28	Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1	-
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kota Kediri		

NO	Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan dan Pemerintah Daerah	Jumlah Permasalahan	Nilai Rp Miliar
29	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir Tahun Anggaran belum/ tidak disetor ke kas negara/daerah	1	-
	Permasalahan ini terdapat pada Pemerintah Kota Pasuruan		
30	Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	2	-
	Permasalahan ini terdapat pada 2 Pemerintah Kabupaten yaitu: Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang		
31	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	23	-
	Permasalahan ini terdapat pada 22 Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tuban, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Kota Surabaya		
	Jumlah	359	100.41

Temuan kepatuhan signifikan atas pemeriksaan laporan keuangan TA 2019 pada pemerintah daerah di Jawa Timur antara lain sebagai berikut.

1. Provinsi Jawa Timur

- Kelebihan Pembayaran atas Lima Paket Pekerjaan Fisik Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Sebesar Rp3.433.329.681,00.
- Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Probolinggo Melalui Perjanjian Pinjam Pakai Antara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur dengan PT Delta Artha Bahari Nusantara Tidak Sesuai Prosedur.

2. Kota Surabaya

- Pencairan jaminan uang muka sebesar Rp4.078.666.962,00 atas pekerjaan putus kontrak berlarut-larut.

- Kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi atas pelaksanaan delapan paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp155.191.533,80.

Temuan tersebut menjelaskan kondisi kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebesar Rp147.341.533,80 dan spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp7.850.000,00.

3. Kabupaten Sidoarjo

- Kelebihan pembayaran atas gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo minimal sebesar Rp247.562.044,00.
- Proses tender pemilihan penyedia jasa konstruksi yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan mekanisme perencanaan, pelelangan, dan pelaksanaan paket pekerjaan pada enam paket pekerjaan di Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.503.027.078,02.

4. Kabupaten Gresik

- Penganggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tidak Sesuai Ketentuan yang Berlaku sebesar Rp9.941.034.445,32.
- Kekurangan Volume atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Pembangunan dan Peningkatan/Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sebesar Rp195.739.775,81.

5. Kabupaten Lamongan

- Kekurangan volume atas pelaksanaan empat paket pekerjaan belanja modal pengadaan konstruksi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dengan total sebesar Rp118.868.813,92.
- Kekurangan volume atas pelaksanaan paket pekerjaan belanja modal pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total sebesar Rp160.316.821,00.

6. Kabupaten Bangkalan

- Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga OPD Seilai Rp1.313.155.541,68.
- Kelebihan Pembayaran atas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Seilai Rp184.771.207,17.

7. Kabupaten Sampang

- 12 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.279.079.229,55 dan Enam Diantaranya Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp86.147.059,82.
- Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dua SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.088.288.839,31.

8. Kabupaten Pamekasan

- Pengelolaan Belanja Publikasi pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pamekasan Belum Memadai.
- Dana Jaminan Bongkar Reklame Permanen Belum Ditarik dari Pemilik Reklame atas Reklame yang Telah Dipasang sebesar Rp103.681.275,00.

Pemeriksaan atas rekapitulasi pembayaran pajak dan jasa bongkar yang berlaku pada tahun 2019, diketahui bahwa terdapat penyelenggara reklame yang tidak dikenakan jasa bongkar. Berdasarkan rekapitulasi Pajak Reklame yang dikeluarkan Badan Keuangan Daerah masih terdapat jasa bongkar sebesar Rp103.681.275,00 yang belum ditagihkan atas pemasangan 325 reklame bulan Juni s.d. Desember 2019.

9. Kabupaten Sumenep

- Kekurangan volume pekerjaan atas tiga pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada dua OPD sebesar Rp516.233.210,63.
- Kekurangan volume pekerjaan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis atas lima pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada dua OPD sebesar Rp764.114.571,17.

10. Kota Mojokerto

- Pelaksanaan 26 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Enam SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.065.992.323,61.
- Pelaksanaan Sepuluh Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Empat SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp362.343.158,00.

11. Kabupaten Mojokerto

- Pelaksanaan atas sembilan paket pekerjaan belanja pembangunan gedung dan bangunan pada tiga SKPD tidak sesuai kontrak sebesar Rp437.798.013,05.
- Pelaksanaan atas dua paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai kontrak sebesar Rp86.007.299,45

12. Kota Madiun

- Realisasi Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Madiun tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.179.750.000,00.
- Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) sebesar Rp737.827.499,99.

13. Kabupaten Madiun

- Pelaksanaan atas Sepuluh Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Kabupaten pada Dinas PUPR Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp1.135.966.849,75.
- Perhitungan dan Penyaluran Belanja Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Pemerintah Kabupaten Madiun Tidak Sesuai Ketentuan.

14. Kabupaten Jombang

- Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 12 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan RSUD Ploso
- Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Sembilan Paket Pekerjaan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat pada Dinas Pertanian Sebesar Rp82.334.157,81.

15. Kabupaten Tuban

- Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan tujuh paket pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Penataan Ruang sebesar Rp814.668.014,25.
- Pelaksanaan Dua Paket Pekerjaan Belanja Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp105.669.519,90.

16. Kabupaten Bojonegoro

- Pelaksanaan atas tujuh paket pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya tidak sesuai kontrak sebesar Rp572.860.855,42 dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dipungut denda sebesar Rp467.779.685,82
- Proses pemilihan penyedia atas sembilan paket pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas PUBMPR tidak sesuai ketentuan sehingga terjadi pemahalan harga sebesar Rp1.356.232.173,97 dan ketidaksesuaian kontrak sebesar Rp3.502.380.860,99.

17. Kabupaten Magetan

- Pelaksanaan atas 12 paket pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan jalan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tidak sesuai kontrak sebesar Rp303.886.500,00.
- Pelaksanaan pemberian hibah belum sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015.

18. Kabupaten Ngawi

- Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Makan Minum Sebesar Rp527.027.580,00 pada Empat OPD Tidak Didukung dengan Bukti yang Memadai
- Pelaksanaan atas 16 Paket Pekerjaan Pembangunan dan Peningkatan Jalan pada Tiga OPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp2.212.415.000,00.

19. Kabupaten Ponorogo

- Pelaksanaan atas 22 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang (PUPR) Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp388.474.604,38.

- Pelaksanaan atas Empat Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tiga SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp73.091.387,27.

20. Kabupaten Pacitan

- Pembayaran atas Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp28.908.900,00.
- Pelaksanaan Sebelas Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Peningkatan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp153.414.412,47.

21. Kota Malang

- Pembayaran Insentif Pajak dan Retribusi Daerah Tidak Sesuai Ketentuan.
- Kekurangan Volume pada 12 Paket Pekerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp632.061.217,09

22. Kabupaten Malang

- Pelaksanaan 19 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Tidak Sesuai Volume Kontrak sebesar Rp1.015.752.372,77.
- Kelebihan Pembayaran pada Dua Paket Pekerjaan Belanja Gedung dan Bangunan di Dua Organisasi Perangkat Daerah Sebesar Rp223.435.868,21.

23. Kota Blitar

- Kekurangan Volume Dua Paket Pekerjaan Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sebesar Rp194.480.229,93
- Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Fiber Optic di Diskominfo dan Statistik belum Dikenakan Denda Sebesar Rp351.186.024,00.

24. Kabupaten Blitar

- Kekurangan Volume atas Dua Puluh Paket Pekerjaan pada Enam PD senilai Rp1.563.576.882,20.

- Belanja Jasa Pelayanan pada RSUD Ngudi Waluyo Wlingi Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp1.495.280.949,00.

25. Kota Kediri

- Realisasi Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Tidak Sesuai Ketentuan.
- Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp149.646.272,80 dan Tidak Dicairkannya Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp167.908.850,00 atas Pekerjaan yang Diputus Kontrak pada Dinas PUPR.

26. Kabupaten Kediri

- Kekurangan Volume Pekerjaan Revitalisasi Pasar Bendo Tahap II dan Pembangunan RPH Pare Sebesar Rp237.303.194,43.
- Pelaksanaan Delapan Paket Pekerjaan Peningkatan dan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan Dalam Kontrak Sebesar Rp5.498.343.031,79.

27. Kota Batu

- Kekurangan Volume atas Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Kesehatan Sebesar Rp120.067.223,12 dan Denda Keterlambatan Sebesar Rp173.691.596,30.
- Kekurangan Volume atas Enam Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Pertanian Sebesar Rp113.280.650,00.

28. Kabupaten Nganjuk

- Pengelolaan Tanah eks Bengkok Belum Tertib dan Sewa Tanah eks Bengkok Belum Disetor ke Kas Daerah Sebesar Rp1.638.198.000,00.
- Kekurangan Volume Pekerjaan pada Sepuluh Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp352.726.099,13.

29. Kabupaten Tulungagung

- Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belum Sesuai Ketentuan dalam Kontrak Sebesar Rp72.640.069,19.

30. Kabupaten Trenggalek

- Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultasi pada Empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp1.126.257.045,42.
- Pelaksanaan 13 Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Kontrak Minimal Sebesar Rp1.196.690.434,07.

31. Kota Pasuruan

- Penganggaran Belanja Transfer Bantuan Keuangan Partai Politik Sebesar Rp513.527.040,00 dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Sebesar Rp136.453.300,00 serta Realisasi Belanja Modal Sebesar Rp92.407.588,00 Tidak Sesuai dengan Substansi Belanjanya.
- Kelebihan Pembayaran atas Enam Pekerjaan pada Empat OPD Sebesar Rp408.202.427,74.
- Proses Pengadaan Sistem Aplikasi OPD pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Tidak Sesuai Ketentuan.

32. Kabupaten Pasuruan

- Pertanggungjawaban Belanja Melalui Prosedur Ganti Uang pada Tujuh Kecamatan Tidak Didukung Bukti yang Lengkap dan Memadai Sebesar Rp693.380.798,00 serta Tidak Didukung Bukti Sebesar Rp163.439.763,00.

33. Kota Probolinggo

- Pengelolaan Pajak Reklame belum sesuai ketentuan.
- Kelebihan pembayaran atas Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp124.287.577,00.

34. Kabupaten Probolinggo

- Kekurangan volume atas enam paket pekerjaan Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, Jaringan pada tiga OPD Sebesar Rp3.344.692.451,42.

- Penganggaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.477.371.744,44 dan Belanja Modal sebesar Rp3.993.938.197,68 tidak tepat.

35. Kabupaten Lumajang

- Retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan IMB Menara Telekomunikasi belum dipungut Rp749.534.000,00.
- Kelebihan pembayaran atas lima pekerjaan gedung dan bangunan pada Dinas Perdagangan dan Dinas Kesehatan sebesar Rp211.781.418,80.
- Kelebihan pembayaran atas tujuh pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebesar Rp757.334.491,85.

36. Kabupaten Jember

- Penganggaran dan Realisasi Belanja Pada 13 SKPD Sebesar Rp70.745.598.754,00 Tidak Tepat.
- Kelebihan Pembayaran atas Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah Sebesar Rp1.237.084.531,71.
- Kekurangan Volume atas 23 Paket Pekerjaan Belanja Modal pada Lima OPD Sebesar Rp4.561.784.422,12.

37. Kabupaten Situbondo

- Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan Bidang Infrastruktur Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Lima OPD Sebesar Rp626.540.841,96.

38. Kabupaten Bondowoso

- Kekurangan Volume pada Lima Pekerjaan Sebesar Rp451.882.865,11 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

39. Kabupaten Banyuwangi

- Potensi Kekurangan Penerimaan Pajak PBB P2 TA 2019 Minimal Sebesar Rp471.943.038,00.
- Kelebihan Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas TA 2019 pada 25 SKPD Sebesar Rp266.555.712,00.
- Kekurangan volume atas tujuh paket pekerjaan belanja modal TA 2019 sebesar Rp994.843.677,39.

Dari nilai permasalahan sebesar Rp100,41 miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke kas daerah pada saat proses pemeriksaan masih berlangsung sebesar Rp 23,72 miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Kepala Daerah agar pihak terkait, antara lain:

- a. Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta mematuhi ketentuan yang berlaku;
- b. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke kas daerah;
- c. Menagih denda keterlambatan dan menyetorkannya ke kas daerah; dan
- d. Memperhitungkan, menetapkan dan menagih kekurangan pendapatan sesuai ketentuan.

B. Pemeriksaan Kinerja

IHPD Tahun 2020 memuat sembilan hasil pemeriksaan kinerja yang dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis pemeriksaan yaitu delapan pemeriksaan tematik dan satu pemeriksaan non tematik. Pemeriksaan Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (LFAR) merupakan pemeriksaan non tematik. Sedangkan untuk pemeriksaan kinerja tematik nasional, yaitu Pemeriksaan Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada tiga entitas dan Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada lima entitas dengan rincian sebagai berikut:

1. Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 (LFAR) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Jombang serta instansi terkait lainnya; dan
3. Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan TA

2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Banyuwangi, serta instansi terkait lainnya.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 97 permasalahan kinerja yang dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis pemeriksaan dengan rincian 10 permasalahan Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 (LFAR), 27 permasalahan kinerja efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19, dan 60 permasalahan kinerja efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Secara lebih terperinci, 27 permasalahan kinerja efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 dapat dikelompokkan menjadi sembilan permasalahan pada Provinsi dan 18 permasalahan pada kabupaten/kota. Adapun simpulan pada pemeriksaan kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Tahun Anggaran 2019 (LFAR) pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur cukup efektif dalam mencapai target kemantapan jalan TA 2019.
2. Pemeriksaan efektivitas penanganan pandemi Covid-19 yaitu cukup efektif pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Jombang menyatakan bahwa masih kurang efektif dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19; dan
3. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan TA 2019 s.d. Semester I Tahun 2020 pada Pemerintah Kabupaten Blitar, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Mojokerto menyatakan bahwa Apabila permasalahan tidak segera diatasi maka dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan SPBE, sedangkan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Banyuwangi menyatakan perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dapat terlaksana lebih efektif.

1. Efektivitas Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (LFAR)

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan atas efektivitas pengelolaan belanja daerah infrastruktur yang menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dalam hal ini Program/kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Tahun Anggaran (TA) 2019.

Sesuai RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 telah ditetapkan lima misi, salah satunya misi (2) yaitu : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri dan industrialisasi. Sejalan dengan penetapan prioritas pembangunan tersebut, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU Bina Marga) Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang memuat rencana program dan kegiatan serta indikasi alokasi pendanaan sampai lima tahun ke depan. Dalam TA 2019, Dinas PU Bina Marga menetapkan tujuan meningkatnya jalan provinsi yang dapat dilalui dengan cepat, aman dan nyaman dengan dua sasaran yaitu:

- a. Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi dengan indikator sasaran persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer;
- b. Meningkatnya penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan potensial dengan indikator sasaran persentase penyelesaian pembangunan jalan dan jembatan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan.

Selanjutnya, untuk mencapai sasaran kapasitas dan kualitas jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan, Dinas PU Bina Marga menetapkan program prioritas berupa, Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Program Pembangunan dan Rekonstruksi Jalan dan Jembatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan pemeriksaan kinerja ini dilakukan untuk menilai efektivitas program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mencapai target kemantapan jalan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sampel pemeriksaan adalah

Dinas PU Bina Marga, termasuk di dalamnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas PU Bina Marga. Lingkup pemeriksaan ini juga meliputi upaya pemerintah daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang mendorong program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Penilaian program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan dilaksanakan atas Tahun Anggaran 2019.

Hasil pengujian atas kriteria berdasarkan prosedur yang dirancang menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur **cukup efektif** dalam mencapai target kemandapan jalan TA 2019.

Meskipun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target kemandapan jalan, BPK masih menemukan permasalahan berikut.

- 1) Perencanaan Program/Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan TA 2019 belum sepenuhnya selaras dengan RKPD dalam rangka memenuhi Pencapaian Target Kemandapan Jalan Provinsi TA 2019. Penyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah Dinas PU Bina Marga lalai memedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dalam menyusun target serta sasaran dan indikatornya yang selaras dalam dokumen perencanaan Perangkat Daerah; dan
- 2) Kegiatan Persiapan Pengadaan Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Sesuai dengan Target Kemandapan Jalan. Kepala Dinas belum sepenuhnya memperhatikan prioritas penanganan sesuai hasil survei dan belum mendokumentasikan proses penyusunan secara memadai dalam menyusun daftar paket pekerjaan, serta belum sepenuhnya mempertimbangkan urutan prioritas penanganan dalam melakukan evaluasi rencana penanganan dari UPT.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti saran-saran perbaikan antara lain:

- 1) memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga agar menyusun target dan sasaran dalam dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017;
- 2) memerintahkan Kepala Dinas PU Bina Marga untuk memperhatikan prioritas penanganan sesuai kondisi perkerasan jalan dalam menyusun daftar paket pekerjaan dan


mendokumentasikan proses tersebut dan mempertimbangkan urutan prioritas penanganan dalam mengevaluasi rencana penanganan jalan.

2. Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa perkembangan kasus pandemi Covid-19 di Indonesia per 31 Agustus 2020 mencatat jumlah orang yang telah diperiksa sebanyak 1.282.618, jumlah konfirmasi positif sebanyak 172.053 orang, jumlah sembuh sebanyak 124.185 orang dan jumlah meninggal sebanyak 7.343 orang. Kurva positif Covid-19 sejak kasus pertama kali ditemukan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai dengan 31 Agustus 2020 juga masih terus meningkat. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal kedua Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5,32%, dan berdasarkan data perhitungan Bappenas terjadi peningkatan pengangguran sebanyak 3,7 juta orang. Pada perspektif kesehatan, peningkatan pengangguran tersebut diprediksi akan menurunkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Oleh karena itu perlu diketahui bagaimana upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dalam rangka melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, serta tingkat keberhasilan dan aspek pengelolaan keuangan negara.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan menilai Efektivitas Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Pasuruan. Lingkup pemeriksaan kinerja ini mencakup kegiatan *Testing*, *Tracing* dan *Treatment* serta Edukasi dan Sosialisasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Pasuruan melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh masing-masing kepala daerah pada Tahun Anggaran 2020.



Gambar 2.1 Testing, Tracing, Treatment

a. **Pemeriksaan Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur**

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur **Cukup Efektif** dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menunjukkan capaian dalam penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang dapat dijelaskan di Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Penanganan Covid-19

Dengan tidak mengesampingkan capaian tersebut dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1) Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Penyediaan Jejaring Laboratorium Belum Sepenuhnya Memadai yaitu Pengajuan permohonan persetujuan operasional tidak didasarkan pada hasil visitasi, Pemantauan tindak lanjut atas hasil visitasi belum memadai, serta Penyebaran jejaring laboratorium belum merata; dan
- 2) Upaya Edukasi dan Sosialisasi dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan belum sepenuhnya memadai diantaranya ditunjukkan dengan upaya penyampaian pesan kunci pengenalan Covid-19, kesehatan (*health advice*), dan perjalanan keluar rumah (*travel advice*) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, masyarakat kurang memahami ketentuan pidana bagi individu yang sengaja menghalangi upaya penanganan pandemi dan sanksi bagi pelanggar *social engineering*; masyarakat kurang tertib/disiplin dalam melengkapi tanda-tanda untuk melaksanakan protokol kesehatan di tempat umum serta kurangnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelanggarnya.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi:

- 1) Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Penanganan Covid-19 secara komprehensif yang di antaranya memuat langkah-langkah strategis terkait dengan percepatan pengiriman dan pemeriksaan spesimen di wilayah Jawa Timur, membuat Surat Edaran kepada Kepala Daerah di setiap kabupaten/kota untuk mengirimkan spesimen ke laboratorium jejaring kurang dari 1x24 jam, memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi, ketepatan waktu pengiriman spesimen dari Faskes pengirim spesimen ke laboratorium jejaring, penyebaran kapasitas dan

kemampuan laboratorium jejaring secara menyeluruh sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan

- 2) Selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menyusun dan menetapkan Rencana Operasional Penanganan Covid-19 secara komprehensif yaitu melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap upaya pemerintah kabupaten/kota dalam penyampaian pesan kunci.

b. Pemeriksaan Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Jombang

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Jombang **Kurang Efektif** dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19. Pemerintah Kabupaten Jombang telah melakukan langkah-langkah dalam penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan antara lain:

- dalam memberikan pelayanan Covid-19, fasilitas pelayanan kesehatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang telah melaksanakan manajemen klinis sesuai dengan pedoman;
- Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyediakan tenaga kesehatan yang cukup serta melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di rumah sakit dan puskesmas;
- Rumah sakit telah mengajukan dan menerima pembayaran klaim biaya pasien Covid-19 sesuai pedoman;
- Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyediakan fasilitas rumah karantina terpadu darurat, serta Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) telah dilakukan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Jombang.
- Pemerintah Kabupaten Jombang telah menyediakan Alat pelindung Diri (APD) yang memadai untuk puskesmas yang ada di wilayahnya.

JOMBANG DIRIKAN RS DARURAT COVID-19



- Penyebab :** RSUD Jombang tidak mampu menampung pasien Covid-19
- Lokasi :** Gedung lama Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Pemkab Jombang
- Alamat :** Jalan Dokter Sutomo, Kelurahan Jombatan, Kecamatan Jombang.
- Pengalaman :** Pernah jadi rumah karantina Covid-19 pada bulan Juni 2020 lalu.
- Pengelola :** RSUD Jombang
- Kapasitas :** bisa menampung 100 pasien covid-19
- Kategori :** Pasien ringan hingga sedang.
- Pelayanan :** Dijaga tenaga medis selama 24 jam penuh.
- Tenaga medis yang disiapkan :** 24 orang dalam sehari.
- Pembagian jam kerja:**
 - 4 sif.
 - Satu shif 6 tenaga medis, termasuk tenaga Cleaning Service.
- Fakta :** Sekarang ada sekitar 120 pasien yang dirawat di ruang isolasi RSUD Jombang.
- Kapasitas :** ruangan yang tersedia hanya 89 bed.

Gambar 2.3. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Jombang

Dengan tidak mengesampingkan capaian tersebut dan upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1) Penatalaksanaan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen pada Pemerintah Kabupaten Jombang belum sepenuhnya memadai. Pemerintah Kabupaten Jombang belum menyusun rencana operasi (renops) atau dokumen perencanaan lain dalam upaya pengambilan dan pengiriman spesimen. Hasil pemeriksaan atas upaya Pemerintah Kabupaten Jombang dalam pengambilan dan pengiriman spesimen menunjukkan upaya Pemerintah Kabupaten Jombang untuk meminimalkan kerusakan spesimen (Penatalaksanaan Spesimen) belum optimal, Pemerintah Kabupaten Jombang belum melakukan penginputan data spesimen dengan tertib;
- 2) Upaya Penemuan kasus secara aktif dan pasif belum sepenuhnya memadai di antaranya terkait penemuan kasus

secara aktif pada pintu masuk perbatasan, pelaksanaan pelacakan kontak erat belum optimal, pencatatan penemuan kasus pada sistem aplikasi belum sepenuhnya tertib, penemuan kasus secara aktif pada fasilitas tertutup belum optimal, upaya penemuan kasus secara pasif untuk kunjungan setiap pasien dengan gejala *Influenza Like Illness* (ILI) atau *severe Acute Respiratory Infection* (SARI) ke Fasilitas kesehatan belum optimal, dan belum seluruh data kasus ILI/SARI dicatat pada Sistem kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

BPK merekomendasikan kepada Bupati Jombang selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Pandemi Covid-19 agar:

- 1) menetapkan rencana operasi yang memuat penyediaan atau pengidentifikasian sumber daya logistik yang diperlukan untuk penatalaksanaan spesimen, menetapkan strategi terkait penyediaan atau pengidentifikasian sumber daya logistik yang diperlukan untuk penatalaksanaan spesimen, menetapkan SOP pengumpulan data uji spesimen dan penyerahan uji spesimen; dan
- 2) membuat perencanaan peningkatan sarana prasarana kesehatan termasuk di antaranya adalah penyediaan reagen dan ketersediaan laboratorium jejaring, membuat rencana pelacakan kontak erat pada fasilitas tertutup, melakukan monitoring atas pelaporan ILI di aplikasi SKDR dan membuat SOP penanganan pencegahan dan pengendalian Covid-19.

c. Pemeriksaan Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan



Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK menyimpulkan Pemerintah Kabupaten Pasuruan **Cukup Efektif** dalam melakukan penanganan pandemi COVID-19 bidang kesehatan pada TA 2020.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan menunjukkan capaian dalam penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan antara lain

- Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memiliki jejaring laboratorium yang memiliki standar BSL 2 sesuai hasil *self assesment*;
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah berupaya untuk melaksanakan penemuan kasus secara pasif pada tempat kerja; dan
- Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah memberikan intensif dan santunan kematian kepada tenaga kesehatan sesuai pedoman juknis, melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan manajemen klinis di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), serta melakukan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui karantina secara mandiri serta di fasilitas publik untuk seluruh hasil pelacakan kontak erat dilakukan di fasyankes.

Dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif/capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

- 1) Upaya Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam Melaksanakan Tahapan Manajemen Klinis Belum Memadai. *Treatment* yang dilakukan belum optimal karena belum disusunnya strategi pelayanan kesehatan esensial, pencegahan dan pengendalian infeksi pada seluruh fasyankes, belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasarana, alat kesehatan, obat, BMHP untuk kegiatan *treatment* sesuai kebutuhan, belum sepenuhnya menyediakan tenaga kesehatan yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis sesuai pedoman; dan
- 2) Penyampaian Pesan Kunci Pengenalan COVID-19, Pesan Kesehatan dan Pesan Kunci Perjalanan Keluar Rumah (Travel Advice) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan belum optimal dalam mengubah perilaku masyarakat karena penyampaian pesan kunci pengenalan COVID-19, pesan kesehatan, dan pesan kunci perjalanan keluar rumah (travel advice) belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat, Pemerintah Kabupaten Pasuruan belum sepenuhnya memiliki dan menjalankan regulasi yang mengatur tempat umum harus melengkapi tanda-tanda untuk melaksanakan protokol kesehatan.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pasuruan agar memerintahkan:

- 1) Kepala Dinkes supaya menyusun strategi dan indikator manajemen klinis sesuai dengan kondisi transmisi pandemi untuk selanjutnya dilaksanakan dan Direktur RSUD Bangil dan Direktur RSUD Grati supaya mengupayakan adanya tenaga kesehatan dan sarana prasarana yang cukup untuk melaksanakan manajemen klinis penanganan pasien COVID-19 sesuai dengan pedoman; dan
- 2) memerintahkan Kepala Dinkes supaya menyusun Renops yang memuat strategi untuk penyampaian pesan kunci, melaksanakan dan mengevaluasinya, memperbaharui perencanaan strategi untuk penyampaian pesan kunci dan melakukan evaluasi pelaksanaan dengan rencana yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa sejak inisiasi pengembangan SPBE oleh pemerintah melalui instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, berbagai penerapan SPBE telah dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, namun demikian hasil pengembangan SPBE dan tingkat maturitasnya masih sangat beragam antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan penilaian penerapan SPBE pada negara – negara di dunia melalui suatu survei. Hasil survei tersebut dilaporkan dalam

bentuk peringkat EGD (E-Government Development Index). Berdasarkan hasil survei PBB tahun 2020, Indonesia mendapat peringkat ke-88 EGD dan hanya menempati peringkat ke-7 di Asia

Tenggara. Nilai EGDI Indonesia pada angka 0,6612 berada sedikit di atas rata-rata di regional Asia Tenggara yaitu 0,6321. Nilai dari EGDI merupakan gambaran dari kondisi pengimplementasian *E-Government* apakah dengan menerapkan aplikasi *E-Government* aktivitas lembaga publik lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan pemeriksaan kinerja ini dilakukan untuk menilai efektivitas pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I). Pemeriksaan SPBE menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dalam periode Tahun Anggaran 2019 s.d. 2020 (Semester I). Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pemeriksaan SPBE dilaksanakan di lima kabupaten/kota yaitu Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Banyuwangi.

a. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Lamongan

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Simpulan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan masih perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dapat terlaksana lebih efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mencantumkan rencana strategi pengembangan dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ke dalam dokumen perencanaan daerah;
- 2) Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengalokasikan anggaran dalam pengembangan dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 3) Pemerintah Kabupaten Lamongan telah menyediakan dan memanfaatkan Pusat Data yang mendukung penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten Lamongan telah mengembangkan aplikasi untuk mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mendukung pelayanan administrasi pemerintah.



Gambar 2.4 Pelayanan Publik dalam implementasi SPBE di Kabupaten Lamongan

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- 1) Penyusunan Anggaran Pengembangan SPBE Belum Dilakukan Secara Terpadu dan Terkoordinasi Dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus yang dilakukan oleh instansi daerah berpotensi tidak sesuai dengan standardisasi yang ditetapkan dan berpotensi terjadinya duplikasi aplikasi di OPD dan tidak dimanfaatkan; dan
- 2) Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Lamongan Belum Dimanfaatkan Dalam Penerapan dan Pengembangan SPBE. Jaringan Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki risiko lebih tinggi dalam hal keamanan dan memiliki risiko dalam hal kelaikan operasional.

BPK merekomendasikan Bupati Lamongan antara lain agar:

- 1) memerintahkan Kepala Dinas Kominfo berkoordinasi dengan TAPD mengusulkan regulasi mengenai tata cara penganggaran aplikasi, melakukan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh OPD, serta menginstruksikan Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan *Database* Dinas Kominfo mengoordinasikan rencana dan anggaran pengembangan SPBE secara terpadu sesuai dengan aturan yang ditetapkan; dan
- 2) melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo terkait kelaikan operasi dari jaringan intra pemerintah milik Pemerintah Daerah, melakukan koordinasi dengan BSSN terkait kelaikan keamanan dari jaringan intra pemerintah milik Pemerintah Daerah serta memerintahkan Sekretaris Daerah menginstruksikan Kepala OPD untuk memanfaatkan jaringan intra ketika menggunakan aplikasi.

b. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Pacitan

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Lamongan, menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Simpulan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan masih perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dapat terlaksana lebih efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pacitan telah melakukan upaya dan capaian antara lain sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pengembangan *E-Government* Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pembangunan *e-government* nasional;
- 2) Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menggunakan jaringan intra pemerintah dalam bentuk jaringan kabel *fiber optic*;
- 3) Pemerintah Kabupaten Pacitan telah menggunakan aplikasi SIPD dalam bidang perencanaan dan penganggaran; dan
- 4) Pemerintah Kabupaten Pacitan telah membentuk Tim Penilai Internal dan telah mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kemenpan RB.

BPK mengapresiasi upaya dan capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pacitan dalam pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Pacitan Belum Sepenuhnya Menyusun Rencana Strategis Pengembangan dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Rencana strategis pengembangan dan percepatan penerapan SPBE belum sepenuhnya dimuat dalam dokumen perencanaan daerah dan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kabupaten Pacitan Tahun 2020-2024 belum ditetapkan; dan
- 2) Pemerintah Kabupaten Pacitan Belum Sepenuhnya Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi SPBE Secara Terencana. Tim penilai/evaluator internal tidak membuat jadwal pelaksanaan evaluasi dan belum menyiapkan instrumen penilaian secara memadai.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Pacitan antara lain agar:

- 1) mencantumkan rencana strategis pengembangan dan percepatan penerapan SPBE dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD) dan menetapkan Peta Rencana dan Arsitektur SPBE Kabupaten Pacitan tahun 2020 – 2024 dengan Peraturan Bupati; dan
- 2) menyusun jadwal pelaksanaan evaluasi SPBE dan menyusun instrumen penilaian SPBE yang mencakup pengkombinasian metode pengumpulan data baik melalui wawancara, observasi dan evaluasi dokumen.

c. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto, menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Simpulan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Mojokerto masih perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dapat terlaksana lebih efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto diketahui Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah berupaya mengelola SPBE Administrasi Pemerintahan berupa:

- 1) Dalam komitmen untuk melakukan penguatan tata kelola SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menyusun peta rencana dan arsitektur SPBE Kabupaten Mojokerto, menerbitkan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, membentuk tim pengembangan *E-Government* dan Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Mojokerto;
- 2) Dalam pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memiliki Pusat Data yang terletak di Dinas Kominfo, membangun jaringan intra pemerintah daerah dengan menggunakan jaringan *fiber optic*, memiliki sarana dan prasarana TIK dan memiliki jumlah SDM TIK sebanyak 84 orang;
- 3) Dalam penyediaan dan pengembangan aplikasi dan layanan untuk mendukung penerapan SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah menggunakan aplikasi SIPD Modul Pembangunan Daerah (Bangda) dalam bidang perencanaan dan SIPD Modul Keuangan Daerah (Keuda) dalam bidang perencanaan dan penganggaran serta memiliki aplikasi khusus terkait keuangan telah tersedia secara lengkap dan pemanfaatannya memenuhi kebutuhan; dan
- 4) Dalam *monitoring* dan evaluasi SPBE, Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah membentuk Tim Penilai Internal, melaksanakan monitoring dan evaluasi SPBE secara periodik dan menindaklanjuti sebagian besar hasil evaluasi SPBE.

BPK mengapresiasi upaya dan capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) Terkait Pengembangan dan Percepatan Penerapan SPBE Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya didukung dengan Regulasi/Kebijakan yang Memadai. Perangkat kebijakan dan regulasi SPBE belum sepenuhnya ditetapkan sesuai kebutuhan dan belum sepenuhnya selaras dengan kebijakan/regulasi di atasnya; dan

- 2) Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya menyediakan sarana prasarana TIK dan SDM TIK yang mendukung penerapan dan pengembangan SPBE. Penyediaan sarana dan prasarana TIK dan SDM TIK pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto belum melakukan analisa kebutuhan ideal yang berdasarkan kualifikasi dan keahlian TIK.

BPK merekomendasikan Bupati Mojokerto antara lain agar:

- 1) menyusun dan menetapkan kebijakan/regulasi turunan atas Peraturan Bupati Mojokerto No. 80 Tahun 2018 yang mengatur lebih rinci atas pelaksanaan pengembangan dan percepatan SPBE seperti yang diamanatkan regulasi yang di atasnya; dan
- 2) menyusun analisis kebutuhan sarana dan prasarana TIK serta SDM TIK yang mendukung penyelenggaraan SPBE sesuai kondisi ideal dan gap analisis.

d. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Blitar

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Blitar, menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Simpulan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar masih perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dapat terlaksana lebih efektif.

Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan upaya terkait pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan antara lain:

- 1) telah menyusun dan memiliki rangkaian peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penerapan SPBE;
- 2) telah menyusun analisis kebutuhan dalam mengembangkan aplikasi; dan
- 3) telah memiliki Tim Evaluator Internal.

Namun dengan tidak mengesampingkan hal-hal positif dan capaian tersebut, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut:

- 1) Tim Koordinator SPBE. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu didalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Capaian terkait dengan tim koordinasi ditunjukkan antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Blitar telah membentuk tim-tim yaitu Tim Pengarah Pelaksanaan SPBE, Tim Pengarah SPBE, Tim Evaluator Internal Pelaksanaan SPBE, dan Tim Evaluator Internal Penyelenggaraan Evaluasi SPBE. Disamping capaian keberhasilan tersebut, terdapat permasalahan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Blitar, yaitu Tugas Tim Pengarah SPBE belum selaras dengan Tugas Tim Koordinasi SPBE sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Pelaksanaan tugas Tim Pengarah SPBE belum optimal; dan
- 2) Penyediaan dan Pengembangan Pusat Data. Pusat Data yang dikelola Dinas Kominfo belum memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), belum mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo dan belum mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dan BSSN serta Pusat Data Diskominfo belum mengelola Server Badan Pendapatan Daerah.

BPK merekomendasikan Bupati Blitar antara lain agar:

- 1) memerintahkan Tim Pengarah SPBE untuk Menyelaraskan tugas Tim Pengarah sesuai Perpres 95 Tahun 2018 dan membagi tugas tim ke setiap jabatan serta membuat dan menjalankan program dan rencana kerja yang sistematis dan komprehensif dalam mengawal penerapan SPBE secara terpadu; dan
- 2) memerintahkan Kepala Dinas Kominfo untuk menjadwalkan pemenuhan SNI, mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Kementerian Kominfo, dan mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari BSSN atau Pusat Data yang dikelola serta berkoordinasi dengan Kepala Bapenda

untuk melakukan integrasi seluruh server yang masih dikelola oleh Bapenda ke Pusat Data.

e. Pemeriksaan Efektivitas Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, menekankan pada aspek tata kelola dalam rangka penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Simpulan hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas SPBE menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan dapat terlaksana lebih efektif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kinerja pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan upaya dan capaian antara lain sebagai berikut.

- 1) mencantumkan rencana pengembangan dan percepatan penerapan SPBE dalam dokumen perencanaan daerah serta tujuan dan sasaran yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan daerah telah selaras dengan dokumen rencana induk SPBE nasional;
- 2) memiliki seperangkat regulasi dan kebijakan terkait pelaksanaan SPBE yang selaras dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019;
- 3) menyediakan pusat data, membangun jaringan intra yang berfungsi dan mencakup seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk pemerintah desa, serta menggunakan sistem penghubung layanan untuk mengintegrasikan aplikasi melalui tiga metode;
- 4) merencanakan, membangun, dan mengembangkan aplikasi yang telah berpedoman pada *road map masterplan smart city* serta telah didukung dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK); dan

5) melakukan evaluasi SPBE secara periodik.



Gambar 2.5 Pelayanan Publik dalam implementasi SPBE Kabupaten Banyuwangi

BPK mengapresiasi upaya dan capaian yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam pengelolaan SPBE dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian sebagai berikut.

- 1) Dokumen arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE pemerintah daerah. Pemerintah pusat belum menetapkan dokumen arsitektur nasional SPBE sebagai acuan bagi pemerintah daerah dan Bupati kurang berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB mengenai penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE; dan
- 2) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum secara optimal merencanakan, mengembangkan, dan memanfaatkan aplikasi untuk mendukung Penerapan SPBE. Pembangunan aplikasi belum sepenuhnya didukung analisis kebutuhan sebagaimana tercantum dalam dokumen KAK, serta belum didukung mekanisme *System Development Life Cycle* (SDLC).

BPK merekomendasikan kepada Bupati Banyuwangi antara lain agar:

- 1) memerintahkan Sekretaris Daerah untuk berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB terkait penyusunan arsitektur SPBE dan peta rencana SPBE sesuai ketentuan yang berlaku;
- 2) Kepala Dinas Kominfo Sandi untuk menyusun konsep SOP pembangunan aplikasi oleh pihak dari luar pemerintah daerah, melakukan diseminasi atas SOP tersebut kepada seluruh OPD, menetapkan SOP tersebut, berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo terkait pengajuan pertimbangan dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus; dan Kepala OPD terkait untuk menginstruksikan PPK supaya menyusun KAK sesuai ketentuan yang berlaku dan proses bisnis OPD dan PPTK dan PPHP supaya melakukan pemeriksaan kesesuaian aplikasi yang dibangun/dikembangkan dengan KAK.

C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) Kepatuhan

IHPD Tahun 2020 memuat lima tema pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 15 Pemerintah Daerah. Satu pemeriksaan tematik nasional yaitu pemeriksaan kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 pada 8 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

Sedangkan empat pemeriksaan tematik lainnya, yaitu :

1. Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2019 dan TA 2020 pada empat Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jember
2. Kepatuhan atas Kegiatan Operasional dan Investasi BUMD Tahun 2017 s.d. 2020 pada empat Pemerintah Daerah, yaitu Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep
3. Kepatuhan Pengelolaan Pelayanan Perizinan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang

dan Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah serta Instansi Terkait Lainnya Tahun Anggaran 2018 s.d 2020 pada Pemerintah Kota Surabaya

4. Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Malang

Pemeriksaan tersebut mengungkap 262 permasalahan senilai Rp52,42 miliar dengan rekapitulasi pada Tabel 2.6.

Tabel 2.4 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2020

Uraian		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kabupaten/Kota		Total	
		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:						
	▪ Kerugian	10	5.036,41	43	13.318,53	53	18.354,94
	▪ Potensi kerugian	-	-	5	20.558,41	5	20.558,41
	▪ Kekurangan penerimaan	9	3.269,76 USD50.000	9	8.604,26	18	11.874,02 USD50.000
	Subtotal berdampak finansial	19	8.306.17	57	42.481,21	76	50.787,38 USD50.000
2.	Permasalahan Administrasi	4	-	39	-	43	-
3.	Kelemahan SPI	30	-	96	-	126	-
4.	Permasalahan 3E	3	-	14	-	17	1.634,20
	Total	56	8.306.17 USD50.000	206	44.115,41	262	52.421,58 USD50.000

1. Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020

Pemeriksaan Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 dilakukan yang bertujuan: (a) menilai apakah *refocusing* dan realokasi APBD pada pemerintah daerah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 sesuai peraturan perundang-undangan; (b) menilai apakah proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangudangan; dan (c) menilai apakah penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 pada pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas.

Lingkup pemeriksaan mencakup kegiatan penanganan Covid-19 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang, yang berasal dari dana APBD dan sumbangan pihak ketiga TA 2020 (s.d. 15 November 2020). Dalam hal ini termasuk kegiatan yang bersumber dari dana APBN yang dilakukan melalui mekanisme APBD atau Kas Daerah.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari strategi pemeriksaan komprehensif BPK (*Audit Universe*) yang mengungkapkan 102 permasalahan dari 74 temuan pemeriksaan. Temuan signifikan hasil pemeriksaan kepatuhan Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun 2020 dijabarkan berdasarkan fokus pemeriksaan sebagai berikut.

- a. Hasil Penilaian terhadap *Refocusing* dan Realokasi APBD pada Pemerintah Daerah yang Dialokasikan dan Digunakan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19, menunjukkan temuan signifikan antara lain:
 - 1) Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dalam Rangka Penanganan Covid-19 Belum Sesuai Ketentuan pada Pemerintah Kota Surabaya.
Kondisi yang terjadi adalah Terdapat potensi ketidakcukupan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

- 2) Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa serta Rasionalisasi Belanja Modal Tidak Sesuai Ketentuan pada Kabupaten Sidoarjo .

Kondisinya adalah terdapat potensi ketidakcukupan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

- 3) Terdapat anggaran belanja hasil dari proses *refocusing* dan realokasi yang tidak ditujukan untuk kegiatan berkaitan dengan penanganan Covid-19 sebesar Rp25,07 miliar pada Kabupaten Ngawi.

Kondisi yang terjadi adalah hasil *refocusing* dan realokasi tidak seluruhnya dialokasikan untuk anggaran belanja yang berkaitan dengan penanganan Covid-19. Anggaran belanja yang tidak berkaitan dengan penanganan Covid19 minimal sebesar Rp25,07 miliar, yang terdiri dari anggaran kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin sebesar Rp17,46 miliar dan Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp7,61 miliar.

- 4) Rasionalisasi Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan SK Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 pada Kabupaten Tulungagung.

Hasil perbandingan antara dokumen anggaran berupa Penjabaran APBD dan perubahannya serta dokumen realokasi dan *refocusing* berupa laporan penyesuaian APBD kepada Menteri Keuangan dan data *refocusing* dan realokasi APBD dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 per 31 Juni 2020 dan per 31 Oktober 2020 menunjukkan hal-hal sbb:

- a. Terdapat perbedaan antara Laporan Penyesuaian yang dikirim ke Menteri Keuangan dengan Oerubahan APBD untuk penanganan Covid-19 sesuai SKB Mendagri dan Menkeu;
- b. Rasionalisasi Belanja B/J dan Belanja Modal pada Perubahan Ketiga Penjabaran APBD untuk penangananan Covid-19 tidak mencapai 50%;
- c. Rasionalisasi Belanja B/J dan Belanja Modal pada Penjabaran Perubahan APBD untuk penanganan Covid-19 mengalami penurunan dibanding dengan perubahan ketiga Penjabaran APBD

- 5) Pelaksanaan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah Belum Sepenuhnya Sesuai Dengan SK Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 pada Kabupaten Malang.

Pada perubahan pertama APBD TA 2020 baru dapat merealokasi anggaran Barang dan Jasa sebesar 7,38% dan Belanja Modal sebesar 7,83%. Rasionalisasi kedua dilakukan dengan menghasilkan nilai rasionalisasi Belanja B/J sebesar 37,61% dan Belanja Modal sebesar Rp57,93% sehingga secara kumulatif untuk rasionalisasi Belanja B/J dan Belanja Modal mencapai 46,40%, sedangkan SK Bersama menyebutkan agar melakukan rasionalisasi Belanja Modal dan Belanja B/J sekurang-kurangnya 50%.

- b. Proses pengadaan barang dan jasa bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah, menunjukkan temuan signifikan antara lain:

- 1) Kelebihan Pembayaran pada Lima Paket Pengadaan Barang Dalam Rangka Penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sebesar Rp949,43 juta pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Kelebihan pembayaran sebesar Rp949,43 juta atas harga pengadaan yang dibayarkan kepada penyedia yang terdapat komponen PPN yang tidak seharusnya diperhitungkan sebesar Rp916,48 juta (Rp289,18 juta+ Rp64,28 juta + Rp140.45 juta + Rp422,57 juta) dan kemahalan harga tenda pantau sebesar Rp32,95 juta.

Atas rekomendasi penyetoran ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti seluruhnya senilai Rp949,43 juta

- 2) Pengadaan Tas Sembako untuk Kegiatan Pemberian Bantuan Sembako Dalam Rangka Penanganan Covid-19 pada BPBD Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp706,53 juta pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp706,53 juta adanya indikasi jumlah pengadaan tidak sesuai kontrak sebesar Rp247,03 juta dan kemahalan harga sebesar Rp459.50 juta.

- Atas rekomendasi penyetoran ke Kas Daerah telah ditindaklanjuti seluruhnya senilai Rp706,53 juta.
- 3) Paket Sembako untuk Penanganan Darurat Covid-19 beserta Jasa Pengepakan pada Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp2.56 miliar pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kelebihan pembayaran atas pekerjaan pengadaan paket sembako yang tidak sesuai spesifikasi dan jasa pengepakan sebesar Rp2.56 miliar (Rp1,48 miliar + Rp1.08 miliar). Atas rekomendasi penyetoran ke Kas Daerah belum ditindaklanjuti.
 - 4) Pembebasan Pajak atas Belanja Barang/Jasa pada Dinas Kesehatan dan BPBD sebesar Rp781,04 juta Belum dilengkapi Faktur Pembebasan Pajak dan/atau Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak pada Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Hasil pemeriksaan diketahui pada Dinas Kesehatan terdapat Pembebasan pajak atas belanja barang/jasa yang belum dilengkapi faktur pembebasan pajak dan/atau surat keterangan bebas pemotongan pajak dari KPP sebesar Rp45,04 juta yang terdiri dari potongan PPN sebesar Rp39.37 juta dan potongan PPh pasal 22 sebesar Rp5,67 Hasil pemeriksaan yang dilakukan pada BPBD juga menunjukkan pembebasan pajak atas belanja barang/jasa sudah dilakukan namun pelaksanaannya belum dilengkapi faktur pembebasan pajak dan/atau surat keterangan bebas pemotongan pajak dari KPP sebesar Rp735,1 juta.
 - 5) Pembayaran atas Pengadaan Bahan Pangan Program JPS Provinsi Jawa Timur Sebesar Rp862,5 juta Tidak Didukung Dasar Pengeluaran yang Sah pada Pemerintah kabupaten Malang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan mutasi pada rekening koran Dinas Sosial a.n. Dinas Sosial dan rekening koran a.n. BTT Dinas Sosial Kabupaten Malang serta bukti pembayaran ke penyedia didapatkan pengeluaran diluar kontrak sebesar Rp862,5 juta. Berdasarkan konfirmasi kepada Bendahara Pengeluaran dan PPKom Dinas Sosial bahwa atas selisih lebih pembayaran tersebut tidak didukung dengan dasar pengeluaran yang sah seperti bukti perjanjian lain antara Dinas Sosial dhi. PPKom dengan penyedia serta tidak ada

adendum/perubahan atas seluruh atau sebagian kontrak (surat pesanan) Pengadaan Bahan Pangan baik Program JPS Provinsi Tahap I, II, dan III antara Dinas Sosial dhi. PPKom dengan penyedia.

Atas rekomendasi penyetoran ke Kas Daerah belum ditindaklanjuti.

- 6) Indikasi Ketidakwajaran Harga atas Pengadaan Paket Sembako pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

Pengadaan paket sembako dilaksanakan secara penunjukan langsung oleh PPK kepada Koperasi KMM setelah melakukan survey perbandingan harga. Pengadaan tersebut dibagi dalam dua SPK. Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban Bagian Kesra Setda mengungkapkan hal-hal sbb:

- a. PPK tidak menyiapkan dokumen kewajaran harga dari penyedia dan tidak meminta audit kewajaran harga kepada APIP dhi. Inspektorat;
- b. Untuk menguji kewajaran harga satuan barang tersebut, BPK telah meminta perhitungan harga satuan barang kepada Koperasi KMM dengan unsur pembentuk harga satuan.

Hasil pengujian atas komponen pembentuk harga diketahui:

- a. Komponen biaya overhead dan keuntungan atas gula pasir jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis barang lainnya;
- b. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Koperasi KMM diketahui bahwa biaya overhead meliputi biaya kirim, biaya packing, kerusakan, kuli angkut.

Atas biaya kerusakan tersebut tidak diatur di kontrak dan syarat umum, sehingga seharusnya tidak boleh dibebankan kepada Pemkab Tulungagung dan menjadi tanggungan dari penyedia. Biaya kerusakan yang dibebankan pada paket pekerjaan ini total sebesar Rp40,13 juta.

- 7) Pengadaan Barang dan Jasa dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Tidak Disertai Bukti Pendukung Harga yang Memadai pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

8) Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Infrastruktur dengan Pola Padat Karya Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan pada kabupaten Probolinggo.

Uraian kondisi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan pengadaan infrastruktur belum sepenuhnya memadai;
- b. Pelaksanaan pengadaan infrastruktur pada kegiatan PKTD belum sepenuhnya sesuai ketentuan;
- c. Terdapat pemotongan pajak sebesar Rp61,08 juta yang belum didukung bukti setor;
- d. Terdapat ketidaksesuaian volume hasil pekerjaan sebesar Rp849,59 juta.

Atas rekomendasi penyetoran ke Kas Daerah belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Probolinggo.

c. Penanganan bidang kesehatan, bidang sosial, dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dan diterima pihak yg berhak secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas, menunjukkan temuan signifikan antara lain :

1) Pelaksanaan dan Audit atas Pengadaan Barang/Jasa Terkait Penanganan Covid-19 pada Pemerintah Kota Surabaya Belum Sesuai Ketentuan pada Pemerintah Kota Surabaya.

Pengadaan barang terkait penanganan Covid-19 yang tidak dilengkapi dengan pembentuk harga wajar dan belum dilakukan post audit oleh APIP belum dapat diyakini kewajaran harganya dan terdapat kelebihan pembayaran pengadaan drone sprayer sebesar Rp43,81 juta.

2) Belanja Pengadaan Alat Kesehatan dan Barang Habis Pakai dalam Penanganan Covid-19 pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Sidoarjo Belum Sepenuhnya Didukung Bukti Kewajaran Harga pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyedia Barang belum menyampaikan bukti kewajaran harga sebagaimana yang diwajibkan dalam SE LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Hasil pemeriksaan bukti kewajaran harga pada RSUD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan bahwa terdapat pengadaan alat kesehatan dan barang habis pakai yang tidak didukung dengan bukti kewajaran harga secara lengkap sebanyak 17 transaksi sebesar Rp2,21 miliar. Atas

pengadaan alat kesehatan dan barang habis pakai tersebut, baik PPK pada Dinas Kesehatan dan RSUD Kabupaten Sidoarjo belum mengajukan permintaan audit kepada Inspektorat atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran.

- 3) Realisasi Kegiatan Bukan Prioritas di Bidang Kesehatan Diakui Sebagai Kegiatan Penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Lumajang.

Dari hasil pemeriksaan dokumen SPJ secara uji petik diketahui bahwa terdapat realisasi sebesar Rp1,58 miliar yang merupakan realisasi sebelum penetapan status siaga darurat di Kabupaten Lumajang melalui SK Bupati Lumajang Nomor 188.45/92/427.12/2020 yaitu tanggal 16 Maret 2020.

- 4) Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Data Kemiskinan Tidak Tertib pada Pemerintah Daerah Lumajang.

Hasil pengujian secara sampling atas 400 nama dalam DTKS individu diketahui terdapat 77 Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak ditemukan pada data kependudukan Disdukcapil Kabupaten Lumajang. Kriteria calon penerima pada proses pendataan tidak diatur secara khusus serta berbeda-beda antar OPD penyalur.

- 5) Pengadaan dan Penyaluran Bantuan Sosial Sembako Tidak Tertib pada Pemerintah Daerah Lumajang

Program pemberian bantuan beras dan sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud), Bagian Kesra dan DKP kegiatan pengadaan dan distribusinya tidak memadai

Atas rekomendasi pengembalian bantuan beras belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Lumajang.

- 6) Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Padat Karya pada Pemerintah Daerah Lumajang.

Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi terhadap penerima uang perangsang kerja pada empat desa tersebut menunjukkan bahwa terdapat pembayaran yang tidak diterima oleh pekerja kegiatan padat karya sebesar Rp258,59 juta.

Atas rekomendasi menyetor kelebihan bayar ke Kas Daerah belum ada tindak lanjutnya.

7) Mekanisme Pendataan, Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo Belum Sepenuhnya Optimal pada Kabupaten Probolinggo.

Uraian kondisinya adalah sebagai berikut :

1. Dinas Sosial tidak melakukan pendataan DTKS secara langsung kepada masyarakat
2. Dinas Sosial belum melaksanakan verifikasi dan validasi secara optimal
3. Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum melaksanakan kerjasama dengan BPS terkait dengan peningkatan kualitas SDM dalam pendataan penduduk miskin.

8) Penyaluran Bantuan Sosial Paket Sembako Dinas Sosial Belum Sepenuhnya Dilaksanakan Secara Tepat Jumlah, Tepat Waktu dan Tepat Kualitas pada Pemerintah Daerah Probolinggo.

Uraian kondisinya adalah sebagai berikut :

1. Tidak terdapat mekanisme penyaluran yang baku
2. Tidak terdapat bukti pendukung kesesuaian kriteria atas usulan penerima
3. Proses verifikasi yang dilakukan atas daftar usulan penerima paket sembako tidak optimal
4. Penerima bantuan sosial sembako tidak ditetapkan dengan surat keputusan

Hasil pemeriksaan atas Penanganan Pandemi COVID-19 TA 2020 mengungkapkan 102 permasalahan dengan total nilai Rp8,49 miliar yang memuat 24 permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian senilai Rp7,50 miliar, empat permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp986,29 juta, dan 17 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. Selain itu terdapat 50 permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan tujuh permasalahan ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan(3E).



Permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi dari BPK kepada:

- a. Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan, antara lain:
 - 1) agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD untuk:
 - a) Meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan menyampaikan bukti pendukung kewajaran harga atas pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19 untuk diperiksa oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur;
 - b) Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas harga pengadaan yang dibayarkan kepada penyedia yang tidak wajar sebesar Rp949,43 juta dengan menyetorkannya ke Kas Daerah.
 - 2) agar memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD selaku penanggung jawab belanja tak terduga untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp706,53 juta dengan menyetorkan ke Kas Daerah
 - 3) agar memerintahkan Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah selaku penanggung jawab belanja tak terduga untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran sebesar Rp2,56 miliar.
- b. Walikota Surabaya agar memerintahkan, antara lain:
 - 1) agar melakukan evaluasi rencana dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - 2) agar memerintahkan:

- a) Kepala Bagian LP2A Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk menginstruksikan kepada PPKo supaya memerintahkan PT DSR untuk menyetorkan kelebihan pembayaran sebesar Rp43.815.656,67 ke kas daerah;
 - b) Kepala OPD terkait pengadaan barang dan jasa untuk penanganan pandemi Covid-19 untuk segera meminta pelaksanaan post audit kepada APIP; dan
 - c) Inspektur Kota Surabaya untuk segera melakukan post audit setelah menerima permintaan dari OPD terkait
- c. Bupati Sidoarjo agar memerintahkan, antara lain:
- 1) agar melakukan evaluasi rencana dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai kebutuhan dan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur
 - 2) agar memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo supaya:
 - a) menginstruksikan PPK untuk meminta Penyedia Barang menyiapkan dan menyampaikan bukti kewajaran harga barang dalam penanganan Covid-19;
 - b) meminta Inspektorat untuk melakukan audit atas pengadaan alat kesehatan dan barang habis pakai dalam penanganan Covid-19;
 - c) memerintahkan Inspektur melakukan audit atas pengadaan alat kesehatan dan barang habis pakai dalam penanganan Covid-19, setelah menerima permintaan dari Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Kabupaten Sidoarjo.
- d. Bupati Ngawi agar memerintahkan, antara lain:
- 1) memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk lebih cermat dalam penyusunan anggaran khususnya terkait penanganan Covid-19;
 - 2) menginstruksikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk mengurus Faktur PPN DTP dan Surat Keterangan pembebasan pemotongan PPh dari KPP pratama atau melakukan penyetoran ke kas negara apabila penyedia jasa tidak bisa memberikan surat pembebasan pajak tersebut.
- e. Bupati Malang agar memerintahkan, antara lain:
- 1) memerintahkan TAPD dan Kepala OPD untuk melakukan evaluasi efektivitas penggunaan dan kebutuhan anggaran

- yang telah dialokasikan untuk penanganan pandemi Covid-19
- 2) agar memerintahkan Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp862,50 juta atas pengadaan bahan pangan bantuan sosial dengan penyetoran ke Kas Daerah Kabupaten Malang.
- f. Bupati Tulungagung agar memerintahkan, antara lain:
- 1) agar melakukan evaluasi rencana dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan kebutuhan dan menyampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - 2) agar memerintahkan Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan Setda bersama Inspektorat untuk memproses dan menilai kewajaran harga pengadaan paket sembako, termasuk memperhatikan indikasi-indikasi ketidakwajaran yang ada.
- g. Bupati Probolinggo agar memerintahkan, antara lain:
- 1) menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Disperindag, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan Direktur RSUD Waluyojati melalui masing-masing PPK untuk memerintahkan penyedia melengkapi bukti kewajaran harga, untuk selanjutnya dilakukan reviu oleh Inspektorat dan apabila hasil reviu Inspektorat tersebut terdapat bukti adanya ketidakwajaran harga agar selisih tersebut disetorkan ke Kas Daerah;
 - 2) menginstruksikan kepada Kepala DPMD: 1). bersama Bagian Hukum dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa mengajukan rancangan Peraturan Bupati tentang pedoman pengadaan barang/jasa di desa; 2). Menginstruksikan Panitia Pelaksana Kegiatan Bantuan Keuangan untuk melaksanakan evaluasi atas RAB pada proposal bantuan keuangan desa;
 - 3) melalui Camat memerintahkan:
 - a) Kepala Desa menetapkan penanggung jawab teknis pekerjaan dalam struktur TPK, memberikan pelatihan dan mengoptimalkan peran TPK serta melakukan penyetoran pajak ke kas negara sebesar Rp61,08 juta dan penyetoran ketidaksesuaian volume pekerjaan ke kas desa sebesar Rp849,59 juta;

- b) Kepala Seksi Pembangunan Desa melaksanakan pengawasan dan evaluasi yang memadai dan terdokumentasi.
- h. Bupati Lumajang agar memerintahkan, antara lain:
 - a) melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk memerintahkan PPK untuk melakukan penyetoran kelebihan bayar ke Kas Daerah minimal sebesar Rp258,59 juta.
 - b) untuk menginstruksikan kepada:
 - 1) Kepala Dinas Ketahanan Pangan agar memerintahkan PPK mengkoordinasikan pengembalian/penyetoran bantuan beras melalui Anggota DPRD yang tidak diterima oleh masyarakat senilai Rp449,52 juta; dan
 - 2) Kepala Bagian Kesra, Kepala DKP, dan Kepala Disparbud agar memerintahkan PPK Pengadaan Bagian Kesra, DKP dan Disparbud agar dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dimasa mendatang mengusulkan penetapan daftar penerima bantuan melalui SK Bupati.

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 tahun 2020 yang dilaksanakan pada 8 Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, kabupaten Ngawi, Kabupaten Malang, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Lumajang menyimpulkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Tabel 2.6 Kesimpulan Kepatuhan Penanganan Pandemi COVID-19 Tahun 2020

No.	Entitas	Kesimpulan
1.	Provinsi Jawa Timur	Sesuai Ketentuan dengan Pengecualian
2.	Kota Surabaya	Sesuai ketentuan
3.	Kabupaten Sidoarjo	Sesuai Ketentuan
4.	Kabupaten Ngawi	Sesuai Ketentuan dengan Pengecualian
5.	Kabupaten Malang	Sesuai Ketentuan dengan Pengecualian
6.	Kabupaten Tulungagung	Sesuai Ketentuan dengan Pengecualian
7.	Kabupaten Probolinggo	Sesuai Ketentuan dengan Pengecualian
8.	Kabupaten Lumajang	Sesuai Ketentuan dengan Pengecualian



2. Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun 2019 dan TA 2020

Pemeriksaan dilakukan pada empat Pemerintah Daerah yaitu Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Jember Lingkup Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah tersebut meliputi Bidang Infrastruktur yaitu Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi dan Jaringan serta Jasa Konsultansi (perencanaan dan pengawasan) TA 2019 dan 2020 (s.d. 31 Oktober 2020) dan khusus pada Pemerintah Kabupaten Jember dan Kediri termasuk di dalamnya pemeriksaan belanja penanganan Covid 19.



Gambar 2.6 Pembangunan Infrastruktur

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan belanja daerah bidang infrastruktur dan khusus pada Kabupaten Jember dan Kediri ditambah pengadaan barang dan jasa serta belanja penanganan Covid-19.

Untuk mencapai tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan diarahkan pada empat aspek, yaitu aspek (a) persiapan pengadaan, (b) pemilihan penyedia, (c) pelaksanaan kontrak dan serah terima, dan (d) pembayaran. Dan pada belanja penanganan covid ditambah dengan aspek (e) *refocusing* dan realokasi APBD TA 2020, (f) perencanaan pengadaan barang dan jasa, (g) pelaksanaan pengadaan belanja terkait penanganan covid 19, (h) penyelesaian pembayaran barang dan jasa terkait penanganan covid 19, dan ketepatan penerima hibah/ bansos dan stimulus.

Simpulan pemeriksaan yang dihasilkan adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Jember.

Hasil pemeriksaan Kepatuhan atas belanja infrastruktur dan penanganan Covid 19 didapatkan 51 permasalahan dari 26 temuan. Adapun temuan signifikan yang dihasilkan, antara lain adalah sebagai berikut.

- a. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
 - 1) Ketidaksihinggaan spesifikasi teknis atas 14 paket pekerjaan peningkatan jalan rigid beton dan tujuh paket pekerjaan rehabilitasi jalan aspal pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang sebesar Rp3,39 miliar.

Pemeriksaan dokumen kontrak dan fisik pekerjaan secara uji petik bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), konsultan pengawas, dan penyedia jasa menunjukkan terdapat pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang disyaratkan dalam kontrak pada 14 paket pekerjaan peningkatan jalan dan tujuh paket pekerjaan rehabilitasi jalan aspal yang mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3,39 miliar.

Atas rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran seluruhnya sejumlah Rp3,39 miliar

- 2) Pelaksanaan kontrak jasa konsultan perencanaan pada sembilan OPD tidak sesuai ketentuan sebesar Rp710,43 juta.

Pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan dan dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja modal jasa konsultasi perencanaan dilakukan terhadap 220 kontrak dengan realisasi pembayaran sebesar Rp11,17 miliar pada 14 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya kelebihan pembayaran biaya personil jasa konsultan perencanaan pada sembilan OPD sebesar Rp710,43 juta.

Atas rekomendasi ini telah ditindaklanjuti dengan penyetoran seluruhnya sejumlah Rp710,43 juta.

b. Pemerintah Kabupaten Nganjuk

- 1) Kekurangan Volume dan Ketidaksesuaian spesifikasi Sebesar Rp2.720.881.903,03 pada 31 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan uji laboratorium diketahui terdapat kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp2.720.881.903,03 pada 31 paket pekerjaan yang terdiri dari: Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebesar Rp1.309.101.462,46 pada 20 paket pekerjaan jalan; Kekurangan volume sebesar Rp1.260.093.977,58 pada dua paket pekerjaan jembatan; Kekurangan volume sebesar Rp151.686.462,99 pada sembilan paket pekerjaan bangunan air/irigasi.
- 3) Kekurangan Volume sebesar Rp819.636.196,28 atas Delapan Paket Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Lima Organisasi Perangkat Daerah

Hasil pemeriksaan secara uji petik menunjukkan bahwa terdapat kekurangan volume sebesar Rp819.636.196,28 atas delapan paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada lima OPD, yang terdiri dari: Kekurangan volume sebesar Rp162.504.121,38 atas dua paket pekerjaan pada RSUD Nganjuk; Kekurangan volume sebesar Rp30.811.976,20 atas pekerjaan pembangunan Taman Kota-Nyawiji pada Dinas Lingkungan Hidup; Kekurangan volume sebesar Rp13.891.976,20 atas pekerjaan pembangunan pagar Balai Penyuluh KB Kecamatan

Prambon pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB; Kekurangan volume sebesar Rp152.199.900,60 atas dua paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan; Kekurangan volume sebesar Rp460.228.706,60 atas dua paket pekerjaan pada Dinas PUPR.

BPK merekomendasikan Bupati Nganjuk agar melaksanakan tindakan berikut.

- 1) Memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku PA untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada 31 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas PUPR sebesar Rp2.720.881.903,03
- 2) Direktur RSUD Nganjuk selaku PA untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan sebesar Rp162.504.121,38;
- 3) Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan Taman Kota-Nyawiji pada Dinas Lingkungan Hidup oleh CV KJsebesar Rp30.811.976,20;
- 4) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan pagar Balai Penyuluh KB Kecamatan Prambon pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan oleh CV AJ sebesar Rp13.891.976,20;
- 5) Kepala Dinas Kesehatan untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan sebesar Rp152.199.900,43;
- 6) Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan sebesar Rp460.228.706,60.

- 7) Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada pekerjaan pembangunan pagar Balai Penyuluh KB Kecamatan Prambon pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang dilaksanakan oleh CV AJ sebesar Rp13.891.976,20 melalui STS tanggal 30 November 2020

Atas Rekomendasi terhadap Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan mempertanggungjawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah sesuai peraturan perundang-undangan atas kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan, telah ditindak lanjuti dengan penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp13.891.976,20 melalui STS tanggal 30 November 2020.

c. Pemerintah Kabupaten Kediri

- 1) Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Tender Peningkatan Jalan Rigid Pavement Empat Ruas Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 dan Potensi Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp9.377.251.669,96

Hasil pemeriksaan terhadap proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai kontrak senilai Rp9.377.251.669,96 sebagai berikut: proses pemerilihan tender oleh Pokja X tidak memadai; Indikasi persaingan usaha tidak sehat; Potensi kelebihan pembayaran atas penyesuaian harga pekerjaan, kekurangan mutu dan kekurangan volume pekerjaan senilai Rp9.377.251.669,96

- 2) Pelaksanaan 18 Paket Pekerjaan Barang dan Jasa Pada Empat SKPD Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp744.153.935,65

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan, dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja dan pemeriksaan fisik di lapangan pada empat SKPD menunjukkan terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan kontraksi pengadaan barang dan jasa sebesar Rp744.153.935,65

Terhadap permasalahan di atas, BPK merekomendasikan tindakan kepada Bupati Kediri agar melaksanakan tindakan berikut.

- 1) Menginstuksikan kepada Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan supaya menginstruksikan Pokja Pemilihan melakukan evaluasi tender sesuai dokumen pemilihan
- 2) Menginstuksikan kepada Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp9.377.251.669,96 dan ketidaksesuaian kontrak pekerjaan gedung dan bangunan sebesar Rp159.446.745,69 sesuai dengan ketentuan dengan memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya.
- 3) Menginstuksikan Kepala Dinas terkait selaku Pengguna Anggaran untuk memproses kelebihan pembayaran atas ketidaksesuaian kontrak pekerjaan barang dan jasa sebesar Rp744.153.935,65 dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai dengan ketentuan.

Terhadap rekomendasi di atas, belum dilakukan tindak lanjut.

d. Pemerintah Kabupaten Jember

- 1) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Dua Paket Pengadaan Barang TA 2019 pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember Sehingga Menimbulkan Biaya yang Tidak Layak Dibayarkan Sebesar Rp347.240.205,00

Ditemukan permasalahan pada tahap persiapan pengadaan, proses penyusunan HPS dan pemilihan penyedia serta indikasi persaingan tidak sehat

- 2) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Pengadaan Cetak Branding Pelampung atau Life Jacket TA 2019 pada Dinas Perikanan Sehingga Menimbulkan Biaya yang Tidak Layak Dibayarkan Sebesar Rp163.500.000,00

HPS disusun tidak atas dasar keahlian dan tidak didukung dengan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan, indikasi persaingan usaha tidak sehat

- 3) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat atas Pengadaan Kain Seragam Siswa, Kain Celana Siswa dan Atribut TA 2019 pada Dinas Pendidikan Sehingga Menimbulkan Biaya yang Tidak Layak Dibayarkan Sebesar Rp188.444.300,00

HPS disusun tidak didukung dengan data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, proses pemilihan penyedia tidak sesuai ketentuan dokumen pemilihan, indikasi persaingan usaha tidak sehat

- 4) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Jembatan Pariwisata Semanggi TA 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp658.652.248,72

PPK dalam melaksanakan proses persiapan pengadaan tidak memadai, pokja pemilhandalam melaksanakan evaluasi penawaran peserta tender tidak cermat, pokja pemilihan tidak melakukan klarifikasi harga timpang, indikasi pemenang tender menyampaikan dokumen penawaran yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan, personel pelaksana pekerjaan tidak sesuai kontrak, indikasi permasalahan harga pkerjaan mekanikal elektrikal, terdapat kekurangan voulume sebesar Rp112.951.132,47

- 5) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Volume atas Tiga Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan RTH TA 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp668.029.984,98
- 6) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Kekurangan Volume atas Tujuh Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan Pasar TA 2019 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp2.028.482.544,41

Proses penyusunan HPS pekerjaan konstruksi fisik Pasar Balung Kulon tidak cermat, proses pemilihan penyedia atas lima paket pekerjaan konstruksi bangunan pasar tidak sesuai ketentuan, kekurangan vulome perkerjaan atas tujuh paket pekerjaan sebesar Rp2.028.482.544,41.

- 7) Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Terdapat Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan Konstruksi Bangunan

Gedung Tempat Kerja (Pembangunan Gedung Rawat Jalan) Konstruksi Poli 4 Lantai RSD dr. Soebandi TA 2019 pada Dinas Kesehatan Sehingga Menimbulkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp566.010.091,12

Proses Pengadaan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terdapat Indikasi Persaingan Usaha Tidak Sehat, kekurangan volume atas paket pekerjaan pembangunan Gedung Rawat jalan RSD dr, Soebandi TA 2019 sebesar Rp566.010.091,12

- 8) Pelaksanaan Kontrak Mengalami Keterlambatan atas Lima Paket Pekerjaan Konstruksi TA 2019 pada Tiga OPD dan Belum/Kurang Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Sebesar Rp473.569.243,35

Terdapat kurang bayar denda keterlambatan sebesar Rp473.569.243,35

- 9) Perencanaan Kebutuhan, Penatausahaan, dan Pelaporan atas Belanja dan Sumbangan Pihak Lain dalam Rangka Penanganan Covid-19 TA 2020 Kurang Tertib

Terdapat tujuh RKB yang masuk register SK Bupati namun tidak dilaksanakan, terdapat dana yang telah dicairkan dari BUD atas tujuh RKB yang dinyatakan batal namun tidak segera dipertanggungjawabkan dengan setor ke kasda, KPA BTT belum mengajukan pengesahan bukti pertanggungjawaban atas penggunaan dana TUP yang dicairkan BUD, terdapat belanja kegiatan yang dilaksanakan sebelum penetapan RKB atau sebelum pencairan dana dari BUD dan/atau sebelum pencairan dana dari bendahara pengeluaran kepada PPTK, terdapat realisasi belanja kegiatan yang belum ditetapkan dalam SK RKB, terdapat belanja kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kedaruratan, penatausahaan persediaan dan aset tidak tertib, Pemda belum menyampaikan Laporan Alokasi dan penggunaan APBD sesuai ketentuan

- 10) Pemerintah Daerah Belum Merealisasikan Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan (Dana BOK Tambahan) dan Program Pemulihan Ekonomi Daerah (Dana Cadangan DID) dalam Rangka Penanganan Covid-19 TA 2020
Kegiatan refocusing dan relokasi anggaran penanganan Covid-19 belum sepenuhnya sesuai Keputusan Bersama Mendagri

dan Menkeu nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020, Pemda belum merealisasikan pembayaran dana insentif tenaga kesehatan dan belum melaksanakan penyaluran dana program PEN yang bersumber dari dana BOK tambahan dan cadangan DID dikarenakan alokasi anggaran dalam APBD TA 2020 belum ditetapkan Bupati

- 11) Penyaluran Bantuan Sosial dalam Rangka Penanganan Covid-19 TA 2020 Kurang Didukung Pendataan yang Memadai serta Belum Seluruhnya Didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban

Pemda belum menetapkan kebijakan tertulis yang mengatur kriteria, mekanisme, pendataan, verval calon penerima bantuan, penyaluran paket bantuan untuk dhuafa lansia tidak sepenuhnya sesuai dokumen RKB, data penerima bantuan manfaat BTT yang ditetapkan SK Bupati tidak seluruhnya valid, terdapat data penerima bantuan ganda dan/atau tidak tepat sasaran dalam realisasi bansos, realisasi bansos belum didukung bukti pertanggungjawaban sebesar Rp4.649.390.000,00, sisa uang bantuan belum dikembalikan ke bendahara pengeluaran BPBD sebesar Rp1.586.900.000,00

- 12) Pengadaan Barang/Jasa dari BTT Penanganan Covid-19 TA 2020 Tidak Sesuai Ketentuan Sehingga Menimbulkan Pemborosan Sebesar Rp1.519.369.520,00, Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp630.351.181,00 dan Kurang Pungut Pajak Daerah Sebesar Rp821.613.700,00

Penunjukan penyedia tidak sesuai ketentuan dan mutu barang tidak sesuai spesifikasi yang ditetapkan, kelebihan pembayaran atas 8 paket pekerjaan bak cuci tangan BTT sebesar Rp129.368.871,00, dan pembebasan pajak rerstoran atas belanja pengadaan catering tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemda

BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember agar:

- 1) memerintahkan Sekretaris Daerah supaya memerintahkan Kepala Bagian Pembangunan selaku PPK agar dalam menyusun HPS didasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 2) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi

pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Paket Salon untuk Pelatihan Rias dan Pengadaan Kain Pakaian Kader Posyandu sesuai ketentuan yang berlaku; dan

- 3) memerintahkan Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah selaku PA supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp347.240.205,00 sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas biaya yang tidak layak dibayarkan kepada:1) CV MM sebesar Rp236.163.750,00; dan 2) CV ABP sebesar Rp111.076.455,00.
- 4) memerintahkan Kepala Dinas Perikanan supaya memerintahkan PPK dalam menyusun HPS didasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggung jawabkan
- 5) memerintahkan Kepala Dinas Perikanan supaya memerintahkan PPK dalam menyusun HPS didasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 6) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Pengadaan Cetak Branding Pelampung atau Life Jacket sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 7) memerintahkan Kepala Dinas Perikanan selaku PA untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas biaya yang tidak layak dibayarkan kepada CV MM sebesar Rp163.500.000,00.
- 8) memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan supaya memerintahkan PPK dalam menyusun KAK dan HPS agar lebih cermat serta didasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggung jawabkan;
- 9) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Pengadaan Kain Seragam Siswa, Kain Celana Siswa dan Atribut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 10) memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas biaya yang tidak layak dibayarkan kepada CV AP sebesar Rp188.444.300,00.
- 11) memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air supaya memerintahkan PPK dalam menyusun

- KAK dan HPS agar lebih cermat serta didasarkan data/informasi harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 12) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Pembangunan Konstruksi Jembatan Pariwisata Semanggi sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 13) memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku PA supaya memproses atas kelebihan pembayaran sebesar Rp112.951.132,47 dan pemahalan harga sebesar Rp545.701.116,25 sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah; dan
 - 14) memerintahkan PA supaya mengenakan sanksi daftar hitam kepada PT AMK atas penyampaian dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
 - 15) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Pekerjaan Konstruksi Bangunan RTH sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - 16) memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya selaku PA supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp668.029.984,98 sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah kepada: 1) PT LKA sebesar Rp261.499.159,43; 2) PT MAS sebesar Rp234.391.206,91; dan 3) PT PLN sebesar Rp172.139.618,64.
 - 17) memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan supaya memerintahkan PPK dalam menyusun HPS agar lebih cermat;
 - 18) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Konstruksi Bangunan Pasar sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 19) memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA supaya memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp824.895.165,97 kepada PT AMK sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara memperhitungkan sisa pembayaran atau menyetorkan ke Kas Daerah; dan

- 20) memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku PA supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.203.587.378,44 sesuai ketentuan yang berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah kepada: 1) PT MMI sebesar Rp301.411.402,20; 2) PT APP sebesar Rp122.669.969,93; 3) PT RPJ sebesar Rp209.052.789,96; 4) CV Jb sebesar Rp127.855.045,62; 5) CV KPL sebesar Rp57.359.624,06; dan 6) PT MMI sebesar Rp385.238.546,67.
- 21) memerintahkan PA supaya mengenakan sanksi daftar hitam kepada PT AMK atas penyampaian dokumen atau keterangan tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan.
- 22) memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan supaya memerintahkan PPK dalam menyusun HPS agar lebih cermat;
- 23) membentuk dan memerintahkan majelis pertimbangan kode etik pengadaan barang/jasa untuk memproses indikasi pelanggaran kode etik pokja pemilihan tender Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung Tempat Kerja (Pembangunan Gedung Rawat Jalan) Konstruksi Poli 4 Lantai RSD dr. Soebandi sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- 24) memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan selaku PA supaya memproses potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp566.010.091,12 kepada PT JKS sesuai ketentuan dengan cara memperhitungkan dengan sisa pembayaran atau menyetorkan ke Kas Daerah atas kelebihan pembayaran.
- 25) memerintahkan kepala OPD terkait selaku PA supaya memerintahkan PPK untuk mempedomani ketentuan yang berlaku dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak; dan
- 26) memerintahkan kepala OPD terkait selaku PA supaya memproses denda keterlambatan sebesar Rp473.569.243,35 kepada: 1) PT JKS sebesar Rp266.565.927,02; 2) PT AMK sebesar Rp199.618.525,45; 3) PT LKA sebesar Rp2.269.454,55; 4) PT MAS sebesar Rp2.637.073,64; dan 5) PT PLN sebesar Rp2.478.262,69.
- 27) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA dan Kepala BPKAD selaku PA BTT Covid-19 untuk membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan;
- 28) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA BTT Covid-19 bersama-sama dengan OPD teknis terkait untuk berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam mengajukan

- proses penetapan RKB dan memperhatikan ketentuan penggunaan dana BTT yang hanya untuk pengeluaran yang bersifat kedaruratan;
- 29) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA bersama Bendahara Pengeluaran BTT Covid-19 untuk segera mengajukan pengesahan atas bukti pertanggungjawaban penggunaan dana BTT ke BUD sesuai mekanisme yang berlaku;
 - 30) memerintahkan PPK dan PPTK BTT Covid-19 untuk tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban dana yang dikelolanya sesuai rencana penggunaan yang telah diajukan kepada KPA;
 - 31) memerintahkan kepada Kepala BPKAD untuk menyusun pedoman/SOP terkait penatausahaan dan pelaporan barang yang bersumber dari BTT Covid-19 dan Barang sumbangan pihak lain; dan
 - 32) memerintahkan Kepala BPKAD untuk memberikan sosialisasi/pelatihan kepada Personil yang ditunjuk terkait pelaksanaan tugasnya sebagai Pengurus Barang Gugus Covid-19.
 - 33) memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD untuk segera menyelesaikan proses penganggaran untuk pengalokasian dana BOK Tambahan dan Dana Cadangan DID sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 34) memerintahkan Ketua Gugus Tugas Covid-19 bersama dengan OPD teknis terkait untuk menyusun pedoman/SOP yang mengatur kriteria, mekanisme pendataan, verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial Covid-19 khususnya di luar DTKS Kemensos;
 - 35) memerintahkan kepala OPD teknis untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi data penyaluran bansos BTT Covid-19 secara lebih optimal;
 - 36) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA BTT Covid-19 supaya memerintahkan PPK dan PPTK BTT Covid-19 segera mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial Covid-19 yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - 37) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA BTT Covid-19 untuk merevisi pedoman/SOP agar mengatur prosedur penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan sosial BTT Covid-19 beserta pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab atas bantuan.
 - 38) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA Covid-19 untuk merevisi pedoman pelaksanaan pengadaan darurat

penanganan Pandemi Covid-19 agar mengatur ketentuan terkait Pemilihan Penyedia dan Serah terima;

- 39) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA BTT Covid-19 untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp448.588.900,00 sesuai ketentuan berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas barang yang tidak sesuai spesifikasi kepada: 1) CV AJ sebesar Rp50.638.900,00; 2) CV AK sebesar Rp15.669.500,00; 3) CV AU sebesar Rp84.903.700,00; 4) CV BPN sebesar Rp33.253.000,00; 5) CV EPM sebesar Rp26.560.800,00; 6) CV JBS sebesar Rp80.450.000,00; 7) CV PP sebesar Rp30.618.500,00;
- 40) memerintahkan Kepala BPBD selaku KPA BTT Covid-19 supaya memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp129.368.871,00 sesuai ketentuan berlaku dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah atas komponen biaya yang tidak layak dibayarkan untuk Pengadaan Bak Cuci tangan kepada: 1) CV JK sebesar Rp19.888.110,00; 2) CV JK sebesar Rp10.681.200,00; 3) CV BA sebesar Rp28.640.160,00; 4) CV BA sebesar Rp16.447.200,00; 5) CV ZRM sebesar Rp25.489.380,00; 6) CV ZRM sebesar Rp14.196.800,00; 7) CV RI sebesar Rp10.797.076,50; dan 8) CV EK sebesar Rp3.228.944,50;
- 41) memerintahkan KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran BTT Covid-19 pada BPBD agar dalam melakukan pembayaran kepada penyedia catering untuk Penanganan Dampak Covid-19 memedomani kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah; dan
- 42) memerintahkan Bendahara Pengeluaran BTT Covid-19 pada BPBD untuk menagih kekurangan pemungutan pajak sebesar Rp821.613.700,00 serta menyetorkannya ke Kas Daerah kepada: 1) CV DMP sebesar Rp25.200.000,00; 2) CV EK sebesar Rp33.412.500,00; 3) CV JK sebesar Rp39.480.000,00; 4) CV PM sebesar Rp327.150.000,00; 5) CV SWK sebesar Rp196.425.000,00; 6) CV WM sebesar Rp74.250.000,00; 7) CV BR sebesar Rp90.931.200,00; dan 8) CV BR sebesar Rp34.765.000,00.

Terhadap rekomendasi BPK, telah dilakukan pengembalian oleh tujuh CV dengan total sebesar Rp1.233.299.021,78.

Tabel 2.7 Penyetoran Kekurangan Pemungutan Pajak pada Pemerintah Kabupaten Jember

CV	Tanggal	Rupiah
AMK	14/02/2020	50.000.000,00
	26/02/2020	366.652.247,72
	08/12/2020	292.000.000,00
AP	08/12/2020	188.444.300,00
BA	19/01/2021	45.087.360,00
JK	19/01/2021	30.569.310,00
KPL	10/12/2020	57.359.624,06
MM	10/12/2020	163.500.000,00
ZRM	19/01/2021	39.686.180,00
GrandTotal		1.233.299.021,78

3. Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai kesesuaian kegiatan investasi dan operasional yang dilaksanakan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak Dan Gas Bumi, dan peraturan lainnya.

Pemeriksaan Kepatuhan ini dilaksanakan terhadap investasi dan operasional pemerintah daerah pada:

- PT Petrogas Jatim Utama (PT PJU), milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk periode tahun 2017 hingga triwulan II tahun 2020;
- PT Asri Dharma Sejahtera (PT ADS), milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, untuk periode 2017 hingga triwulan III tahun 2020;

- PT Geliat Sampang Mandiri (PT GSM), milik Pemerintah Kabupaten Sampang, periode 2017 s.d. triwulan III tahun 2020; serta
- PT Wira Usaha Sumekar, milik Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk periode 2017 s.d. triwulan III 2020.



Gambar 2.7 PT Petrogas Jatim Utama

Lingkup pemeriksaan yang dilaksanakan BPK mencakup: investasi perolehan *Participating Interest* (PI), pelaksanaan kontrak kerja sama investasi PI dan non PI, serta kegiatan operasional periode TA 2017 s.d. triwulan II atau triwulan III tahun 2020.

Pemeriksaan pada empat objek pemeriksaan tersebut menghasilkan 42 Temuan dengan nilai sebesar Rp11,52 Miliar dan USD50.000,00. Pemeriksaan ini menunjukkan kesimpulan bahwa pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep telah sesuai dengan peraturan, namun pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak sesuai dengan peraturan. Rincian simpulan dan temuan signifikan dijelaskan sebagai berikut.

a. Pemeriksaan Investasi dan Operasional PT PJU dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Kegiatan Investasi dan Operasional PT PJU dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah dan PP tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi beserta peraturan turunannya. Pemeriksaan pada PT PJU milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur menghasilkan 14 Temuan dengan nilai sebesar RP3.546.354.911,35 dan USD50.000 antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja sama operasi antara PT PJU dengan PT Trimitra Bayany (PT TMB) untuk jual beli gas dan pembangunan *liquid petroleum gas* (LPG) *plant* yang tidak jelas.

Pada 27 Nopember 2013, PT PJU mengadakan perjanjian dengan PT PT Triguna Internusa Pratama (TIP) tentang Pembangunan dan Pengoperasian Pipa Gas dari *Onshore Receiving Facilities* (ORF) di Maspion Manyar sampai ke PT PJB Up Gresik di Gresik, Jawa Timur Nomor PJU 014/PJU-TIP/PK/XI/2013 atau Nomor Tip 225/E-00/P6/XI/2013. PT PJU juga mengadakan perjanjian dengan PT ARSR tentang Kerja sama Pembangunan dan Pengoperasian LPG Plant Nomor 016/PJU-ARSR/PK/XII/2013 atau Nomor 007/ARSR-L/DIR/12-13. Dalam perjanjian KSO PJU-TMB juga disebutkan bahwa salah satu kewajiban PT TMB adalah menyediakan *Surety Bond Letter of Credit* (SBLC), tetapi tidak pernah dilaksanakan.

- 2) Pengelolaan keuangan Kerja Sama Operasi (KSO) Jual Beli PT PJU dengan PT TMB yang tidak memadai, dan adanya penggunaan KSO yang tidak disertai dengan persetujuan bersama antara PT PJU dan PT TMB.

Dalam rangka melaksanakan usaha trading gas tersebut, PT PJU bermitra dengan PT TMB dengan membentuk KSO. Kronologis perjanjian KSO PT PJU- PT TMB dijelaskan dalam temuan tersendiri. Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan penatausahaan keuangan operasional KSO PJU - TMB menunjukkan bahwa pelaporan dan penatausahaan yang dilakukan tidak tertib, susah ditelusuri, dan tidak informatif dengan penjelasan sebagai berikut. a. Prosedur keuangan KSO PT PJU – PT TMB tidak lengkap b. Berita acara penggunaan biaya operasional dan perhitungan bagi hasil KSO PJU TMB tidak dibuat c. KSO tidak menyusun rencana kerja dan anggaran yang disepakati bersama d. Tidak ada pemisahan tugas yang jelas antara KSO PJU TMB, KSO PJU ARSR dan KSO PJU TIP e. Terdapat rangkap jabatan antara KSO PJU TMB dan PT PJU f. Tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur jenis biaya yang dapat dibebankan pada KSO PJU TMB dan besaran biayanya g. Dokumentasi penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan kurang memadai h. Tidak ada dasar pemberian besaran tunjangan pegawai KSO i. Pemberian tunjangan tidak sesuai dengan ketentuan struktur organisasi

dan biaya operasional j. Terdapat penggunaan dana KSO PJU TMB yang dilakukan tanpa persetujuan bersama k. Pajak belum dipungut dan disetor minimal sebesar Rp295.630.218,25

- 3) Penerimaan gaji pegawai PT PJU dari KSO yang tidak disetorkan sebagai pendapatan.

Berdasarkan Penjelasan dari Manajer Keuangan KSO PJU TMB (Tahun 2016-2018) terdapat alokasi gaji PJU yang diserahkan secara tunai kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PJU atas perintah dari yang bersangkutan dalam lima tahap Penyerahan tersebut tidak disertai tanda terima. Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PJU telah mengakui memegang uang tersebut, tetapi tidak disetorkannya ke PT PJU dan dikelola sendiri. Pada tanggal 15 Mei 2018, Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PT PJU memerintahkan kepada Manajer Keuangan KSO PJU TMB untuk mendepositokan sebagian uang tersebut sebesar Rp677.250.000,00. Manajer Keuangan KSO PJU TMB selanjutnya mendepositokan pada Bank BNI dengan Nomor PAB 1108552 dengan suku bunga 5,25% per tahun dan bunganya ditampung pada rekening 0711188905. Pada tanggal 24 April 2019, deposito tersebut dicairkan dan rekening 0711188905 ditutup. Nilai deposito meningkat menjadi Rp704.750.000,00. Dari penempatan deposito, diterima pendapatan sebesar Rp27.500.000,00. Dengan demikian pendapatan yang tidak disetorkan ke PT PJU sebesar Rp819.750.000,00 (Rp792.250.000,00 + Rp27.500.000,00.).

- 4) Penerimaan dari KSO PJU ARSR Sebesar Rp1.984.000.000,00 Tidak Disetorkan Sebagai Pendapatan ke PT PJU

Berdasarkan konfirmasi kepada pihak PT PJU dan konfirmasi kepada pihak PT ARSR diketahui bahwa selisih sebesar Rp2.029.000.000,00 tersebut merupakan pembayaran atas dana operasional KSO PJU ARSR dimana pembayaran oleh PT ARSR diterima dan dikelola oleh Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi PJU. Pemberian dana operasional tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dengan bukti tanda terima berupa kuitansi yang ditandatangani oleh yang bersangkutan. Sesuai dengan dengan bukti tanda terima yang diserahkan kepada tim pemeriksa bahwa pemberian dana operasional tersebut diberikan mulai periode bulan Juli 2018 sampai dengan

Desember 2019 Berdasarkan data yang disampaikan Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan diketahui bahwa jumlah dana operasional yang diberikan bukan Rp2.029.000.000,00 melainkan sebesar Rp1.984.000.000,00 karena penerimaan bulan Desember sebenarnya bukan Rp110.000.000,00 melainkan hanya Rp65.000.000,00. Hasil konfirmasi kepada PT ARSR yaitu Sdr A melalui media whatsapp menunjukkan bahwa apa yang disampaikan Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan adalah benar. Namun penerimaan operasional tersebut tidak diakui dan dicatat baik dalam Rekapitulasi Laporan Laba Rugi Operasional KSO PJU-ARSR maupun dalam pembukuan PT PJU.

Rekomendasi BPK terhadap permasalahan di atas antara lain adalah agar Direktur PT PJU melaksanakan tindakan sebagai berikut.

Memperjelas hak dan kewajiban yang berimbang antara PT PJU dan PT TMB dalam KSO dengan mempertimbangkan biaya *Standby Letter of Credit* (SBLC) sebesar Rp20.683.372.686,97 yang telah dikeluarkan PT PJU dan *signature bonus* sebesar USD200,000.

- 1) memerintahkan *Executive* KSO untuk memperbaiki sistem pengendalian intern pengelolaan KSO PJU TMB dan dalam mengeluarkan dana KSO melalui persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Mencatat aset-aset yang dihasilkan KSO PJU TMB.
- 3) Mencatat pengeluaran KSO PJU TMB melalui persetujuan kedua belah pihak.
- 4) Melaksanakan ketentuan perpajakan dengan menyetor ke kas negara sebesar Rp295.630.218,25.
- 5) Menyusun pertanggungjawaban dan melakukan rekonsiliasi keuangan KSO PJU TMB dengan melibatkan pihak PT TMB.
- 6) Memerintahkan kepada Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi agar menyetorkan dana penerimaan sebesar Rp819.750.000,00 ke rekening PT PJU, dan mempertanggungjawabkan penggunaan uang sebesar Rp1.984.000.000,00 dan menyetorkannya ke rekening PT PJU termasuk sisa dana sebesar Rp113.700.000,00.

Atas rekomendasi BPK, belum dilaksanakan tindak lanjut.

b. Pemeriksaan Investasi dan Operasional PT Geliat Sampang (GSM) Mandiri milik Pemerintah Kabupaten Sampang
Kegiatan Investasi dan Operasional PT GSM telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pemeriksaan pada PT GSM milik Pemerintah Kabupaten Sampang menghasilkan tujuh temuan antara lain adalah sebagai berikut.

1) Tidak sesuai pembentukan anak perusahaan PT GSM terhadap ketentuan

Ketidaksesuaian terjadi pada pembentukan PT Sampang Sarana Shorebase (PT SSS), PT Sampang Mandiri Perkasa (PT SMP), dan PT Sampang Mandiri Amanah (PT SMA).

a) Perda pembentukan PT SSS belum menyesuaikan peraturan terbaru. BUMD berbentuk perseroan terbatas, paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Sementara itu, PT SSS 51% sahamnya bukan dimiliki Daerah, tetapi dimiliki BUMD lainnya yaitu PT GSM.

Penerbitan Perda pembentukan PT SMP tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kepemilikan saham PT GSM pada PT SMP tidak sesuai ketentuan. PT SMP adalah BUMD bentuk PT, 51% sahamnya bukan dimiliki Daerah (Pemkab Sampang), tetapi dimiliki BUMD lainnya yaitu PT GSM. Pada saat pembentukan PT SMP tidak ada Perda penyertaan modal Pemerintah Daerah seperti halnya pendirian PT GSM sebagai BUMD bentuk PT

b) Pendirian PT Sampang Mandiri Amanah (PT SMA) sebagai anak perusahaan tidak sesuai ketentuan.

Modal Disetor sebesar 25% tidak disetorkan saat pendirian perusahaan, tetapi 615 hari sejak pendirian. Pendirian PT SMA tidak didasari dengan studi kelayakan bisnis

c) Perjanjian kerja sama operasi pembangunan dan pengelolaan bersama Warehouse Sejati sebagai pelaksanaan kerja sama investasi non PI tidak sepenuhnya dipatuhi.

PT SSS berusaha mengembangkan usaha dengan menawarkan jasa sewa gudang, jasa keamanan, alat berat dan main power kepada PT AGN dengan memanfaatkan tanah Hak Pakai Nomor 13 seluas 14.923 m² dan Hak Pakai Nomor 14 seluas 14.228 m² atas nama PT SMP beserta bangunan gudang di atasnya yang telah mendapatkan ijin

dari Bupati Sampang. Agar memenuhi standar KKKS, maka dilakukan perbaikan fasilitas gudang melalui kerjasama dengan PT Profluid sesuai kontrak kerjasama operasi (KSO) Hasil pemeriksaan KSO antara PT SSS dan PT Profluid ditemukan: Penunjukkan penyedia jasa pelaksana konstruksi fasilitas warehouse Sejati tidak melalui mekanisme seleksi; Kegiatan operasional proyek hanya dilaksanakan oleh PT SSS; Rekening bersama hanya dikelola oleh PT SSS dan pembayaran dari klien tidak ditransfer langsung ke rekening bersama; Bagi hasil keuntungan pengelolaan warehouse Sejati untuk PT Profluid belum ditransfer oleh PT SSS; Addendum perjanjian KSO tidak disertai dengan rincian alokasi pendanaan dan mekanisme pendanaan tidak sesuai perjanjian; Perjanjian KSO antara PT SSS dan PT Profluid mengalami perselisihan dan belum ada kesepakatan penyelesaiannya.

BPK merekomendasikan Bupati Sampang untuk melaksanakan rekomendasi sebagai berikut.

- 1) Memerintahkan Sekretaris Daerah agar Menginstruksikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam beserta Kepala Bagian Hukum untuk melakukan harmonisasi produk hukum daerah terhadap peraturan yang lebih tinggi, khususnya berkaitan dengan pengaturan BUMD
- 2) Meninjau kembali Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan BUMD dalam bentuk PT Sampang Sarana *Shorebase* dan Perda Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Bentuk Perseroan Terbatas Sampang Mandiri Perkasa

Terhadap Direktur PT GSM, BPK merekomendasikan agar melaksanakan tindakan berikut.

- 1) memerintahkan Direksi PT SSS agar segera menyelesaikan perselisihan dengan PT Profluid dengan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak
- 2) Memerintahkan Komisaris PT SSS sebagai representatif dari PT GSM agar melaksanakan tugas pengawasan secara aktif dan memberikan nasihat kepada Direksi PT SSS dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.

- c. Pemeriksaan Investasi dan Operasional PT ADS milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Kegiatan Investasi dan Operasional PT ADS telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Pemeriksaan pada PT ADS milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghasilkan 6 Temuan antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Belum Mempersiapkan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Setelah Adanya Penarikan Saham Seri C PT Asri Dharma Sejahtera
Sebelum RUPS pada tanggal 5 Agustus 2020, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki 180.000 lembar saham atau setara 61,55% dari keseluruhan saham pada PT ADS. Pasca proses penarikan atau reedem Saham Seri C diselesaikan maka persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di PT ADS meningkat menjadi 75% ($180.000/260.000 \times 100\%$).
Berdasarkan pengujian atas hak dan kewajiban pemegang saham PT ADS sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak menunjukkan adanya permasalahan yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum mempersiapkan perubahan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga setelah adanya penarikan Saham Seri C PT SER
- 2) PT ADS Belum Memiliki Rencana Bisnis, Rencana Kerja Anggaran, dan SOP Secara Memadai
 - a) PT ADS belum memiliki rencana bisnis BUMD sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran BUMD
 - b) PT ADS belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran BUMD sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran BUMD
 - c) PT ADS belum memiliki standar operasional prosedur BUMD sesuai PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran BUMD

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Bojonegoro agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut.

- 1) mengusulkan perubahan AD/ART pada RUPS selanjutnya

- 2) melakukan pemantauan dan pendampingan penyusunan rencana bisnis, rencana kerja dan SOP pada PT ADS

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Presiden Direktur PT ADS agar menyusun rencana bisnis, rencana kerja anggaran dan SOP sesuai ketentuan yang berlaku dan menyampaikannya kepada para pemegang saham untuk mendapat persetujuan.

- d. Pemeriksaan Investasi dan Operasional PT WUS milik Pemerintah Kabupaten Sumenep

Kegiatan investasi dan operasional oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep pada PT WUS telah dilaksanakan secara sesuai.

Pemeriksaan pada PT WUS milik Pemerintah Kabupaten Sumenep menghasilkan 15 Temuan dengan nilai sebesar Rp7.975.350.233,00 antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Rencana Bisnis PT Wira Usaha Sumekar Periode Tahun 2020 – 2024 Belum Disahkan Melalui RUPS dan Belum Disampaikan Kepada Kepala Daerah dan Menteri Dalam Negeri
Rencana bisnis belum disahkan dalam RUPS, belum disampaikan kepada kepala daerah agar dapat ditelaah oleh perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD; belum disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Utama
- 2) Pemberian Pesangon Kepada Dewan Komisaris Dan Direktur Utama Serta Pemberian Uang Pisah Kepada Karyawan Yang Mengundurkan Diri Tidak Sesuai Ketentuan
Direktur PT WUS dalam menyusun Pedoman Pemberian Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan/wati PT Wira Usaha Sumekar tidak sesuai ketentuan; dan b. Kepala Divisi Administrasi dan SDM tidak cermat dalam menghitung uang pisah yang seharusnya diterima Sdr. Mis sesuai ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan pembayaran pesangon sebesar Rp145.600.000,00 dan uang pisah sebesar Rp60.000.000,00 tidak ada dasar pembayarannya.

Rekomendasi BPK terhadap permasalahan di atas antara lain adalah sebagai berikut.

BPK merekomendasikan Direktur Utama PT WUS untuk:

- 1) Menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis 2020-2024 kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah untuk ditelaah;

- 2) Menyampaikan Rancangan Rencana Bisnis 2020-2024 yang telah ditelaah oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah dalam RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- 3) Meninjau ulang kebijakan direksi tentang Pedoman Pemberian Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja Bagi Komisaris, Direksi dan Karyawan/wati PT Wira Usaha Sumekar yang tidak sesuai ketentuan;
- 4) Memproses kelebihan pembayaran pesangon untuk Direksi dan Komisaris sebesar Rp145.600.000,00 dengan menyetorkan ke kas perusahaan;
- 5) Memerintahkan Kepala Divisi Administrasi dan SDM menghitung uang pisah yang seharusnya diterima Sdr. Mis sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkan selisih kelebihan pembayaran uang pisah ke kas perusahaan.

4. Kepatuhan atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan

Untuk menilai kesesuaian pelayanan izin mendirikan bangunan yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta instansi terkait lainnya pada Pemerintah Kota Surabaya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, BPK melaksanakan pemeriksaan yang berfokus pada pemutihan, peresmian, perpanjangan dan rekomendasi penjaminan bangunan atas IPT untuk periode tahun anggaran 2018 sampai dengan semester I tahun anggaran 2020.



Gambar 2.8 Unit Pelayanan Satu Atap Surabaya

Pemeriksaan ini menyimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan perizinan IMB oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang serta instansi terkait lainnya pada Pemerintah Kota Surabaya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan. Pemeriksaan ini menghasilkan sebelas temuan dengan nilai Rp5.261.428.038,06. Meskipun demikian, terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut.

- a. Pemrosesan surat keputusan IMB yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

Sebanyak enam IMB sudah dibayar tetapi surat keputusan IMB tidak segera diterbitkan oleh petugas Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) sehingga pemohon yang telah membayar retribusi IMB tidak dapat segera memulai pelaksanaan pembangunan yang direncanakannya dan tidak mendapat kepastian hukum atas bangunan yang telah didirikan

- b. Perbedaan penghitungan retribusi IMB sebesar Rp508.634.352,00 dan ketidaksesuaian indeks terintegrasi atas retribusi IMB sebesar Rp5.395.512.768,00

Perbedaan penghitungan terjadi pada dua pemegang IMB sebesar Rp508.634.352,00. Selisih ini terjadi kala dilakukan penghitungan ulang atas data gambar dan penghitungan fisik pada salah satu IMB yang sudah selesai pembangunannya. Pada pembangunan yang telah selesai, realisasi fisik melebihi perencanaan yang diajukan dalam permohonan IMB kepada Pemerintah Kota Surabaya dan atas perubahan ini, pemohon tidak mengajukan usulan perubahan.

- c. Sebanyak 2.721 objek retribusi IMB belum dilakukan perpanjangan; 3.654 pemegang IPT belum melunasi kewajiban retribusi IPT dan 15 pengguna tanah IPT menolak pembayaran retribusi IPT.

Terdapat Potensi penerimaan Retribusi IPT yang belum diterima minimal sebesar Rp15.896.915.426,04 (Rp7.577.252.249,60 + Rp8.246.064.157,07 + Rp73.599.019,37) dan denda atas Retribusi IPT yang belum dibayar sebesar minimal Rp1.485.020.788,33 (Rp858.360.227,09 + Rp626.198.985,95 + Rp461.575,30. Kemudian Pemerintah Kota Surabaya kehilangan aset tanah IPT yang dimanfaatkan oleh pihak yang menolak mengakui tanah milik Pemerintah Kota Surabaya, serta penerimaan dari retribusi Izin Pemakaian Tanah belum optimal.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Surabaya antara lain sebagai berikut.

- a. Memerintahkan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang untuk:
 - 1) memproses pengajuan IMB sesuai jangka waktu yang telah diatur dalam Peraturan Walikota.
 - 2) Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memperbaharui sistem *Surabaya Single Window (SSW)* pada <https://ssw.surabaya.go.id/> dan <https://cktr.web.id/imb> agar dapat mengakomodasi fungsi penyediaan rekapitulasi data tanggal mulai sampai dengan tanggal selesai verifikasi permohonan IMB, rekapitulasi data jumlah data SK IMB untuk keperluan monitoring pihak internal dan eksternal.
 - 3) Lebih cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan bawahannya.
 - 4) Memerintahkan Kepala Bidang Tata Bangunan untuk menugaskan Kepala Seksi Perizinan Bangunan agar melakukan pengecekan ulang, memproses atas hasil cek ulang, menghitung dan menetapkan kembali Retribusi IMB atas pemohon IMB nomor Register 180724-7.2 a.n. Sdr. Su/ES dan 190725-17 a.n. PT TPI sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Memerintahkan petugas untuk lebih cermat dalam menghitung luas bangunan dan menentukan indeks terintegrasi atas gambar dan dokumen permohonan IMB
 - 6) membuat panduan mengenai tata cara penentuan klasifikasi indeks yang terintegrasi.
- b. Menginstruksikan Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah (DPBT) Pemerintah Kota Surabaya untuk:
 - 1) Mengintensifkan penagihan Retribusi IPT yang tertunda.
 - 2) Memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku atas Pemegang IPT yang belum melakukan perpanjangan, terlambat membayar retribusi, serta terhadap Pemegang IPT yang menolak melakukan pembayaran atas retribusi IPT.

5. Kepatuhan atas Manajemen Aset

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai dan memberi simpulan atas manajemen aset berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran pemeriksaan diarahkan pada akun aset tetap dengan peruntukan kerja sama pemanfaatan dan kewajiban pihak ketiga yaitu tanah, gedung dan bangunan serta jalan, irigasi dan jaringan, dengan

memperhatikan siklus pengelolaan aset tetap serta kepatuhannya terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Lingkup pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pengelolaan aset pada Pemerintah Kota Malang selama tahun anggaran 2019 sampai dengan triwulan III tahun anggaran 2020.

Simpulan pemeriksaan yang diperoleh adalah manajemen aset Pemerintah kota Malang tidak sesuai ketentuan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan izin pemakaian terhadap aset tanah belum dilaksanakan secara memadai.

Hasil pemeriksaan terhadap manajemen pengelolaan tanah IP Pemerintah Kota Malang diketahui masih belum mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri, Perda Kota Malang, dan Peraturan Wali Kota Malang, dengan rincian sbb: a. Pemberlakuan Perda Nomor 4 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tempat-tempat tertentu yang dikuasai Pemerintah Daerah tidak selaras dengan peraturan pengelolaan BMD; b. 72 bidang tanah beralih fungsi tidak sesuai IP; c. 44 bidang tanah IP tidak dimanfaatkan oleh pemegang izin; d. 33 bidang tanah IP tidak diketahui keberadaannya dan 16 di antaranya tidak tercatat dalam Data Wajib Retribusi; e. Pengamanan administrasi dan hukum atas tanah IP belum optimal; f. Mekanisme permohonan balik nama belum diatur dan perpanjangan IP belum diproses; g. Pencatatan objek IP pada Data Wajib Retribusi dan SIPIPT belum akurat;

h. Pemantauan masa berlaku IP tidak dilakukan.

- b. Pemanfaatan sewa beberapa barang milik daerah yang tidak sesuai ketentuan.

Hasil pemeriksaan terhadap manajemen pengelolaan barang milik daerah dalam bentuk pemanfaatan sewa pada Pemerintah Kota Malang menunjukkan bahwa pemanfaatan BMD tersebut masih belum mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016, dengan rincian sebagai berikut: a. Pemanfaatan BMD berupa tanah pada tiga BUMD Kota Malang tidak sesuai ketentuan; b. Penguasaan dan penggunaan BMD berupa bangunan dan sebagian tanah oleh Yayasan PKM tidak didukung dokumen sewa; c. Pemakaian Gedung Kartini oleh IDI dan MUI tidak didukung ikatan perjanjian; d. Tidak ada perjanjian kerjasama atas pemanfaatan lahan untuk pemasangan tower monopole telekomunikasi multioperator oleh PT TB/TBG; e.

Pemakaian ruangan Stadion Gajayana oleh Pihak Ketiga tidak ada ikatan perjanjian; f. Tidak ada perjanjian sewa BMD atas pemakaian lahan tanah Pemerintah Kota Malang untuk penempatan perangkat base terminal (BTS) dan Infrastruktur micro cell operator telekomunikasi oleh PT IBS Tbk; g. Tidak ada perjanjian sewa BMD atas pemakaian empat jembatan penyebrangan orang yang sudah terpasang reklame PT WWM; h. Tidak ada perjanjian sewa BMD atas penggunaan jembatan penyebrangan orang yang sudah terpasang reklame PT AKJ; i. Pemanfaatan berupa sewa untuk lahan pertanian eks tanah bengkok belum memadai; j. Tidak ada kegiatan pengawasan dan pengendalian atas BMD oleh Pengelola Barang di BKAD.

Terhadap permasalahan di atas, BPK merekomendasikan sebagai berikut

- a. Agar Walikota Malang melaksanakan tindakan ini.
 - 1) Meninjau kembali dan menyesuaikan Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 1997 dengan ketentuan pengelolaan BMD yang berlaku.
 - 2) Menetapkan peraturan tentang ketentuan perizinan tanah IP.
 - 3) Memerintahkan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk:
 - a) menyusun road map dan mekanisme yang jelas dan terukur mengenai personil dan waktu pelaksanaannya dalam hal pengamanan aset tanah IP meliputi kegiatan rekonsiliasi dan sinkronisasi serta penyusunan nomor tunggal identitas aset tanah milik Pemerintah Kota Malang (*Single Identification Number*) atas empat database tanah IP yang berbeda;
 - b) Menggunakan mekanisme pemanfaatan dalam bentuk sewa untuk penggunaan aset daerah berupa tanah kepada BUMD dan mengenakan sewa atau menyerahkan aset tetap kepada BUMD dalam bentuk penyertaan modal;
 - c) Bersama Kepala Disnaker PMPTSP berkoordinasi dengan OPD dan memberikan bimbingan terkait kelanjutan pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa pasca pelimpahan dari Dinas PMPTSP sampai PKS termutakhir ditandatangani;
 - d) Bersama Kepala Dinas Dikbud untuk menertibkan pemanfaatan aset daerah berupa gedung dan sebagian tanah yang digunakan oleh POLTEKOM sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 4) Memerintahkan Kepala BKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD dan Pengguna BMD untuk:
 - a) Menginstruksikan Kabid Akuntansi dan Penatausahaan Aset Daerah: a) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas lahan pertanian; b) Melaksanakan fungsi penatausahaan aset daerah secara memadai;
 - b) Menginstruksikan Kabid Pemanfaatan Aset Daerah: a) secara aktif melakukan penagihan pembayaran retribusi pemakaian tanah kepada PDAM Tugu Tirta; b) Dalam menyusun perjanjian sewa agar didasarkan pada ketentuan yang berlaku; c) Melakukan pengamanan atas sertifikat tanah yang belum diketahui keberadaannya;
- 5) Memerintahkan Kepala Dinas Porapar, Kepala Dinas Kominfo, serta Kepala Dinas Perhubungan selaku Pengguna BMD untuk melaksanakan pemanfaatan BMD sebagaimana mestinya.

BAB III

Hasil Pemantauan

Pemantauan atas hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Kedua pemantauan tersebut dilaksanakan per semester dengan melibatkan seluruh Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pemantauan tindak lanjut oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan secara tersistem. Untuk pemantauan tindak lanjut menggunakan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) sedangkan pemantauan kerugian menggunakan Sistem Informasi Kerugian Negara dan Daerah (SIKAD). Kedua sistem tersebut berjalan secara online baik pada pemerintah daerah maupun pada BPK, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan tindak lanjut setiap waktu dan dapat terdokumentasi dengan baik dalam sistem, selain itu efektivitas waktu pelaksanaan tindak lanjut juga dapat dipantau dengan menggunakan sistem tersebut.


A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Pemantauan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Semester II 2020 menunjukkan bahwa jumlah rekomendasi yang dipantau adalah sebanyak 15.270 Temuan. Tindak lanjut atas rekomendasi di bedakan menjadi empat status dengan jumlah dan nilai sebagai berikut.

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

No	Status Tindak Lanjut	Jumlah Rekomendasi	Nilai Rp (miliar)	Nilai USD	%
1	Sesuai	28.035	1.294,60	348.999,85	86,85%
2	Belum Sesuai	3.335	593,57	32.519,00	10,33%
3	Belum Ditindaklanjuti	881	47,94	50.000,00	2,73%
4	Tidak dapat ditindaklanjuti	28	33,24	-	0,09%
	Jumlah	32.279	1.969,35	431.518,85	100,00%

Perkembangan tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas rekomendasi yang diberikan oleh BPK pada dua tahun terakhir menunjukkan bahwa status selesai mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sebesar 86,57% menjadi 86,94%, sedangkan status belum selesai mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sebesar 10,30% menjadi 10,33% dan belum ditindaklanjuti mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 3,31% menjadi 1,78%, sesuai dengan grafik berikut.



Grafik 3.1 Tren Status TLRHP Semester II Tahun 2019 s.d. Semester II Tahun 2020

Berdasarkan data tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan diketahui bahwa persentase rata-rata tindak lanjut pada wilayah provinsi Jawa Timur adalah sebesar 86,94%. Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada 39 pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur telah diupayakan dengan baik, hal tersebut dapat diketahui dari persentase tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang telah melebihi target yang telah ditetapkan oleh Renstra BPK yaitu sebesar 75%.

Tindak lanjut dengan persentase tertinggi adalah Kabupaten Magetan yaitu sebesar 96,71%, dan tindak lanjut dengan persentase terendah adalah pada Provinsi Jawa Timur yaitu 66,11%. Rincian progress tindak lanjut hasil pemeriksaan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Rincian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
Semester II Tahun 2020**

No	Entitas	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
			Jml	Jml	Jml	Jml	
1	Kab Magetan	699	669	23	-	7	96,71%
2	Kab Kediri	844	812	26	6	0	96,21%
3	Kab Probolinggo	798	766	15	16	1	96,12%
4	Kota. Probolinggo	660	630	29	1	0	95,45%
5	Kab Tuban	753	714	38	-	1	94,95%
6	Kab Tulungagung	846	801	30	13	2	94,92%
7	Kab. Situbondo	899	850	49	-	0	94,55%
8	Kota. Blitar	706	661	45	-	0	93,63%
9	Kab. Bondowoso	766	717	37	12	0	93,60%
10	Kota. Kediri	771	719	51	1	0	93,26%
11	Kab. Malang	1.122	1.045	55	22	0	93,14%
12	Kota. Madiun	632	588	36	8	0	93,04%
13	Kab. Pacitan	522	484	12	25	1	92,91%
14	Kab. Bangkalan	580	537	43	-	0	92,59%
15	Kab. Ngawi	727	671	45	10	1	92,43%
16	Kab. Trenggalek	718	663	53	2	0	92,34%
17	Kab. Pasuruan	930	856	47	26	1	92,15%
18	Kab. Nganjuk	634	581	14	39	0	91,64%
19	Kab. Lumajang	921	844	62	15	0	91,64%
20	Kab. Madiun	818	737	77	2	2	90,34%
21	Kota. Batu	950	849	101	-	0	89,37%
22	Kab. Lamongan	808	721	39	48	0	89,23%
23	Kab. Pamekasan	616	547	66	3	0	88,80%
24	Kota. Pasuruan	901	796	102	2	1	88,46%
25	Kab. Blitar	855	749	73	30	3	87,95%

No	Entitas	Jumlah Rekomendasi	Status Pemantauan Tindak Lanjut				Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut
			Sesuai	Belum Sesuai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	
			Jml	Jml	Jml	Jml	
26	Kab. Ponorogo	751	656	85	10	0	87,35%
27	Kab. Banyuwangi	1.032	898	110	24	0	87,02%
28	Kab. Mojokerto	1.038	903	96	39	0	86,99%
29	Kota. Mojokerto	726	628	90	8	0	86,50%
30	Kab. Jombang	742	634	81	26	1	85,58%
31	Kota. Malang	810	661	127	22	0	81,60%
32	Kab. Sidoarjo	944	769	161	14	0	81,46%
33	Kab. Bojonegoro	896	725	131	40	0	80,92%
34	Kab. Jember	1.068	852	171	45	0	79,78%
35	Kab. Gresik	759	586	125	44	4	77,73%
36	Kab. Sumenep	631	456	125	50	0	72,27%
37	Kab. Sampang	675	456	169	50	0	67,56%
38	Kota. Surabaya	1.126	746	328	52	0	66,25%
39	Prov Jawa Timur	1.605	1.058	368	176	3	66,11%
	JUMLAH	32.279	28.035	3.335	881	28	86,94%

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Pemantauan kerugian daerah BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Pemantauan Kerugian Daerah Per 31 Desember 2020
(dalam miliar rupiah)**

No	Status Kerugian Daerah	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Penetapan	412,90	140,07	197,02	0,15	75,67
2	Proses Penetapan	11,87	0,41	8,88	-	2,57
3	Informasi Kerugian	1.158,27	258,92	430,72	31,41	437,22
	Jumlah	1.583,04	399,40	636,62	31,56	515,46


Hasil pemantauan per 31 Desember 2020 menunjukkan dari jumlah kerugian daerah senilai Rp1.583,04 miliar, yang telah ditetapkan senilai Rp412,90 miliar. Terhadap kasus kerugian daerah yang telah berstatus penetapan, telah disetor senilai Rp337,08 miliar (pelunasan senilai Rp197,018 miliar dan angsuran senilai Rp140,065 miliar) dan penghapusan senilai Rp0,15 miliar. Rincian hasil pemantauan kerugian daerah dengan status yang telah ditetapkan pada sembilan pemerintah daerah disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per 31 Desember 2020 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian (dalam miliar Rupiah)

No	Entitas	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
1	Kabupaten Mojokerto	76,42	23,55	8,37	-	44,51
2	Kabupaten Kediri	31,78	5,71	26,07	-	-
3	Kabupaten Madiun	24,45	7,68	14,80	-	1,97
4	Kabupaten Ngawi	23,84	10,50	13,24	-	0,11
5	Kabupaten Jombang	20,78	8,68	9,76	-	2,35
6	Kabupaten Probolinggo	19,57	1,32	18,25	0,00	-
7	Kabupaten Banyuwangi	16,67	5,27	11,28	-	0,12
8	Kabupaten Nganjuk	15,46	12,96	2,22	-	0,27
9	Kabupaten Bojonegoro	15,38	9,59	0,12	0,03	5,64
10	Kota Pasuruan	14,07	5,18	7,36	-	1,54
11	Kabupaten Blitar	12,27	3,18	4,14	-	4,95
12	Kabupaten Bondowoso	12,23	2,17	7,48	-	2,59
13	Kabupaten Tulungagung	12,06	3,50	5,79	-	2,77
14	Kabupaten Situbondo	10,83	1,19	8,17	-	1,47
15	Kabupaten Tuban	10,30	1,80	8,44	-	0,06
16	Kabupaten Jember	9,67	1,21	8,35	-	0,11
17	Kabupaten Pasuruan	9,17	6,16	2,88	0,03	0,11

No	Entitas	Kerugian (Rp)	Angsuran (Rp)	Pelunasan (Rp)	Penghapusan (Rp)	Sisa (Rp)
18	Kota Mojokerto	8,36	3,93	4,11	-	0,32
19	Kota Madiun	7,51	2,86	4,53	-	0,12
20	Kabupaten Bangkalan	7,14	4,83	1,06	-	1,25
21	Kota Kediri	5,77	3,79	1,54	-	0,44
22	Kabupaten Pamekasan	5,52	4,40	1,02	-	0,10
23	Kota Malang	5,17	0,92	4,15	-	0,10
24	Provinsi Jawa Timur	4,92	2,50	0,32	-	2,09
25	Kota Probolinggo	4,20	0,67	3,52	-	0,01
26	Kabupaten Malang	4,17	0,20	3,71	0,09	0,16
27	Kabupaten Trenggalek	3,97	1,53	2,11	-	0,32
28	Kota Blitar	3,52	1,66	1,02	-	0,84
29	Kabupaten Magetan	3,45	0,93	2,52	-	-
30	Kabupaten Lumajang	3,40	0,29	2,97	-	0,15
31	Kabupaten Ponorogo	3,08	0,04	2,98	-	0,06
32	Kabupaten Sumenep	2,39	0,53	1,74	-	0,12
33	Kota Batu	1,78	0,07	1,34	-	0,37
34	Kabupaten Lamongan	1,67	0,20	1,17	-	0,30
35	Kota Surabaya	0,62	0,20	0,15	-	0,27
36	Kabupaten Sidoarjo	0,47	0,42	0,05	-	0,00
37	Kabupaten Pacitan	0,42	0,35	0,07	-	-
38	Kabupaten Sampang	0,22	0,07	0,11	-	0,05
39	Kabupaten Gresik	0,20	0,04	0,11	-	0,04
	Grand Total	412,90	140,06	197,02	0,15	75,67

Grafik 3.2 Pemantauan Kerugian Daerah dengan Status Yang Telah Ditetapkan per 31 Desember 2020




Dari nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan senilai Rp412,90 miliar tersebut, berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per 31 Desember 2020 diketahui kasus kerugian dalam status penetapan terbesar pada Kabupaten Mojokerto senilai Rp76,42 miliar dan terkecil pada Kabupaten Gresik senilai Rp0,20 miliar. Sedangkan nilai penyetoran (pelunasan + angsuran) terbesar adalah Kabupaten Mojokerto senilai Rp31,91 miliar dan terkecil Kabupaten Gresik senilai Rp0,15 miliar.

Sisa kerugian daerah per 31 Desember 2020 terbesar adalah Kabupaten Mojokerto senilai Rp44,51 miliar diikuti Kabupaten Bojonegoro Rp5,64 miliar dan Kabupaten Blitar senilai Rp4,95 miliar. Sedangkan sisa kerugian daerah terkecil pada Kabupaten Kediri, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Pacitan yaitu Rp0,00.


Perkembangan jumlah penetapan status kasus kerugian daerah sejak Semester II 2019 s.d. Semester II 2020 menunjukkan terdapat kenaikan jumlah penetapan kasus kerugian daerah pada Semester II 2020 dibanding Semester II 2019 yang cukup signifikan pada beberapa entitas pemeriksaan, antara lain di Kabupaten Situbondo (324), Kabupaten Madiun (268) dan Kabupaten Mojokerto (234).

Perkembangan jumlah penetapan status kasus kerugian daerah sejak Semester II 2019 s.d. Semester II 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :

Grafik 3.3 Perkembangan Jumlah Penetapan Kerugian Daerah
Semester II 2019 s.d. Semester II 2020



Perkembangan nilai penetapan status kasus kerugian daerah sejak Semester II 2019 s.d. Semester II 2020 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut :



Grafik di atas menunjukkan terdapat kenaikan nilai penetapan kasus kerugian daerah pada Semester II 2020 dibanding Semester II 2019 yang cukup signifikan pada beberapa entitas pemeriksaan, antara lain di Kabupaten Bojonegoro (Rp12,7 miliar), Kabupaten Madiun (Rp 9,2 miliar) dan Kabupaten Ngawi (Rp7,94 miliar).

Daftar LHP Pemeriksaan Tahun 2020

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
PEMERIKSAAN LKPD			
1	41/LHP/XVIII.SBY/03/2020	30 Maret 2020	LKPD Kota Madiun TA 2019
2	42/LHP/XVIII.SBY/05/2020	26 Mei 2020	LKPD Kabupaten Jombang TA 2019
3	43/LHP/XVIII.SBY/06/2020	09 Juni 2020	LKPD Kabupaten Tuban TA 2019
4	44/LHP/XVIII.SBY/06/2020	11 Juni 2020	LKPD Kota Mojokerto TA 2019
5	45/LHP/XVIII.SBY/06/2020	11 Juni 2020	LKPD Kabupaten Ngawi TA 2019
6	46/LHP/XVIII.SBY/06/2020	11 Juni 2020	LKPD Kabupaten Pacitan TA 2019
7	47/LHP/XVIII.SBY/06/2020	15 Juni 2020	LKPD Provinsi Jawa Timur TA 2019
8	48/LHP/XVIII.SBY/06/2020	16 Juni 2020	LKPD Kota Probolinggo TA 2019
9	49/LHP/XVIII.SBY/06/2020	17 Juni 2020	LKPD Kabupaten Banyuwangi TA 2019
10	50/LHP/XVIII.SBY/06/2020	18 Juni 2020	LKPD Kabupaten Pasuruan TA 2019
11	51/LHP/XVIII.SBY/06/2020	23 Juni 2020	LKPD Kabupaten Pamekasan TA 2019
12	52/LHP/XVIII.SBY/06/2020	23 Juni 2020	LKPD Kota Surabaya TA 2019
13	53/LHP/XVIII.SBY/06/2020	24 Juni 2020	LKPD Kabupaten Ponorogo TA 2019

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
14	54/LHP/XVIII.SBY/06/2020	24 Juni 2020	LKPD Kabupaten Situbondo TA 2019
15	55/LHP/XVIII.SBY/06/2020	25 Juni 2020	LKPD Kabupaten Lamongan TA 2019
16	56/LHP/XVIII.SBY/06/2020	24 Juni 2020	LKPD Kabupaten Sampang TA 2019
17	57/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Sidoarjo TA 2019
18	58/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Sumenep TA 2019
19	59/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Blitar TA 2019
20	60/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Nganjuk TA 2019
21	61/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kota Blitar TA 2019
22	62/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Mojokerto TA 2019
23	63/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Magetan TA 2019
24	64/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Madiun TA 2019
25	65/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Bangkalan TA 2019
26	66/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kota Batu TA 2019
27	67/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Gresik TA 2019
28	68/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Malang TA 2019

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
29	69/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Tulungagung TA 2019
30	70/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Probolinggo TA 2019
31	71/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Bondowoso TA 2019
32	72/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Lumajang TA 2019
33	73/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Kediri TA 2019
34	74/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kabupaten Trenggalek TA 2019
35	75/LHP/XVIII.SBY/06/2020	26 Juni 2020	LKPD Kota Kediri TA 2019
36	76/LHP/XVIII.SBY/06/2020	29 Juni 2020	LKPD Kota Pasuruan TA 2019
37	77/LHP/XVIII.SBY/06/2020	29 Juni 2020	LKPD Kota Malang TA 2019
38	78/LHP/XVIII.SBY/06/2020	29 Juni 2020	LKPD Kabupaten Bojonegoro TA 2019
39	79/LHP/XVIII.SBY/06/2020	29 Juni 2020	LKPD Kabupaten Jember TA 2019
PEMERIKSAAN KINERJA			
40	47.D/LHP/XVIII.SBY/06/2020	15 Juni 2020	Kinerja Pembangunan dan Pembenahan Infrastruktur pada Provinsi Jawa Timur TA 2019 (LFAR)

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
41	81/LHP/XVIII.SBY/12/2020	14 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SPBE TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
42	82/LHP/XVIII.SBY/12/2020	15 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SPBE TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Blitar
43	83/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SPBE TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto
44	84/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SPBE TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Pacitan
45	85/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SPBE TA 2019 s.d. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kabupaten Lamongan
46	88/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan
47	91/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	LHPn Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 TA

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
			2020 pada Pemerintah Kabupaten Jombang
48	102/LHP/XVIII.SBY/12/2020	23 Desember 2020	Kinerja atas Efektivitas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU			
49	80/LHP/XVIII.SBY/12/2020	04 Desember 2020	Manajemen Aset pada Pemerintah Kota Malang
50	86/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional pada PT Asri Dharma Sejahtera, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 s.d. 2020
51	87/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kepatuhan atas Kegiatan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Geliat Sampang Mandiri, Pemerintah Kabupaten Sampang
52	89/LHP/XVIII.SBY/12/2020	18 Desember 2020	Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Wira Usaha Sumekar, Pemerintah Kabupaten Sumenep

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
53	90/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Ngawi
54	92/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
55	93/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Malang
56	94/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung
57	95/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo
58	96/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kota Surabaya
59	97/LHP/XVIII.SBY/12/2020	21 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
			Pemerintah Kabupaten Lumajang
60	98/LHP/XVIII.SBY/12/2020	23 Desember 2020	Kepatuhan atas Belanja Daerah Bidang Infrastruktur TA 2019 s.d. 31 Oktober 2020
61	99/LHP/XVIII.SBY/12/2020	23 Desember 2020	Kepatuhan atas Pengelolaan Pelayanan Perizinan TA 2018 S.D. 2020 (Semester I) pada Pemerintah Kota Surabaya
62	100/LHP/XVIII.SBY/12/2020	23 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
63	101/LHP/XVIII.SBY/12/2020	23 Desember 2020	Kepatuhan atas Penanganan Pandemi Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
64	103/LHP/XVIII.SBY/12/2020	23 Desember 2020	Belanja Daerah TA 2019 s.d. Triwulan III 2020 pada Pemerintah Kabupaten Kediri
65	104/LHP/XVIII.SBY/12/2020	28 Desember 2020	Kepatuhan atas Belanja Pengadaan Barang/Jasa TA (TA) 2019 dan Belanja Penanganan Covid-19 TA 2020 pada Pemerintah Kabupaten Jember

Urut	No LHP	Tanggal LHP	Judul Laporan Hasil Pemeriksaan
66	105/LHP/XVIII.SBY/12/2020	29 Desember 2020	Kepatuhan atas Kegiatan Investasi dan Operasional Tahun 2017 s.d. 2020 pada PT Petrogas Jatim Utama, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Lampiran 2

Daftar Opini atas LKPD TA 2015 s.d. TA 2019

No	Nama Pemda	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
1	Kab Pacitan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Surabaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab Sidoarjo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kab Pamekasan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab Jombang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Kab Magetan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kab Malang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kota Blitar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kota Kediri	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Kab Probolinggo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab Banyuwangi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab Pasuruan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab Bondowoso	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab Ponorogo	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab Bojonegoro	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	Kab Madiun	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab Ngawi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kota Mojokerto	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
20	Kab Tuban	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Batu	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kab Gresik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
23	Kota Malang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Provinsi Jawa Timur	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Nama Pemda	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018	TA 2019
25	Kab Situbondo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Madiun	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
27	Kab Nganjuk	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
28	Kab Lumajang	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
29	Kab Lamongan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
30	Kab Kediri	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
31	Kab Blitar	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
32	Kab Trenggalek	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
33	Kab Tulungagung	WTP	WDP	WTP	WDP	WTP
34	Kab Sumenep	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
35	Kota Probolinggo	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
36	Kab Bangkalan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
37	Kab Sampang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
38	Kota Pasuruan	WDP	WTP	WTP	WDP	WDP
39	Kab Jember	WTP	WDP	WTP	WDP	TMP

Keterangan Opini

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

Kondisi Keuangan BUMD di Jawa Timur Tahun 2020

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Laba	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
1	Prov. Jawa Timur	PT. Bank Jatim Tbk	1.571,03	83.591,64	3.750,59	51,17	unaudited
		PT. BPR Jatim	16,56	2.733,61	418,48	86,12	audited
		PT. Jamkrida Jatim	6,51	325,99	180,00	99,72	audited
		PT. Jatim Grha Utama	0,30	833,61	785,82	99,98	unaudited
		PT. Air Bersih Jatim	5,87	172,06	125,00	100	audited
		PT. Petrogas Jatim Utama	40,31	1.216,86	417,42	99,96	unaudited
		PT. Panca Wira Usaha	4,05	438,16	145,93	99,99	unaudited
		PT. Asuransi Bangun Askrida	71,62	3.457,57	295,75	3,17	audited
		PT. Surabaya Industrial Rungkut	91,58	1.005,00	200,00	25	audited
		PT. Jatim Krida Utama	0	0	0	46,27	tidak beroperasi
2	Kota Surabaya	PDAM Surya Sembada	257,21	1.440,86	1.320,38	100	Audited
		PD Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya	-16,22	597,88	592,46	100	Audited
		PD Pasar Surya	0,48	88,56	18,12	100	Audited
		PD Rumah Potong Hewan	-1,31	9,85	7,51	100	Unaudited
		PT BPR Surya Artha Utama	2,74	104,32	17,74	98	Audited
		PT Surya Karsa Utama	-2,96	16,45	3	96,15	Unaudited
3	Kab. Sidoarjo	BPR Delta Artha	9,93	612,91	82,03	95%	Audited
		PDAM Delta Tirta	20,94	445,13	372,92	100%	Audited

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Laba	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
		PD Aneka Usaha	0,68	21,10	4,27	100%	Audited
4	Kab. Gresik	PDAM Giri Tirta Kab. Gresik	0,58	167,66	97,15	100	Unaudited
		PD BPR Bank Gresik	1,02	67,21	20,00	100	Unaudited
		PT. Gresik Migas	1,28	50,84	7,98	98,15	Unaudited
		PT Gresik Samudra	0,00	0,05	2,50	60	Unaudited
5	Kab. Lamongan	Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	9,04	418,12	46,31	100%	Unaudited
		Perumda Aneka Usaha Jaya Lamongan	0,65	6,68	5,51	100%	Unaudited
		Perumda Air Minum	7,97	84,66	84,35	100%	Unaudited
		PT Bumi Lamongan Sejati	-19,77	111,36	109,01	45%	Unaudited
		Perumda Pasar	1,43	180,31	179,39	100%	Unaudited
		PT Lamongan Integrated Shorebase	1,71	227,04	208,60	55%	Unaudited
6	Kab. Bangkalan	PD. Sumber Daya	0,24	84,88	81,03	100	Audited
		PDAM Sumber Pocong	1,99	54,99	53,89	100	Audited
		PD.Bank Perkreditan Rakyat Kab.Bangkalan	0,69	10,31	8,8	100	Audited
		PT. Bangkalan Hilir Energi	0,00202	0,265	0,253	95	Unaudited
		PT. Bangkalan Hulu Energi	0,00152	0,266	0,253	95	Unaudited
7	Kab. Sampang	PDAM Trunojoyo	0,95	17,33	15,19	100	Unaudited
		Apotik Trunojoyo					Tidak ada LK
		PT Geliat Sampang Mandiri	0,47	8,43	7,65	98,98	Unaudited

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Laba	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
		PT Bank Perkreditan Rakyat	-2,42	70,65	19,09	99	Unaudited
8	Kab. Pamekasan	Perumdam Tirta Jaya	1,22	49,90	48,15	100%	Unaudited
		PT. AUMM	-0,07	0,67	0,64	99,75%	Unaudited
9	Kab. Sumenep	PD. Sumekar	-0,53	1,88	-0,34	100,00%	Audited
		PT. BPRS Bhakti Sumekar	11,33	1.027,48	133,26	99,99%	Audited
		PDAM	0,38	15,03	12,50	68,62%	Audited
		PT. Sumekar	1,72	8,92	7,87	99,20%	Audited
		PT. Wira Usaha Sumekar	7,96	45,05	43,46	75,30%	Audited
10	Kota Mojokerto	Perumdam Maja Tirta	-0,497	12,095	10,061	100%	Unaudited
		BPRS Kota Mojokerto	-8,938	165,687	12,862	99%	Audited
11	Kab. Mojokerto	Perumdam Mojopahit	5,086	49,285	39,712	72,75%	Audited
		PT BPR Majatama	2,899	106,645	22,049	99,90%	Audited
12	Kota Madiun	Perumda Air Minum Tirta Taman Sari	12,336	66,423	55,216	100%	Audited
		PD Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Kota Madiun	3,614	104,233	40,329	100%	Audited
		Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Madiun	1,595	6,747	5,533	100%	Audited
13	Kab. Madiun	PUDAM "Tirta Dharma Purabaya"	5,761	97,31	92,35	100	Audited
		PUD BPR Bank Daerah	6,213	229,13	40,22	100	Audited
		PUD Obyek Wisata Umbul Kabupaten Madiun	-1,99	14,06	12,7	100	Audited
14	Kab. Jombang	Pd. Aneka Usaha Seger	0,0598	3,695	2,226	100	Unaudited

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Laba	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
		PT BPR Bank Jombang Perseroda	5,118	511,532	50,596	99,34	Audited
		Perumda Panglungan	-0,164	11,969	0,355	100	Unaudited
		Perumdami Tirta Kencana	1,8	46,576	44,692	100	Unaudited
15	Kab. Tuban	Perumda Air Minum Tirta Lestari	16,6	133,92	126,05	100	Audited
		PT. Ronggolawe Sukses Mandiri	0,139	6,2	6	99,58	Audited
		Perumda Minyak Dan Gas Bumi	-0,024	0,6	0,6	100	Audited
16	Kab. Bojonegoro	PD BPR Bojonegoro	13,54	339,18	236,43	100%	Unaudited
		PD Apotik Sidowaras		0,22		100%	Likuidasi th 2016
		PD Pasar Bojonegoro		26,84		100%	Likuidasi th 2019
		PDAM Bojonegoro	3,17	71,31	61,51	100%	Unaudited
		PT ADS	432,82	1.936,02	1.933,47	75%	Unaudited
		PT Bojonegoro Bangun Sarana	4,47	25,21	24,72	99,75%	Unaudited
		PT Griya Dharma Kusuma		5,68	5.10	99%	Unaudited
17	Kab. Magetan	PDAM Lawu Tirta	6,253	104,687	6,253	100%	Audited
		PT. BPRS Magetan	1,4	44,157	17,082	97,27%	Audited
18	Kab. Ngawi	PDAM	0,76	45,26	41,44	100%	Audited
		PD. Sumber Bhakti	-0,11	0,53	0,43	100%	Unaudited
		PT. BPRS	1,08	31,86	21,08	96,74%	Audited
19	Kab. Ponorogo	PDAM	1,35	46,05	42,61	100%	Audited
		PD. Sari Gunung	-0,41	1,53	1,28	100%	Audited

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Lab a	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
20	Kab. Pacitan	PDAM	0,32	32,31	31,74	100%	Unaudited
		Perusda Aneka Usaha		0,06	0,06	100%	Unaudited
21	Kota Malang	PD Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha	1,044	25,891	15,558	100%	Audited
		PDAM Tugu Tirta	38,921	388,463	333,849	100%	Audited
		Perumda Tugu Aneka Usaha	0,203	11,786	11,57	100%	Audited
22	Kab. Malang	Perumda Tirta Kanjuruhan	20,76	214,90	204,31	100%	Audited
		PD. Jasa Yasa	0,45	18,29	10,41	100%	Unaudited
		PT. Kigumas	-0,98	9,66	6,22	90%	Audited
		PT. BPR Artha Kanjuruhan	0,36	75,08	11,76	93,75%	Audited
23	Kota Blitar	BPR Artha Praja	-0,586	22,125	9,019	100	Audited
		PDAM	-0,733	11,504	10,245	100	Audited
24	Kab. Blitar	PDAM Tirta Penataran	1,008	34,394	57,628	100	Unaudited
		PD Savitri	-0,021	0,436	0,293	100	Unaudited
		PT BPR HAS	-1,458	34,48	5,231	99	Unaudited
25	Kota Kediri	PDAM Kota Kediri	0,90	27,81	27,23	100%	Audited
		PD BPR Kota Kediri	-2,57	56,40	7,11	100%	Audited
		PD Pasar Joyoboyo	-0,36	180,04	179,55	100%	Audited
26	Kab. Kediri	PDAM	-28,36	28,54	28,25	100	Audited
		PD Canda Birawa	0,41	5,69	4,69	100	Audited
		PDP Margomulyo	1,76	10,3	8,94	100	Audited
		PD Bank Daerah	10,99	115,11	25,99	100	Audited

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Laba	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
27	Kota Batu	PDAM Among Tirto	2,28	29,24	28,91	100	audited
		PT BWR	0,09	7,37	6,95	99	audited
28	Kab. Nganjuk	PDAM Kabupaten Nganjuk	0,119	5,79	49,84	100	Audited
		Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha	-0,7	40,92	5,02	100	Audited
29	Kab. Tulungagung	PDAM	0,696	57,382	56.757	100%	Audited
		PDAU	-0,636	14,555	14,499	100%	Audited
		PT BPR Bank Tulungagung	4,656	187,918	48,697	100%	Audited
30	Kab. Trenggalek	Perumda Air Minum Tirta Wening	-0,03	48,95	46,96	39,51	Audited
		BPR Jwalita Trenggalek Perseroda	1,95	85,47	22,2	98,83	Audited
		PD Aneka Usaha	0,409	11,96	11,63	100	Audited
		BPR Bangkit Prima Sejahtera	-0,121	0,47	0,39	91,9	Audited
31	Kota Pasuruan	PDAM Kota Pasuruan	0,62	77,10	76,12	47,41%	Unaudited
		PT BPR Kota Pasuruan	1,40	38,77	10,27	99,10%	Unaudited
32	Kab. Pasuruan	PDAM Kabupaten Pasuruan	4,5	46,5	42,68	100%	Unaudited
		BPR Mina Mandiri	0,2	13,14	6,7	73,33%	Unaudited
		PT Jalan Tol Kabupaten Pasuruan	-0,2	39,76	39,57	99,94%	Unaudited
33	Kota Probolinggo	Perumda Air Minum Bayuangga	1.058	26.689	24.810	100%	Unaudited
34	Kab. Probolinggo	PDAM Kabupaten Probolinggo	-5,36	79,18	78,47	54,78%	Audited
		PD Rengganis	-0,0036	3,29	3,29	100%	Audited
35	Kab. Lumajang	PD. Bank Pasar	0,38	23,1	9,22	100%	Audited
		PDAM	3,86	58,93	51,46	100%	Audited

No	Pemerintah Daerah	Nama BUMD	Laba	Aset	Ekuitas	% milik	Keterangan
		PD. Semeru	0,32	5,4	4,98	100%	Audited
36	Kab. Jember	PDAM	2,97	86,65	74,01	100%	Audited
		PDP	-0,99	49,92	38,67	100%	Unaudited
37	Kab. Situbondo	PDAM Situbondo	3,2	43,61	37,24	28,27	Audited
		PD Banongan	0,37	2,65	1,21	86,46	Audited
		PD Pasir Putih	-0,29	10,61	9,42	99,83	Audited
		PT BPR Syariah Situbondo	0,34	20,18	7,27	90,41	Audited
38	Kab. Bondowoso	PDAM Kabupaten Bondowoso	0,98	42,62	41,25	55%	Audited
		PT Bondowoso Gemilang	-0,05	2,51	2,53	100%	Unaudited
39	Kab. Banyuwangi	PUDAM	14,77	117,02	111,26	100%	Audited

Daftar Singkatan

A

AKN	: Auditorat Keuangan Negara
-----	-----------------------------

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
------	--

B

Basarnas	: Badan SAR Nasional
----------	----------------------

Bakamla	: Badan Keamanan Laut
---------	-----------------------

Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
----------	--

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
---------	-------------------------

BI	: Bank Indonesia
----	------------------

BIN	: Badan Inteligen Negara
-----	--------------------------

BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
------	------------------------------------

BMKG	: Badan Meteorologi dan Geofisika
------	-----------------------------------

BNN	: Badan Narkotika Nasional
-----	----------------------------

BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Teroris
------	---

BPD	: Bank Pembangunan Daerah
-----	---------------------------

BPBD	: Badan Penanggulangan Bencana Daerah
------	---------------------------------------

BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
-------	---

BPS	: Badan Pusat Statistik
-----	-------------------------

BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
-----	----------------------------

BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
------	----------------------------

BTT	: Belanja Tidak Terduga
-----	-------------------------

C

Covid-19	: Corona Virus Disease-2019
----------	-----------------------------

D

DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
DTT	: Dengan Tujuan Tertentu
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah

E

EGDI	: E-Government Development Index
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral

I

IHPD	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IHPS	: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IKM	: Indeks Kemandirian Fiskal
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
INTOSAI	: International Organization of Supreme Audit Institutions
ISSAI	: International Standard of Supreme Audit Institutions

K

Kemenag	: Kementerian Agama
Kemendag	: Kementerian Perdagangan
Kemendagri	: Kementerian Dalam Negeri
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kemenhub	: Kementerian Perhubungan

Kemenkes	: Kementerian Kesehatan
----------	-------------------------

Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
----------	------------------------

Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informatika
--------------	--

Kemenkumham	: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
-------------	---

Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
---------	---------------------------

KemenPANRB	: Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
------------	--

Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
------------------	--

Kemensos	: Kementerian Sosial
----------	----------------------

KRB	: Kajian Risiko Bencana
-----	-------------------------

KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
-----	---------------------------

KUA PPAS	: Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
----------	---



Labkesda	: Laboratorium Kesehatan Daerah
----------	---------------------------------

LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
-----	-----------------------------

LPJ	: Laporan Pertanggungjawaban
-----	------------------------------

LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
------	--------------------------------------



MDGs	: Millennium Development Goals
------	--------------------------------



OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
-----	--------------------------

OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
-----	-------------------------------

P

PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PD	: Perusahaan Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PDTT	: Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
Pemda	: Pemerintah Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Pemkot	: Pemerintah Kota
Pemprov	: Pemerintah Provinsi
PMA	: Penanaman Modal Asing
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPATK	: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PANRB	: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PUPR	: Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPLP	: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar
PRKP	: Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

R

Renstra	: Rencana Strategis
RENAS PB	: Rencana Nasional Penanggulangan Bencana
RKP	: Rencana Kerja Pemeriksaan
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RPB	: Rencana Penanggulangan Bencana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
RUTLH	: Rumah Umum Tidak Layak Huni

S

SAI PMF : *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework*

SJSN : Sistem Jaminan Sosial Nasional

SILPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

SIMRAL : Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan

SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

SOP : *Standard Operating Procedure*

SOTK : Susunan Organisasi dan Tata Kerja

SPBE : Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPI : Sistem Pengendalian Intern

SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

T

TA : Tahun Anggaran

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat

TLRHP : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

U

UU : Undang-undang

UUD : Undang-undang Dasar

UMKM : Usaha Mikro, Kecil Menengah



WDP : Wajar Dengan Pengecualian

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WHO : World Health Organization



Yankes : Pelayanan Kesehatan

Glosarium

A

Akuntabel	:	Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa
Akuntabilitas	:	Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	:	Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
<i>Audited</i>	:	Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang.

B

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	:	Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah daerah
Belanja Modal	:	Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset
Bencana	:	Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

C

Covid-19	:	Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019
----------	---	---

E

- Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- Efektif : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai
- Efektivitas : Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif.

I

- Indeks Gini : Ukuran statistik distribusi yang dikembangkan oleh ahli statistik Italia Corrado Gini pada tahun 1912. Indeks gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan ekonomi, mengukur distribusi pendapatan atau distribusi kekayaan di antara suatu populasi.
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Ukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- Inflasi : Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu.
- Investasi : komitmen untuk menempatkan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.

K

- Koordinasi : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

L

- Laju Pertumbuhan Ekonomi : Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase

O

OPD : Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

P

PAD : Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

Pemeriksaan : Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional.

Pemerintah Daerah : Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Penanggulangan Bencana : Serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) : Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun)

Pengadaan : Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun dari luar negeri.

Pengawasan : Serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

R

Regulasi : Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai tujuannya.

Rencana Strategis (Renstra) : Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk

mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut.

S

SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE

T

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu)



Patuhi Protokol Kesehatan 5 M



Memakai masker



Mencuci tangan pakai sabun



Menjaga jarak



Menjauhi kerumunan



Mengurangi mobilitas

